Kementerian Kehutanan
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU
Jl. Kebun Cengkeh, Kotak Pos. 1176 Telp./Fax (0911) 342619, 342766
Ambon 97128

RENCANA PENGELOLAAN
KAWASAN CAGAR ALAM
Pulau Seho

TAHUN 2013 - 2022

Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara

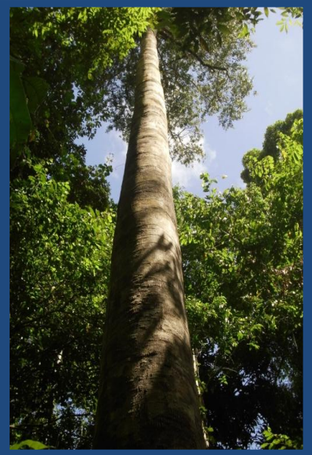

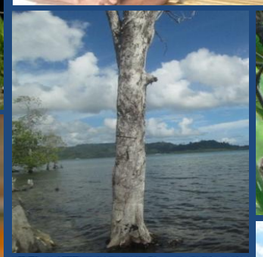

Kementerian Kehutanan
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
BALAI KSDA MALUKU

DAFTAR ISI

SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR REKOMENDASI iv
PETA SITUASI v
RINGKASAN EKSEKUTIF vi
KATAPENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
DAFTAR LAMPIRAN PETA xvii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 5
1.3. Sasaran 5
1.4. Ruang Lingkup 6
1.5. Dasar Hukum 7
1.6. Batasan Pengertian 9

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN 13

2.1. Risalah Kawasan 13
2.1.1. Letak, Luas dan Batas 13
2.1.2. Sejarah Kawasan 16
2.1.3. Kondisi Geologi, Topografi dan Iklim 17
2.1.4. Tanah dan Penutupan Lahan 26
2.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi 29
2.1.6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 33
2.1.7. Aksesbilitas 40

	2.2.	Potensi Sumberdaya Hutan	41
	2.3.	Posisi Kawasan Dalam Perspektif Tata Ruang dan Pembangunan Daerah	50
	2.4.	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Terkait Kawasan	52
	2.4.1.	Permasalahan Kawasan	52
	2.4.2.	Isu-Isu Strategis	53
BAB III.	**KEBIJAKAN .....**		54
	3.1.	Kebijakan Pengelolaan KSA dan KPA	54
	3.1.1.	Kebijakan Pembangunan Kementerian Kehutanan	54
	3.1.2.	Kebijakan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam	64
	3.1.3.	Kebijakan Pengelolaan KSA dan KPA	71
	3.2.	Kebijakan Pembangunan Daerah	80
	3.2.1.	Visi dan Misi	80
	3.2.2.	Kebijakan Penataan Ruang	83
	3.2.3.	Strategi Penataan Ruang	86
BAB IV.	**VISI DAN MISI PENGELOLAAN .....**		90
	4.1.	Visi Pengelolaan	91
	4.2.	Misi Pengelolaan	91
	4.3.	Tujuan Pengelolaan	92
	4.4.	Sasaran Pengelolaan	92
BAB V.	**ANALISIS DAN PROYEKSI .....**		93
	5.1.	Analisis SWOT	93
	5.1.1.	Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	95
	5.1.2.	Alternatif Strategi Rencana Pengelolaan	102
	5.2.	Analisis QSPM	103
	5.2.1.	Penentuan Prioritas Strategi Rencana Pengelolaan	104
	5.3.	Proyeksi Hasil Kegiatan	105

5.4. Rekomendasi Pengembangan 108
BAB VI. RENCANA KEGIATAN 110
6.1. Inventarisasi Sumberdaya Alam 111
6.2. Pengukuhan Kawasan 112
6.3. Penatagunaan Kawasan ke Dalam Zona atau Blok 113
6.4. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 114
6.5. Pengawetan Keanekaragaman Hayati 114
6.6. Pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam 115
6.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang Kegiatan pengelolaan 116
6.8. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi 117
6.9. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat 118
6.10. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi 119
6.11. Pengelolaan Database Potensi Kawasan 120
6.12. Pengembangan Investasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan 120
6.13. Perancangan dan Strategi Pendanaan 121
BAB VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 122
7.1. Pembinaan 122
7.2. Pengawasan 125
7.3. Pengendalian 126
BAB VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 127
8.1. Pemantauan 127
8.2. Evaluasi 128
8.3. Pelaporan 128
BAB IX. PENUTUP 130
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kecamatan Taliabu Barat Menurut Desa, 2012 …	15
Tabel 2.2.	Topografi Kecamatan Taliabu Barat Menurut Desa, 2012 ……	20
Tabel 2.3.	Kelas Kelerengan dan Luas Masing-Masing Kelas Pada CA Pulau Seho ……	21
Tabel 2.4.	Temperatur Rata-rata, Kelembaban Nisbi, Rata-rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Kep. Sula, 2011 …	23
Tabel 2.5.	Kecepatan Angin Rata-rata, Kecepatan Maksimum dan Arah Angin di Kabupaten Kep. Sula ……	24
Tabel 2.6.	Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Kep. Sula 2009-2011 ……	25
Tabel 2.7.	Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Kep. Sula 2009-2011 ……	26
Tabel 2.8.	Populasi Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Taliabu Barat, 2012 ……	33
Tabel 2.9.	Populasi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Taliabu Barat, 2012 ……..	34
Tabel 2.10.	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Taliabu Barat, 2012 ……	35
Tabel 2.11.	Desa Sampel di Sekitar CA Pulau Seho ……	35
Tabel 2.12.	Luas Kedua Desa Sampel di Sekitar CA Pulau Seho ….	35
Tabel 2.13.	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara ……..	41
Tabel 2.14.	Luas Wilayah Hutan Berdasarkan Status Hutan di Kabupaten Kep. Sula ……	42
Tabel 2.15.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kep. Sula ……	43
Tabel 2.16.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pulau Taliabu ……	44
Tabel 2.17.	INP Tingkat Pohon ……	46
Tabel 2.18.	INP Tingkat Tiang ……	47
Tabel 2.19.	INP Tingkat Sapihan ……	47

Tabel 2.20.	INP Tingkat Semai	48
Tabel 5.1.	Faktor Strategi Internal	98
Tabel 5.2.	Faktor Strategi Eksternal	100
Tabel 5.3.	Hasil Pemeringkatan Matriks QSPM	105
Tabel 5.4.	Proyeksi Kegiatan Periode 5 Tahun Pertama	105
Tabel 5.5.	Proyeksi Kegiatan Periode 5 Tahun Kedua	107
Tabel 6.1.	Tata Waktu Inventarisasi Sumberdaya Alam	112
Tabel 6.2.	Tata Waktu Pengukuhan Kawasan	113
Tabel 6.3.	Tata Waktu Penatagunaan Kawasan ke Dalam Zona atau Blok	113
Tabel 6.4.	Tata Waktu Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	114
Tabel 6.5.	Tata Waktu Pengawetan Keanekaragaman Hayati	114
Tabel 6.6.	Tata Waktu Pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam .	116
Tabel 6.7.	Tata Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang Kegiatan pengelolaan	117
Tabel 6.8.	Tata Waktu Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi	118
Tabel 6.9.	Tata Waktu Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat	118
Tabel 6.10.	Tata Waktu Peningkatan Koordinasi dan Integrasi	119
Tabel 6.11.	Tata Waktu Pengelolaan Database Potensi Kawasan ..	120
Tabel 6.12.	Tata Waktu Pengembangan Investasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan	121
Tabel 6.13.	Tata Waktu Perancangan dan Strategi Pendanaan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Stratigrafi Pulau Taliabu dan Sekitarnya	19
Gambar 2.2.	Peta Kawasan Hutan CA Pulau Seho	29
Gambar 2.3.	Kondisi Dusun Langkuba di Kawasan CA Pulau Seho	37
Gambar 2.4.	Kondisi Desa Bobong dan Desa Wayo	40
Gambar 2.5.	Kondisi Tegakan di Kawasan CA Pulau Seho	45
Gambar 2.6.	Kondisi Pesisir Pantai Kawasan CA Pulau Seho	45
Gambar 2.7.	Bekas Jalan Logging di Pulau Seho	48
Gambar 2.8.	Hewan Babi Rusa	49
Gambar 2.9.	Beberapa Burung Khas Kepulauan Sula	49
Gambar 5.1.	Grafik Arah Strategi Prioritas	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penunjukkan Kompleks Hutan Pulau Seho Sebagai Cagar Alam	131
Lampiran 2.	SK Penetapan CA Pulau Seho	134
Lampiran 3.	Berita Acara Tata Batas CA Pulau Seho	136

DAFTAR LAMPIRAN PETA

Lampiran 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Pulau Taliabu

Lampiran 1.2. Peta Fungsi Kawasan CA Pulau Seho

Lampiran 1.3. Peta Geologi CA Pulau Seho

Lampiran 1.4. Peta Tanah/Bahan Induk CA Pulau Seho

Lampiran 1.5. Peta Topografi/Kelerengan CA Pulau Seho

Lampiran 1.6. Peta Penutupan Lahan

Lampiran 1.7. Peta Kontur CA Pulau Seho

Lampiran 1.8. Peta Indikasi Penataan Zona/Blok CA Pulau Seho

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU
Jl. Kebun Cengkeh, Kotak Pos. 1176 Telp./Fax (0911) 342619, 342766
Ambon 97128

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
CAGAR ALAM PULAU SEHO

PERIODE TAHUN 2013 – 2022

KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU
DESEMBER, 2013

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
CAGAR ALAM PULAU SEHO
PERIODE 2013 - 2022
KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA

Disusun di : Ambon
Pada Tanggal :
Oleh :

Kepala Balai KSDA Maluku

Ir. Yunus Rumbarar
NIP. 19590729 199203 1 001

Disahkan di	**: Jakarta**	**Dinilai di**	**: Jakarta**
Pada Tanggal	**:**	**Pada Tanggal**	**:**
Oleh	**:**	**Oleh**	**:**
Direktur Jenderal PHKA		**Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung**	
Ir. Sonny Partono, M.M		**Ir. Bambang Dahono Adji, M.M, M.Si**	
NIP. 19550617 198103 1 008		**NIP. 19580519 198603 1 001**	

LEMBAR REKOMENDASI

PETA SITUASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Cagar alam (CA) merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang membutuhkan berbagai upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Dengan demikian kawasan konservasi tersebut harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

Selanjutnya dalam konteks perlindungan dan pelestarian, maka perlu dibuat dalam sebuah dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Seho Periode 2013-2022 yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 10 Tahun, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJP) 1 Tahun yang akan memberikan acuan, pedoman dan arahan dalam upaya sistematis untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sehingga dapat lebih efisien, efektif, optimal dan lestari.

Rencana pengelolaan ini dituangkan dalam Visi dan misi pengelolaan kawasan CA Pulau Seho yang diwujudkan dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Seho ini adalah 1) Mempertahankan dan meningkatkan ekosistem asli dan seluruh keragaman hayati, 2) mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang sudah langka/hampir punah, 3) mengembangkan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta 4) pemberdayaan masyarakat sekitar

Kawasan Cagar Alam (CA) Pulau Seho merupakan kawasan konservasi yang terdapat di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Penunjukan CA Pulau Seho berdasarkan

pada SK Mentan No. 492/Kpts/Um/10/1972, pada tanggal 14 Oktober 1972, dan ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK Menhut No. 320/Kpts-II/1987 pada tanggal 12 Oktober 1987 dengan luas kawasan adalah 1.250 Ha. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 490/Menhut-II/2012 dan data hasil RTRW Provinsi Maluku Utara, dimana Kabupaten Pulau Taliabu luas kawasan Hutan Suaka Alam (HSA) seluas 11,034.60 Ha (3,70%) yang terdiri dari CA Pulau Seho seluas 1,314.20 Ha dan CA Pulau Taliabu seluas 9,720.40 Ha.

Potensi vegetasi utama sebagai pendukung CA pulau Seho adalah jenis matoa (*Pometia pinnata*), Kayu hosa (*Lixe sp*), Meranti merah (*Shorea selanica*); Meranti putih (*Shorea sp*); Sengon (*Parasianthes Falcataria*), Palapi (*Heritiera sp)*, damar (*Agathis sp*); Kayu merah (*Baccaurea sp*), Gondal (*Ficus variegate),* Kamiha (*Eugenia sp*) dan jenis komersial lainnya. Sedangkan Jenis satwa utama adalah Babirusa (*Babyrousa babyroussa*), burung gosong/maleo (*Megapodius bernsteinii*) merupakan jenis hampir punah, jenis lainnya Pombo Hutan (*Ducula bicolor*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa (*Cervus timorensis*), lembukong/Rangkong (*Rhyticeros plicatus*), Kakatua (*Cacatua alba*), Elang (*Haliastur Indus),* Serak Taliabu (*Tyto nigrobrunnea*) dan Perkici Kuning Hijau (*Trichoglassus flavoviridis Wallace*)

Rencana Pengelolaan jangka panjang CA Pulau Seho akan melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan kawasan, dimana Wilayah CA ditetapkan sebagai kawasan inti (*core area*) yang tidak boleh diganggu, kawasan Penyangga (*buffer area*) disekeliling CA (lahan masyarakat) dan kawasan transisi/pembangunan lestari di lahan masyarakat dan kawasan pesisir pantai pulau Seho.

Sehubungan dengan pengembangan pengelolaan kolaboratif sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004, maka proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan dilakukan dengan membangun semangat kolaborasi. Untuk optimalisasi kegiatan, maka dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sehingga setiap rencana

yang dilaksanakan dapat dipastikan berjalan sesuai visi, misi, tujuan dan strategi pengelolaan serta seluruh dampak pelaksanaannya dapat dievaluasi untuk dilakukan revisi rencana pengelolaan jangka panjang dan dapat disesuaikan setiap 5 tahun atau dengan rencana tahunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan berkatnya, dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kawasan Cagar Alam Pulau Seho Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Pengelolaan ini merupakan output kegiatan survey biofisik dan sosial ekonomi masyarakat, hasil pemetaan, wawancara dengan multipihak, pembahasan internal dan eksternal dengan multistakeholder, konsultasi publik, kebijakan pemerintah serta hasil analisis berbagai data dan informasi yang semuanya melalui serangkaian proses analisis dari berbagai aspek untuk menghasilkan rencana pengelolaan kawasan CA Pulau Seho serta menjadi dokumen perencanaan bagi institusi di Wilayah pengelolaan BKSDA Maluku.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Pengelolaan ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan karena dinamika dilapangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang lebih konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaannya.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan CA Pulau Seho Periode 2013-2022 ini bermanfaat untuk semua pihak serta akan menjadi dokumen perencanaan yang baik bagi pengelola.

Ambon, Desember 2013
Kepala Balai,

Ir. Yunus Rumbarar
NIP. 19590729 199203 1 001

Lampiran 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Pulau Taliabu

PETA
ADMINISTRASI KABUPATEN TALIABU
PROVINSI MALUKU UTARA

N
W E
S

SKALA 1 : 400.000

0 20 40 80 120 Cm
0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai

Kecamatan :

- Taliabu Barat
- Taliabu Barat Laut
- Taliabu Selatan
- Taliabu Timur
- Taliabu Timur Selatan
- Taliabu Utara
- Taliabu Utara Barat

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000

Proyeksi : **Transverse Mercator**
Sistem Grid : **Grid Geografi**
Datum : **WGS 84**

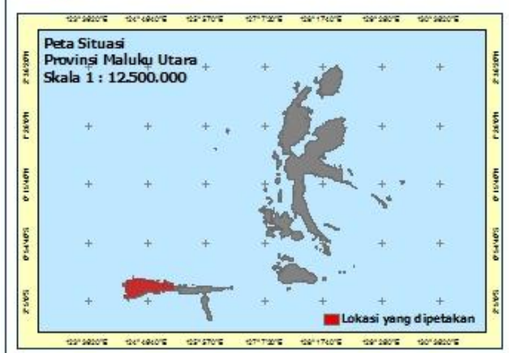

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.2. Peta Fungsi Kawasan CA. Pulau Seho

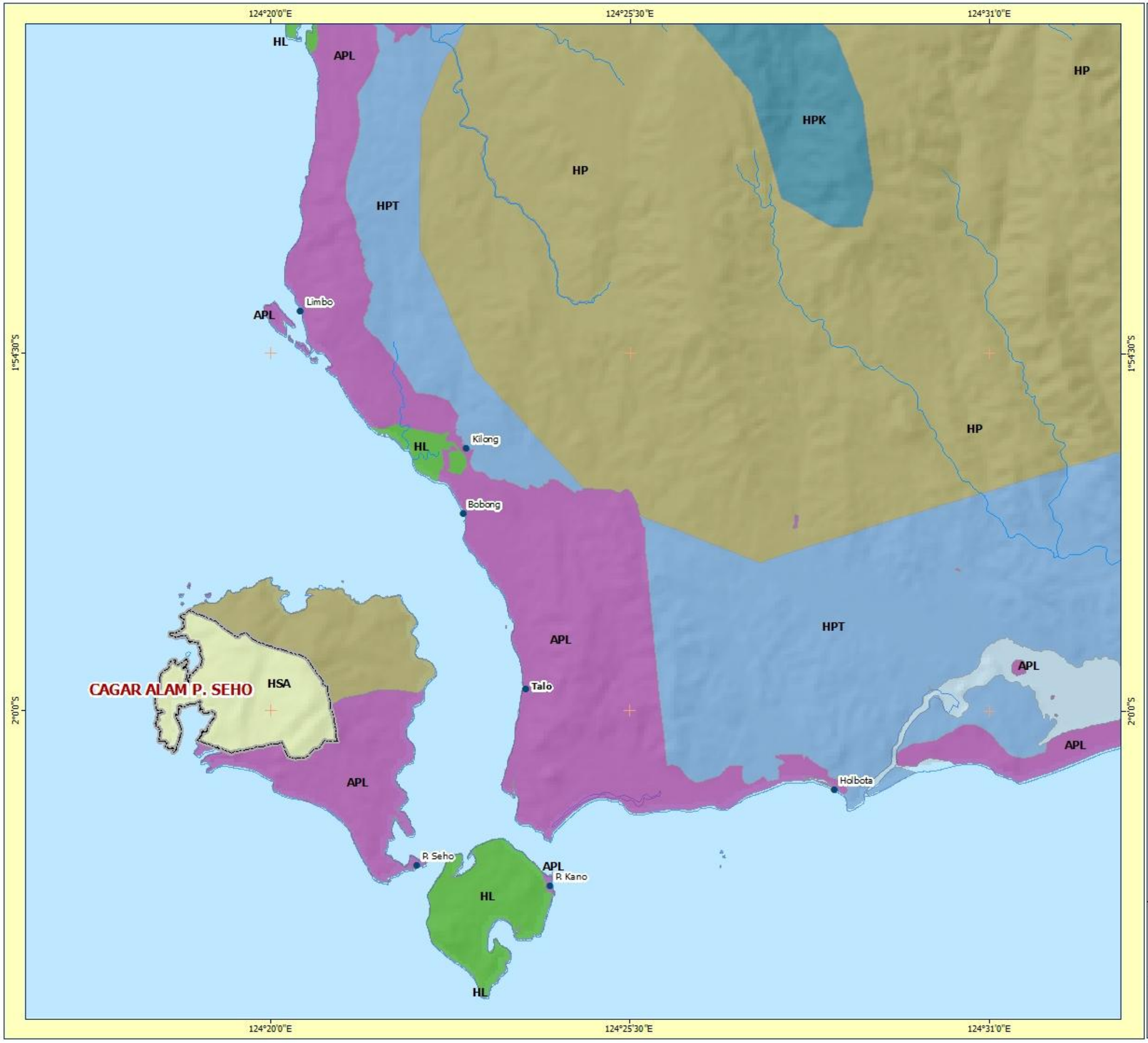

PETA
FUNGSI KAWASAN DAN PERAIRAN
KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Batas CA P. Seho

Fungsi Kawasan :

- HL
- HSA
- HP
- APL
- HPT
- HPK

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Data SRTM 90 m PulauTaliabu

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

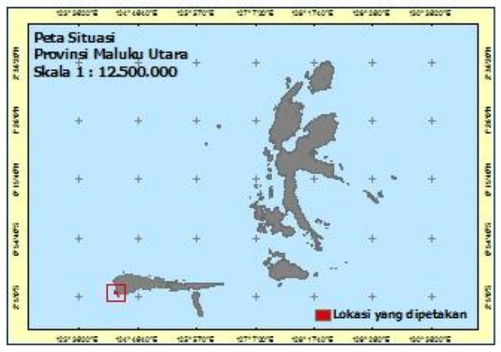

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.3. Peta Geologi CA. Pulau Seho

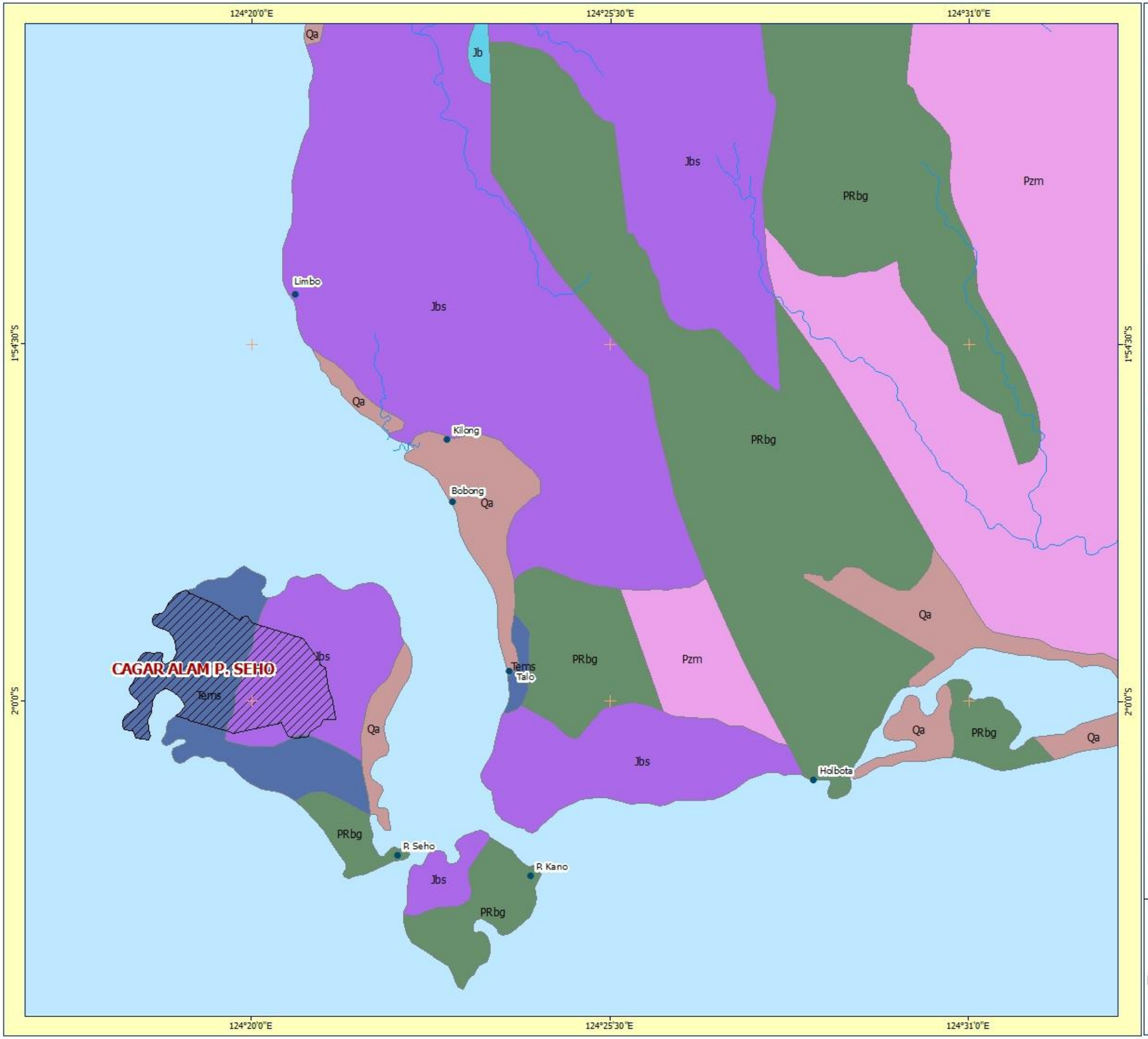

PETA GEOLOGI KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

N
W
E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Areal CA P. Seho

Formasi Geologi :

Qa	Aluvium	Pzmm	Formasi Mananga
PRmv	Batuan Gunung Api Mangole	Tems	Formasi Salodik
Jbs	Formasi Bobong	PRbg	Granit Banggai
Pzm	Kompleks Batuan Malihan	Jb	Formasi Buya

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Peta Geologi Lembar Banggai, Sulawesi-Maluku, Skala 1 : 250.000

Proyeksi : **Transverse Mercator**
Sistem Grid : **Grid Geografi**
Datum : **WGS 84**

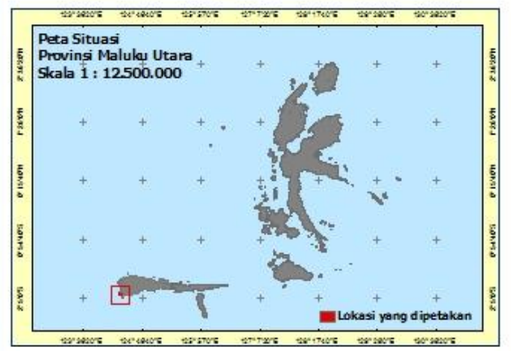

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.4. Peta Bahan Induk/Tanah CA. Pulau Seho

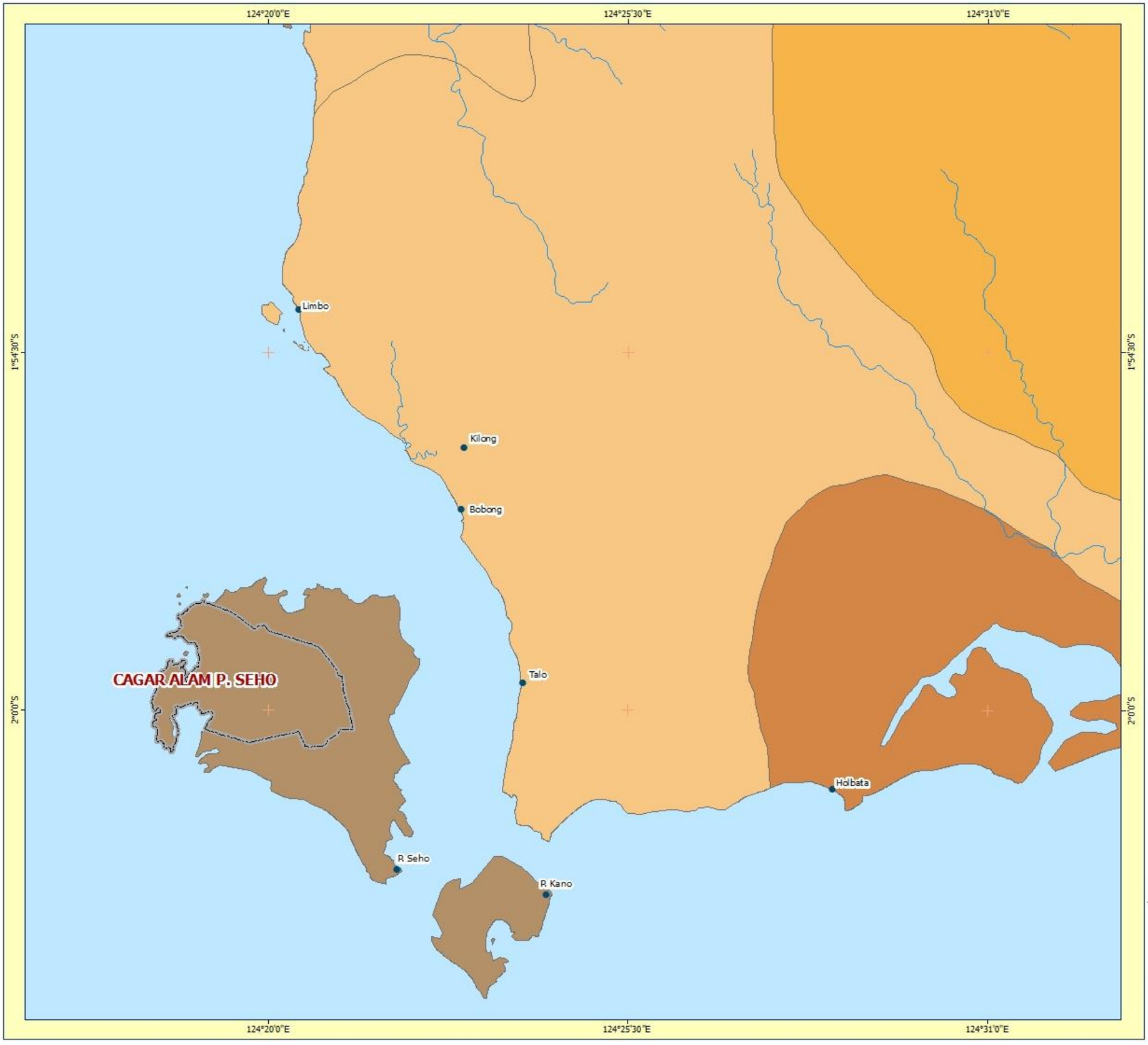

PETA
TANAH
KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Batas CA P. Seho

Bahan Induk :

- Aluvium
- Aluvium dan Organik
- Batu gamping
- Metamorf
- Sedimen

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Peta Sumberdaya Tanah Eksplorasi, Skala 1 : 250.000. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat

Proyeksi : **Transverse Mercator**
Sistem Grid : **Grid Geografi**
Datum : **WGS 84**

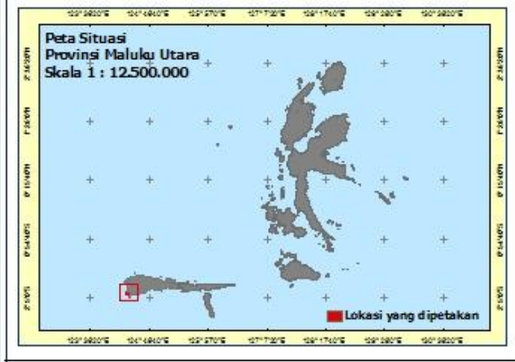

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.5. Peta Topografi/Kelerengan CA. Pulau Seho

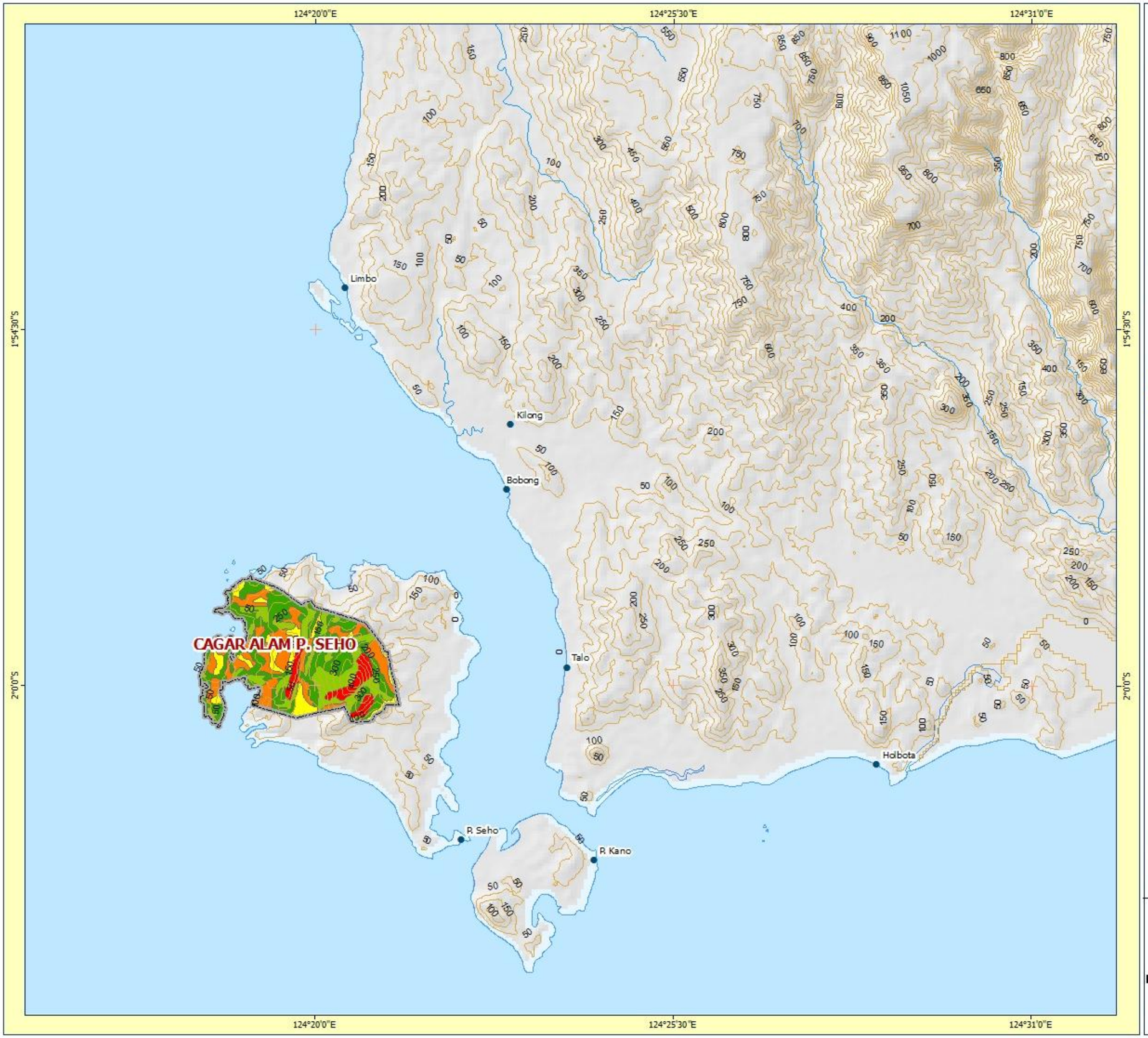

PETA KELERENGAN KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Kontur 50 m
- Batas CA P. Seho

Kelerengan :

- Datar (< 8%)
- Landai (8 - 15%)
- Agak Curam (15 - 25%)
- Curam (25 - 40%)
- Sangat Curam (> 40%)

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Data SRTM 90 m PulauTaliabu

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

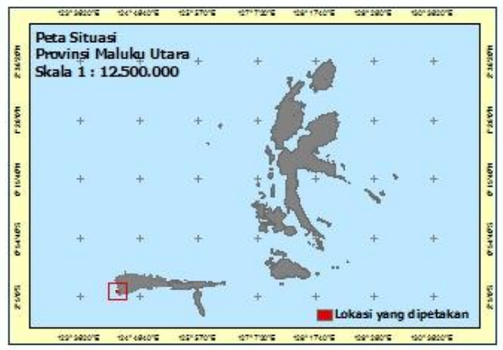

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.6. Peta Penutupan Lahan CA. Pulau Seho

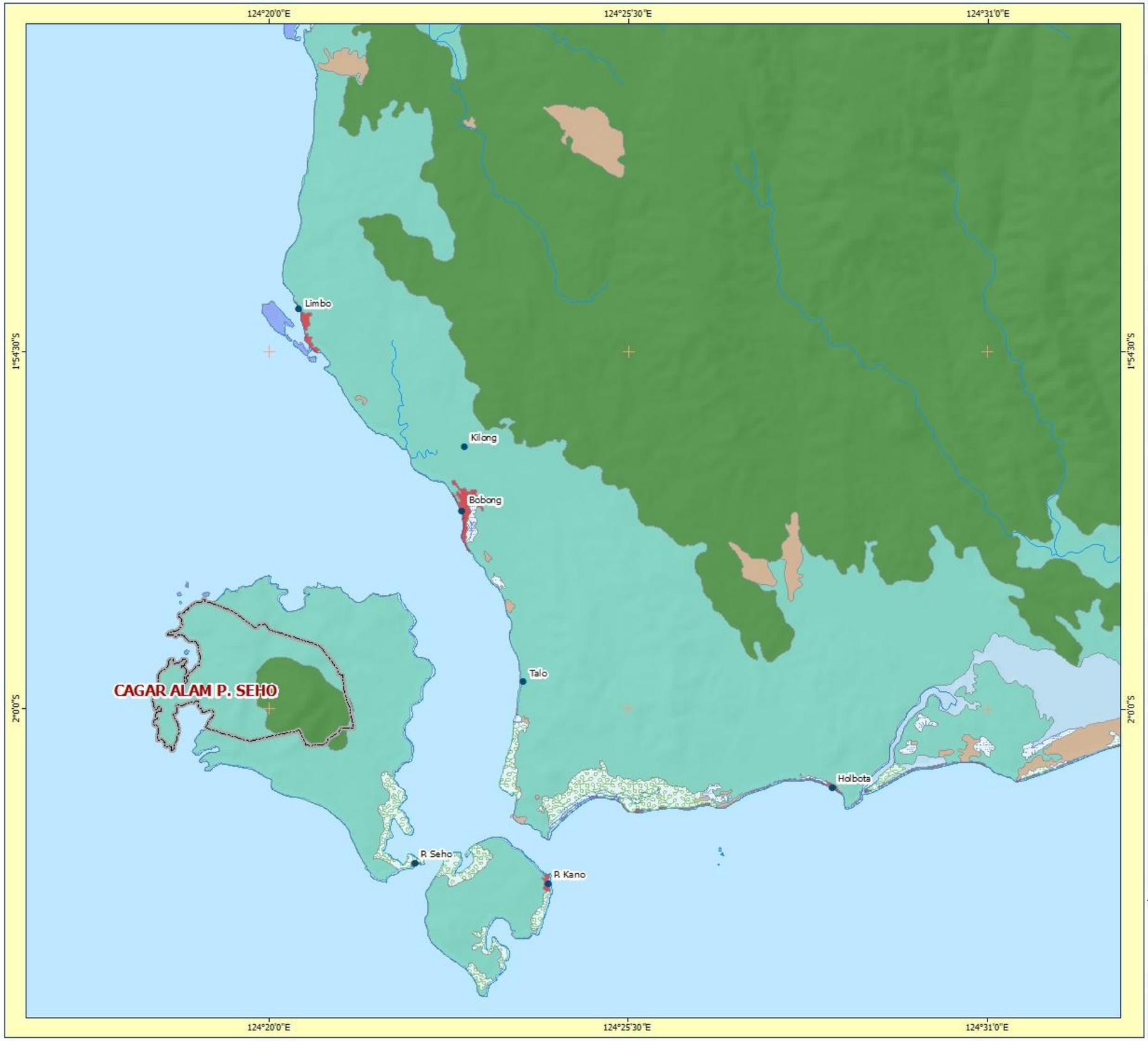

PETA
PENUTUPAN LAHAN
KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Batas CA P. Seho

Penutupan Lahan :

- Hutan
- Kebun Campur
- Lahan Terbuka
- Mangrove
- Rawa
- Semak
- Pemukiman
- P. Kecil

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Hasil Identifikasi Citra Landsat 8, Tahun 2013
5. Data SRTM 90 m PulauTaliabu

Proyeksi : **Transverse Mercator**
Sistem Grid : **Grid Geografi**
Datum : **WGS 84**

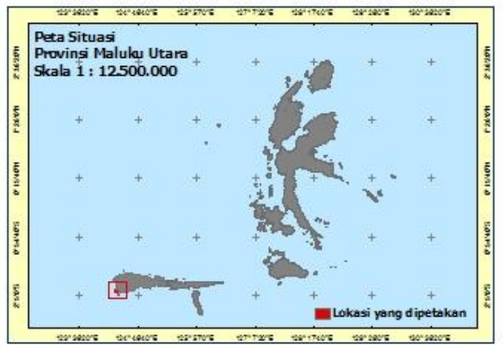

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.7. Peta Kontur CA. Pulau Seho

PETA
KONTUR
KAWASAN CAGAR ALAM PULAU SEHO

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Kontur 50 m
- Batas CA P. Seho

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Data SRTM 90 m PulauTaliabu

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

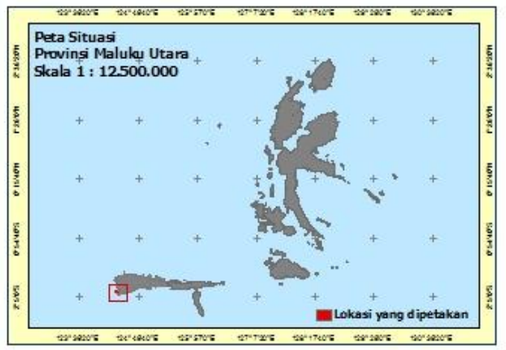

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

Lampiran 1.8. Peta Indikasi Penataan Zona/Blok CA. Pulau Seho

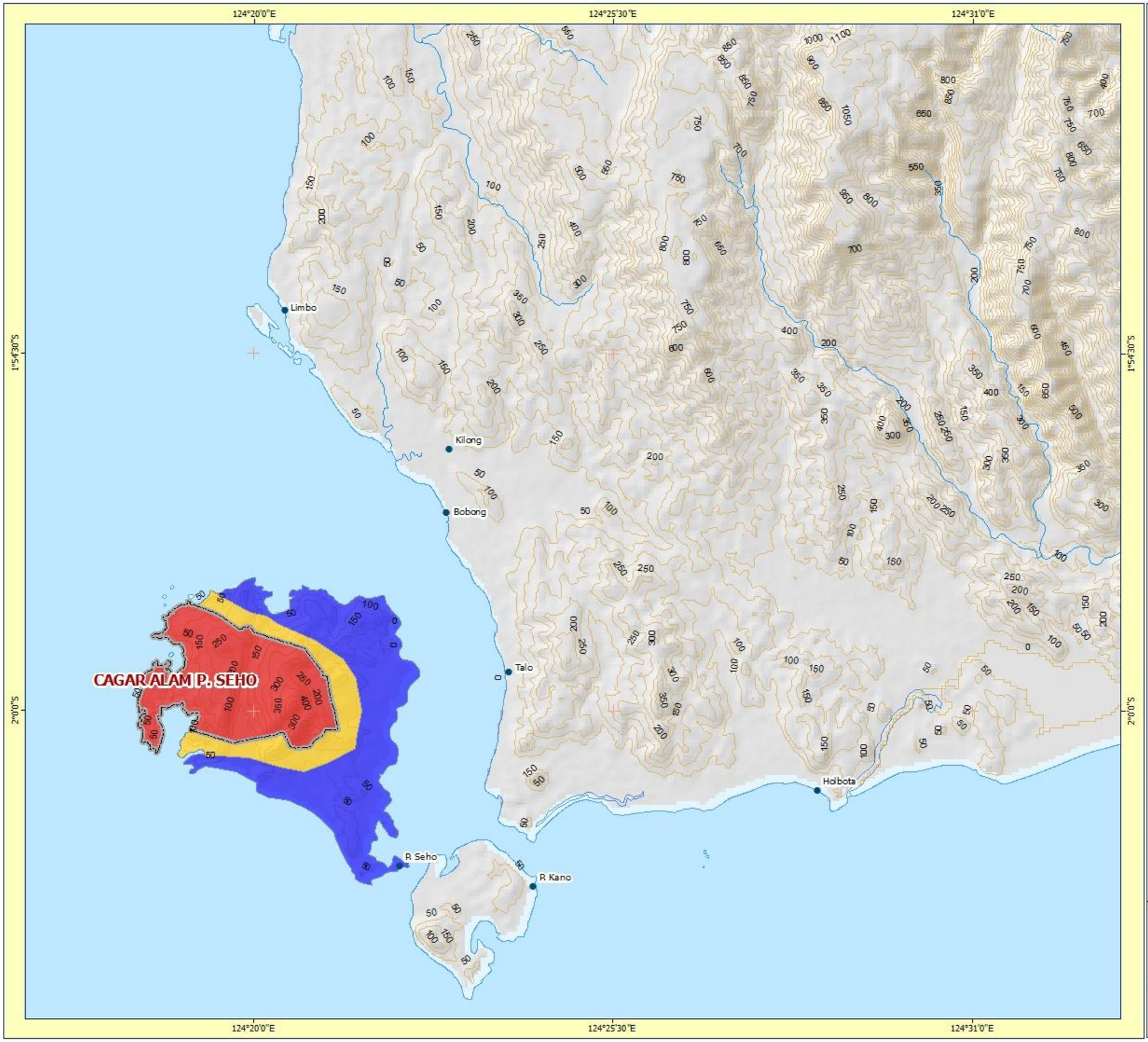

PETA
INDIKASI PENATAAN BLOK/ZONA
KAWASAN CAGAR PULAU SEHO

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 5 10 20 30 Cm

0 5 10 20 30 Km

Legenda :

- Desa
- Sungai/Garis Pantai
- Kontur 50 m
- Batas CA P. Seho

Kawasan Pengelolaan :

- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Transisi/Pembangunan Lestari

SUMBER DATA :

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Digital)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Kabupaten Taliabu Tahun 2009, Skala 1 : 50.000
3. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/ Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara, Skala 1 : 250.000
4. Data SRTM 90 m PulauTaliabu

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

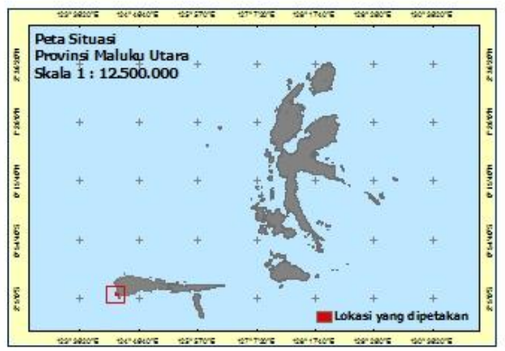

KERJASAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN PPs UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM MALUKU TAHUN 2013

PETA SITUASI

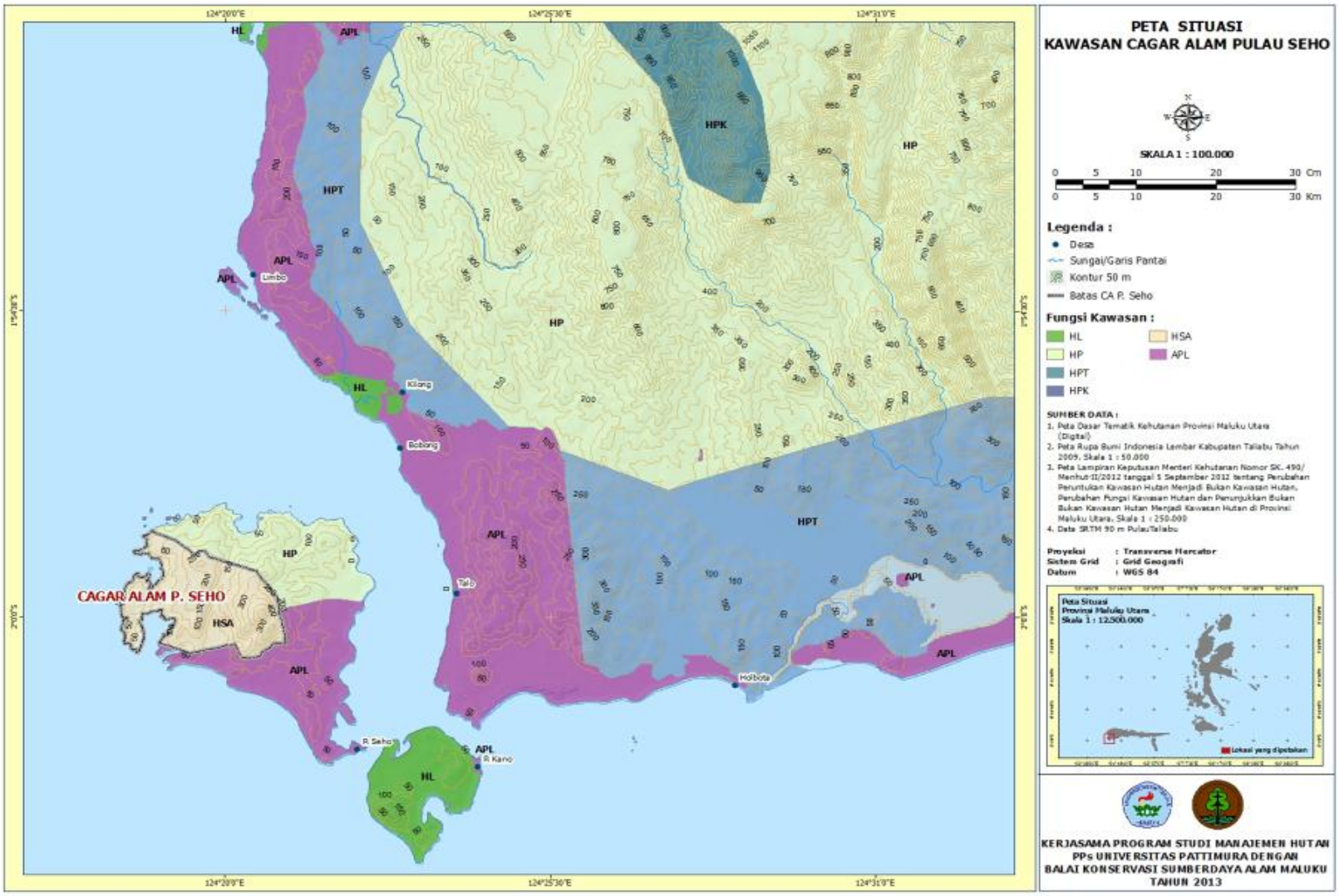

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah di daratan maupun perairan , memiliki fungsi utama sebagai penyangga kehidupan. KSA terdiri atas suaka margasatwa dan cagar alam.

Cagar alam (CA) merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang membutuhkan berbagai upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kegiatan yang diperbolehkan dalam CA adalah hanya dapat dilakukan kegiatan terbatas untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang menunjang budidaya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990; Indrawan, dkk. 2007).

Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki luas hutan konservasi (KSA dan KPA) masing-masing seluas 406.596 Ha dan 218.499 Ha dalam wilayah kelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku (BKSDA Maluku) perlu ditata dan dikelola dengan baik menjadi unit-unit pengelolaan yang lestari sesuai ekosistem dan keragaman hayati yang dimilikinya, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dunia, terutama masyarakat lokal. Jumlah CA yang sudah ditetapkan 18 lokasi cagar alam (13 kawasan berada dalam wilayah Provinsi Maluku dan 5 lokasi berada di

kawasan Provinsi Maluku Utara) dari 237 kawasan yang ditetapkan sebagai cagar alam di seluruh Indonesia. Kepulauan Maluku sebagai kawasan pulau-pulau kecil, manghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan konservasi karena memiliki karakteristik yang spesifik, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) sempit dan biodiversitas endemis yang tinggi serta kondisi sosial masyarakat dengan kearifan lokalnya berupa hak adat memerlukan pendekatan yang spesifik.

Peranan KSA dan KPA sangat penting menghadapi perubahan iklim, karena pada kawasan pulau-pulau kecil sangat rentan. Kawasan ini merupakan tempat penyimpanan karbon (*Cabon Pool*) dan sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan generasi mendatang. Selain itu dapat mendukung pembangunan rendah karbon atau pembangunan berbasis *green economics* sebagai respons terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan gas emisi sebesar 26 % dengan kemampuan sendiri dan 41 % dengan bantuan pihak lain. Dengan demikian pengelolaan KSA dan KPA dapat bersaing dalam pemanfaatan jasa lingkungan dengan memanfaatkan peluang pembiayaan internasiona, antara lain melalui skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus*), dan sumber lainnya.

Kawasan hutan CA Pulau Seho seluas 1.250 Ha, yang telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 492/Kpts/Um/10/72, tanggal 14 Oktober 1972, untuk konservasi ekosistem yang memiliki vegetasi khusus jenis Matoa, yang tumbuh di wilayah paling barat dari jenis tersebut, sehingga perlu untuk dilindungi dan dijaga agar tetap dalam keadaan tidak terjamah guna kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya tata batas CA Seho, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Kemenhut) RI nomor 320/KPTS-II/1987, tanggal 12 Oktober 1987. Cagar Alam ini berada pada pulau Seho (luas 3.907.31 Ha), sebagai Pulau kecil di Kabupaten Pulau Taliabu (Provinsi Maluku Utara) yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang RI, Nomor 6

Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

CA Pulau Seho, sebagai wilayah konservasi alam memiliki ekosistem spesifik yaitu ekosistem mangrove di sekeliling pantai dan pesisir, ekosistem hutan dataran rendah, dengan ketinggian antara 0 s/d 250 m dari permukaan laut. Ekosistem tersebut saling berhubungan sebagai habitat keragaman hayati pendukung ekosistem CA, yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu CA pulau Seho memiliki peranan yang strategis sebagai penyangga untuk mempertahankan ekologi pulau Seho, pulau-pulau kecil sekitarnya, serta daerah pantai dan pesisir dengan biodiversitasnya.

Vegetasi utama sebagai pendukung CA pulau Seho adalah jenis matoa (*Pometia pinnata*), Kayu hosa (*Lixe sp*), Meranti merah (*Shorea selanica*); Meranti putih (*Shorea sp*); Sengon (*Parasianthes Falcataria*), Palapi (*Heritiera sp)*, damar (*Agathis sp*); Kayu merah (*Baccaurea sp*), Gondal (*Ficus variegate),* Kamiha (*Eugenia sp*) dan jenis komersial lainnya.

Sedangkan Jenis satwa utama adalah Babirusa (*Babyrousa babyroussa*), burung gosong/maleo (*Megapodius bernsteinii*) merupakan jenis hampir punah, bahkan jenis babirusa sudah dinyatakan punah (Monk, 2000). Jenis lainnya Pombo Hutan (*Ducula bicolor*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa (*Cervus timorensis*), lembukong/Rangkong (*Rhyticeros plicatus*), Kakatua (*Cacatua alba*), Elang (*Haliastur Indus),* Serak Taliabu (*Tyto nigrobrunnea*) dan Perkici Kuning Hijau (*Trichoglassus flavoviridis Wallace*)

Khusus mengenai konservasi Babirusa mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa *(Babyrousa Babyrussa)* Tahun 2013-2022 merupakan kerangka kerja dalam penyusunan program kegiatan konservasi Babirusa *(Babyrousa Babyrussa).* Hal ini penting dilakukan karena sampai saat ini belum ada

gambaran lengkap mengenai populasi babirusa di habitat aslinya. Kelestarian jenis ini mengalami ancaman serius akibat berkurang dan/atau kerusakan habitatnya maupun karena perburuan liar.

Berdasarkan hasil analisis citra Landsat 7 ETM tahun 2009 dan Landsat 8 tahun 2013 dan pengamatan di lapangan pada wilayah CA Seho, tidak mengalami banyak perubahan penutupan lahan. Namun demikian aktivitas masyarakat di sekitar CA cukup dinamis, berupa pembukaan kebun masyarakat, aktivitas berburu, penebangan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan aktivitas lainnya sudah mendekati kawasan CA. Diperkirakan beberapa anggota masyarakat sudah melakukan aktivitas di dalam kawasan karena tidak mengetahui batas CA sebagai akibat dari tidak adanya tanda berupa papan nama CA dan minimnya pengawasan oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang terbatas karena berdomisili di Desa Bobong daratan Pulau Taliabu.

Pembuatan rencana pengelolaan kawasan CA, selayaknya memperhatikan masyarakat setempat dan melibatkan partisipasi *stakeholder* sehingga secara bersama-sama dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati. Kedudukan CA pada pulau Seho (pulau kecil) dimana hanya terdapat kelompok kecil masyarakat adat yang dihuni sekitar ± 20 kepala keluarga (KK) yang terpencar, belum memiliki tekanan sosial-ekonomi yang besar terhadap CA. Apabila kelompok masyarakat tersebut dibina dengan baik dan dilibatkan dalam seluruh aktivitas pengelolaan, justru akan merupakan faktor pendukung yang positif dalam mencegah masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah Pulau Seho.

Rencana Pengelolaan jangka panjang CA Pulau Seho akan melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan kawasansi, dimana Wilayah CA ditetapkan sebagai kawasan inti (*core area*) yang tidak boleh diganggu, kawasan Penyangga (*buffer zone*) disekeliling CA (lahan masyarakat) dan kawasan transisi/pembangunan lestari di lahan masyarakat dan kawasan pesisir pantai pulau Seho. Diharapkan dengan

pendekatan ini maka masyarakat sekitar akan menjadi lebih sejahtera dan sekaligus berfungsi sebagai penjaga dan pemelihara kawasan CA. Dengan demikian Pengelolaan CA Pulau Seho dapat dijamin kelestariannya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang CA Pulau Seho adalah menetapkan rencana 10 Tahun, dari Tahun 2013 – 2022 untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi ekosistem alami serta mendukung pelestarian biodiversitas langka/hampir punah, pelestarian plasma nuftah, dan kesejahteraan masyakat terutama masyarakat adat/lokal. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis *green economics*.

Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Mempertahankan dan meningkatkan ekosistem asli dan seluruh keragaman hayati dalam CA Pulau Seho, yang dapat berkontribusi terhadap kehidupan umat manusia, pembangunan daerah dan nasional, dan untuk generasi mendatang.
b. Mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang sudah langka/hampir punah terutama jenis endemis sebagai penyanggah kehidupan.
c. Mengembangkan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk mendukung kesejahteraan umat manusia.
d. Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mencapai kesejahteraan dan dapat bertanggung jawab terhadap pelestarian CA Pulau Seho

1.3. Sasaran

Sasaran rencana pengelolaan jangka panjang CA Pulau Seho adalah sebagai kerangka acuan dalam penjabaran rencana jangka

menengah 5 tahun, rencana jangka pendek 1 tahun, rencana teknis dan rencana operasional lainnya untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Sasaran utamanya meliputi:

1. Perlindungan dan pelestarian keragaman hayati dan ekosistemnya, di dalam kawasan inti (*core area*) yaitu kawasan CA Pulau Seho, yang tidak diganggu oleh kegiatan manusia (*undisturbed core area*). Hanya kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan monitoring. Fokus utama ditujukan pada jenis vegetasi matoa (*Pometia pinnata*), flora dan fauna langka atau hampir punah.
2. Pembinaan dan pengembangan aktivitas masyarakat adat/tradisonal, monitoring dan evaluasi aktivitas yang tidak merusak pada kawasan penyangga (*buffer area)* yaitu wilayah di sekeliling kawasan inti atau wilayah CA pulau Seho.
3. Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta penelitian dalam konsep pembangunan lestari pada kawasan transisi atau kawasan pembangunan lestari (*transition area or sustainable development area*) yaitu wilayah di luar kawasan penyangga pada lahan masyarakat serta pantai dan pesisir. Aktivitas ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana pengelolaan jangka panjang CA Pulau Seho adalah perencanaan terpadu sesuai visi dan misi yang ditetapkan sebagai hasil integrasi dari visi dan misi pembangunan nasional, Kementrian Kehutanan, BKSDA Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Taliabu/Kepulauan Sula. Hal ini memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat antara BKSDA Maluku dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupatan Pulau Taliabu.

Keterpaduan perencanaan diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(RTRWK) yang penjabarannya sampai ketingkat tapak dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan operasional yaitu pada CA Pulau Seho sebagai pulau kecil yang memiliki karakter ekologi dan sosial-ekonomi masyarakat yang spesifik. Karena itu lingkup pengelolaan CA meliputi seluruh kawasan pulau Seho dan laut-pesisirnya (3 kawasan pengembangan) yang dilaksanakan bersama masyarakat adat/lokal dalam proses pengelolaan terpadu dan partisipatif.

Lingkup aktivitas pengelolaan meliputi kegiatan penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pelestarian jenis, pengendalian, pengembangan kawasansi, pemberdayaan masyarakat, pengadaan sarana prasarana, pengembangan organisasi, koordinasi dan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi menuju sistem tata kelola yang baik untuk tercapainya visi dan misi pengelolaan CA Pulau Seho.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity* (Konvesi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *jo* Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Hutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129/Kpts/DJ/-IV/1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung.

1.6. Batasan Pengertian

1. *Hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. *Kawasan hutan* adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. *Hutan konservasi* adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. *Konservasi sumberdaya alam hayati* adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
5. *Kawasan suaka alam* adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
6. *Keanekaragaman hayati* adalah keanekaragaman biologi (jenis/genetic/ekosistem) yang terdapat di dalam suatu wilayah tertentu.
7. *Ekosistem sumberdaya alam hayati* adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
8. *Sumberdaya alam hayati* adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan

unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

9. *Tumbuhan* adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
10. *Satwa* adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
11. *Satwa liar* adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
12. *Habitat* adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
13. *Cagar Alam* adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami
14. *Pengelolaan Kawasan Cagar Alam* adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perlindungan dan pengedaliannya.
15. *Rencana pengelolaan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun Cagar Alam* adalah rencana yang bersifat umum dalam rangka pengelolaan Cagar Alam yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pengelolaan kawasan secara berdaya guna dan berhasil guna.
16. *Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam* adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

17. Cagar Alam dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa atau jenis satwa beserta ekosistemnya.
18. *Pengawetan (preservasi)* adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetapseimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
19. *Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar* adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
20. Pengawetan Kawasan Cagar Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengawetan.
21. Kawasan inti (*Core area*) adalah kawasan Cagar Alam, yang tidak diganggu oleh kegiatan manusia (*undisturbed core area*). Hanya kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan monitoring.
22. Kawasan Penyangga (*buffer area*) adalah wilayah di sekeliling Kawasan inti atau wilayah Cagar Alam.
23. Kawasan Transisi atau kawasan pembangunan lestari (*transition area or sustainable development area*) adalah wilayah di luar kawasan penyangga pada lahan masyarakat serta pantai dan pesisir. Aktivitas ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.
24. *Masyarakat hukum adat* adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

25. *Masyarakat lokal* adalah kelompok warga negara Replubik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian, yang berkait dengan hutan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun karena faktor ikatan lainnya.
26. *Pemanfaatan tradisional/adat* adalah pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan konservasi oleh masyarakat setempat yang secara tradisional kehidupan sehari-harinya tergantung pada kawasan konservasi.
27. *Kolaborasi Kegiatan Pengelolaan Kawasan konservasi* adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan para pihak dengan berbagai peran, tanggung jawab dan memperoleh manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
28. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treat*) adalah salah satu metode analisa yang didasarkan pada kajian terhadap lingkungan internal yaitu aspek kekuatan *(Strength)* dan aspek kelemahan *(Weakness);* serta terhadap lingkungan eksternal yaitu aspek peluang *(Opportunity),* dan ancaman *(Threat)* untuk pengambilan keputusan.

II. DESKRIPSI KAWASAN

2.1. Risalah Kawasan

2.1.1. Letak, Luas dan Batas

Pulau Taliabu terletak di Kabupaten Kepulauan Sanana-Sula yang beribu kota di Sanana, wilayah paling barat Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Ternate.

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, dan Kecamatan Tabona. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.469,93 km2 dengan jumlah penduduk ±56.135 jiwa pada tahun 2012 dan 71 (tujuh puluh satu) desa/kelurahan.

Kabupaten Pulau Taliabu mempunyai batas-batas wilayah:

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku;
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Capalulu;
- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.

Secara geografis Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan. Dari perspektif geopolitik, wilayah Pulau Talibu merupakan salah satu kawasan perbatasan terluar dan jalur pelayaran internasional dengan negara lain seperti negara Philipina sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk lebih mendorong pengembangan wilayah kepulauan agar memiliki tingkat ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat yang baik dalam kerangka penguatan NKRI. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dukungan kebijakan pengembangan wilayah yang berbasis pada potensi dan kekhasan wilayah yang dimiliki.

Pulau Taliabu yang terletak di bagian Barat, dengan pusat aktifitas di Bobong (menghadap Kabupaten Banggai Kepulauan) berorientasi eksternal dengan Luwuk, Kota Manado, Kota Kendari, Kota Makassar. Tingkat akulturasi sosial budaya masyarakat di Pulau Taliabu, terutama Bobong lebih tinggi dibandingkan dengan Sanana, karena banyaknya pendatang ke Bobong yang berasal dari Sulawesi dan Jawa. Hal ini dikarenakan aksesibilitas yang lebih mudah dan tingginya interaksi yang terjadi antara Bobong dengan Pulau Sulawesi, khususnya Luwuk, Kota Kendari, Kota Manado dan Kota Makassar. Seperti juga kedua pulau lainnya, interaksi yang terjadi merupakan interaksi perdagangan antar wilayah.

Cagar Alam (CA) Pulau Seho merupakan salah satu kawasan konservasi yang terdapat di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Penunjukan Pulau Seho sebagai salah satu CA. berdasarkan pada SK Mentan No. 492/Kpts/Um/10/1972, pada tanggal 14 Oktober 1972, dan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK Menhut No. 320/Kpts-II/1987 pada tanggal 12 Oktober 1987 dengan luas kawasan adalah 1.250 Ha.

Cagar Alam Pulau Seho secara admisitratif berada di wilayah Kecamatan Taliabu Barat dengan ibukota kecamatan adalah Bobong. Secara geografis, CA Pulau Seho terletak di Kecamatan Taliabu Barat yaitu pada koordinat geografis: 1° 45' – 2° 05' LS dan 124° 10' - 124° 35' BT.

Kecamatan Taliabu Barat memiliki batas wilayah sebgai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Utara.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah timur bebatasan dengan Kecamatan Taliabu Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Salue Timpaus.

Adapun luas Kecamatan Taliabu Barat menurut desa dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Luas Kecamatan Taliabu Barat Menurut Desa, 2012

No	Desa	Luas Wilayah Daratan (Km^2)	Persentase (%)
1	Bobong	69,32	4,45
2	Kawalo	614,94	39,48
3	Talo	56,22	3,61
4	Holbota	441,81	28,37
5	Pancoran	25,52	1,64
6	Meranti Jaya	63,46	4,07
7	Kramat	87,26	5,60
8	Limbo	108,30	6,95
9	Wayo	78,29	5,03
10	UPT Kawalo	10,00	0,64
11	Kilong	2,41	0,16
	Taliabu Barat	**1.557,53**	**100,00**

Sumber : Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Kawasan hutan CA Seho, ditetapkan sebagai kawasan konservasi ekosistem yang memiliki vegetasi khusus jenis Matoa (*Pometia pinnata*) yang tumbuh di wilayah paling barat dari jenis tersebut sehingga perlu untuk dilindungi dan dijaga agar tetap dalam keadaan tidak terjamah guna kepentingan ilmu pengetahuan. Cagar Alam yang berada pada Pulau Seho dengan luas 3.907.31 Ha merupakan Pulau kecil di Kabupaten Pulau Taliabu (Provinsi Maluku Utara) yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang RI, Nomor 6 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

Cagar Alam Pulau Seho, ditetapkan sebagai wilayah konservasi alam yang memiliki ekosistem spesifik yaitu ekosistem mangrove di sekeliling pantai dan pesisir, ekosistem hutan dataran rendah, dengan ketinggian antara 0 - 350 m dari permukaan laut.

Ekosistem tersebut saling berhubungan sebagai habitat keragaman hayati pendukung ekosistem CA, yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu CA pulau Seho memiliki peranan yang strategis sebagai penyangga untuk mempertahankan ekologi pulau Seho, pulau-palau kecil sekitarnya, serta daerah pantai dan pesisir dengan biodiversitasnya.

2.1.2. Sejarah Kawasan

Berdasarkan sejarah kepemilikan bahwa masyarakat yang menguasai dan mendiami kawasan Pulau Seho dan daratan Desa Bobong (Pulau Taliabu) awalnya adalah suku Taliabu yang dikenal dengan suku Mangee, suku Seboyo dan suku Kadai, selanjutnya turunan dari ketiga suku tersebut adalah suku Panto (marga Lifung, Kapita, marga Laribunga (Campuran Tobelo), marga Jojano. Keberadaan suku-suku asli tersebut diperkirakan sekitar tahun 1913 saat masuknya misionaris dari Ambon. Sedangkan masyarakat yang mendiami daratan besar di desa Bobong diperkirakan sekitar tahun 1960-an yang dimulai dari desa Bobong lama (Kampung lama).

Hasil wawancara di lapangan diperoleh juga informasi bahwa lahan adat masyarakat ada yang masuk dalam areal kawasan hutan, namun masyarakat tidak memanfaatkan lagi karena menganggap sudah menjadi milik pemerintah/Negara setelah ditetapkan menjadi kawasan cagar alam. Masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan, hanya di lahan milik sendiri (lahan adat) dan tidak perlu meminta ijin. Sedangkan situs-situs sosial berupa makam dan tempat keramat milik masyarakat yang berada di pulau seho berupa batu (tempat upacara adat), biasanya menyimpan peralatan-peralatan, parang, tombak, piring tua dll), sekarang tidak ada lagi. Untuk daratan bobong, tempatnya di kampung lama berupa kuburan.

Menurut masyarakat mereka tidak berani masuk ke dalam kawasan CA untuk mengambil kayu, biasanya orang dari luar Pulau Seho seperti dari Desa Bobong, Luwuk dll. Masyarakat secara kesadaran sendiri sering melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan. Sehingga berdasarkan hukum adat yang diberi wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan dan berhak hanya suku asli/masyarakat adat berdasarkan kepemilikan marga.

Secara norma adat yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menentukan status kepemilikan lahan dan luas kepemilikan lahan dari

masing-masing kepala keluarga melalui pembagian yang dilakukan oleh Kepala adat (turunannya), dimana batas-batasnya ditetapkan oleh batas alam seperti sungai mati, batu dan pohon besar. Rata-rata luas kepemilikan diperkirakan ± 5 – 20 ha. Sedangkan bagi masyarakat pendatang boleh mengambil kayu untuk keperluan tertentu tetapi harus ada ijin dari pemilik hutan adat (suku asli). Begitu juga untuk keperluan berkebun, masyarakat ada yang membeli lahan ada juga yang diberikan secara gratis.

Umumnya masyarakat pulau seho dan daratan Bobong memiliki mata pencaharian utama adalah petani (berkebun), seperti jenis tanaman kelapa, umbia-umbian, durian, langsat dan cengkeh. Adapun hasil hutan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dulu adalah Damar, sagu, rotan, bambu, jenis kayu seperti kayu besi, meranti merah, meranti putih, palapi, lenggua, gopasa, sengon. Sedangkan jenis hewan buruan diantaranya babi, rusa, babi rusa, Pombo hutan, burung maleo. masyarakat melakukan perluasan areal untuk perkebunan/perladangan di luar areal kawasan hutan dan Cagar Alam dan hanya dilakukan di lahan milik sendiri.

Di Pulau Seho pernah beroperasi beberapa perusahaan pengusahaan kayu dan mengelola areal hutan tersebut diantaranya PT. Prima Jati (1984) serta tahun 2004 dan 2006 oleh perusahaan kayu lainnya. Masyarakat lokal juga dilibatkan sebagai tenaga survei, pengupas kulit kayu dan *chainsaw.*

2.1.3. Kondisi Geologi, Topografi dan Iklim

2.1.3.1. Geologi

Pulau Taliabu yang merupakan bagian dari deretan Kepulauan Banggai–Sula secara tektonis termasuk ke dalam Mintakat Banggai Sula (*Banggai-Sula Terrane*; Metcalfe, 1990) atau benua mikro (*micro continent*; Audley-Charles drr., 1972; Simanjuntak & Barber, 1996). Ini

merupakan hasil tumbukan dengan sistem penunjaman sepanjang batas timur Paparan Sunda yang menghasilkan kerangka tektonika Indonesia Bagian Timur (Silver, 1977; Hamilton, 1979). Pulau ini diyakini berasal dari batas utara Benua Australia (Klompe, 1954) yang terpisah pada akhir Mesozoikum atau hingga Paleogen, dan terdorong sepanjang Sesar Besar Sorong yang diakibatkan oleh pergerakan Lempeng Laut Filipina (Mc Caffrey drr., 1981) *dalam* Kusnama (2008).

Berdasarkan peta geologi Pulau Seho (Lampiran peta Geologi) dan stratigrafi Pulau Taliabu dan sekitarnya (Gambar 2.1.) menunjukkan bahwa Pulau Seho terdiri dari formasi geologi yaitu formasi Salodik, formasi Bobong, Granit Banggai dan formasi Aluvium. Namun formasi yang terdapat di dalam CA Pulau Seho hanya formasi Salodik dan formasi Bobong. Sedangkan berdasarkan bahan induk dalam Lampiran peta Tanah untuk CA Pulau Seho terdiri dari bahan induk batu gamping.

Formasi Bobong tersebar luas di bagian barat, utara dan timur Pulau Taliabu. Tebal formasi ini sekitar 2000 m (Supandjono & Haryono, 1993), dan terlipat dengan kemiringan lapisan batuan rata-rata 20°-30°. Formasi Bobong yang terdiri atas breksi, konglomerat, dan batupasir kuarsa di bagian bawah, dan perselingan serpih dan batulempung-batu lumpur di bagian atas. Setempat terdapat lensa batugamping, sisipan batulanau, bintal pirit, dan lapisan batubara. Secara selaras dan sebagian menjemari di atas Formasi Bobong diendapkan Formasi Buya yang terdiri atas serpih bersisipan batupasir dan konglo-merat, bintal batulempung gampingan, dan oksida besi. Sebaran Formasi Salodik di Pulau Taliabu dijumpai terutama di pantai utara bagian timur dan bagian selatan; sedangkan di Pulau Seho terdapat di seberang barat Pulau Taliabu. Batugamping formasi ini berwarna kelabu terang yang sebagian berlapis baik, sementara sisipan batupasir, dan napal, berwarna coklat, agak padat dan agak keras, berlapis baik dengan ketebalan lapisan 1-10 cm.

Di Pulau Seho Batubara dijumpai pada fasies batupasir kuarsa dengan ciri fisik berwarna hitam, berlapis baik, agak ringan dan kilap cukup baik, namun setempat gembur dengan parting serpih lempungan; jurus/ kemiringan lapisan berarah N310E/45 dan memiliki tebal 80 cm. Bagian tudung batubara berupa batupasir gampingan berwarna kelabu dengan tebal perlapisan antara 30 - 50 cm. Tebal lapisan tudung keseluruhan diperkirakan 15 m. Sementara alas batubara berupa batulempung berwarna kelabu terang, lunak mengandung sedikit butiran pasir kuarsa. (Kusnama, 2008).

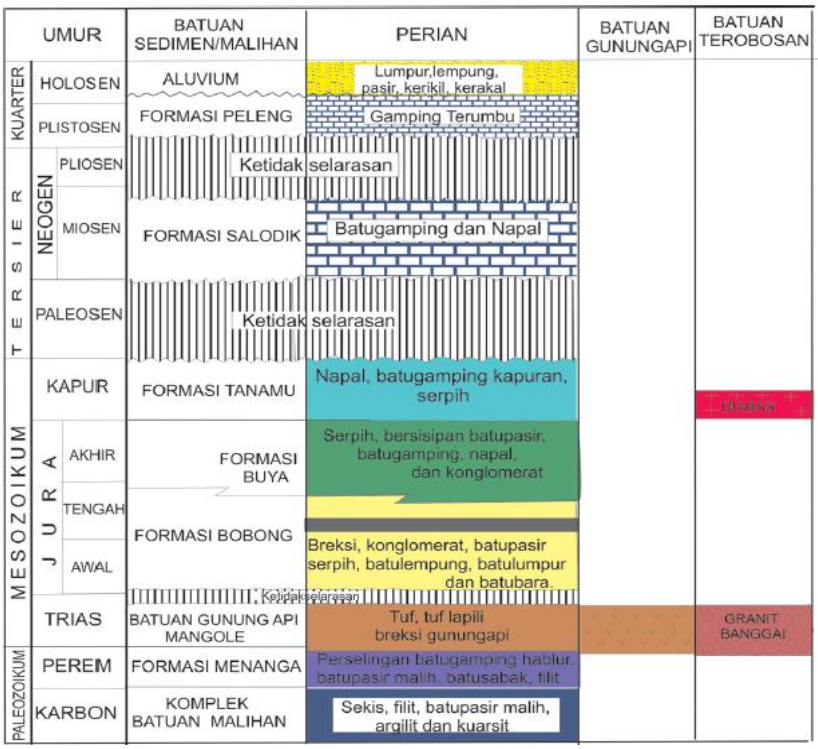

Gambar 2.1. Stratigrafi Pulau Taliabu dan sekitarnya
(Sumber : Kusnama, 2008)

2.1.3.2. Topografi

Secara morfologis berdasarkan kondisi bentang alam Kabupaten Kepulauan Sula didominasi sudut lereng (8-15%, 15-25%, 25-40% dan diatas 40%) mencakup wilayah seluas 65, 82% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Demikian sehingga hanya 34,18% berlereng, 0-8% berupa wilayah datar dan selebihnya berupa wilayah perbukitan

halus-kasar, dan perbukitan karst. Wilayah ketinggian dengan relief kelerengan diatas 15% menunjukan ”bed rock” atau batuan dasar hanya ditutup oleh solum atau lapisan tanah yang tipis. Sehingga pembukaan lahan di kawasan ini akan sangat berbahaya terhadap aliran air permukaan, erosi, dan banjir di wilayah hilir, serta tingginya sedimentasi di badan sungai.

Adapun kondisi topografi yang terdapat pada Kecamatan Taliabu Barat menurut desa secara umum adalah topografi dengan dataran rendah, karena secara geografis merupakan desa-desa pesisir dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 1 – 3 m, dengan panjang pantai terjauh adalah desa Kawalo (27,20 km). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2. Topografi Kecamatan Taliabu Barat menurut Desa, 2012

No	Desa	Letak Geografis	Panjang Pantai (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Topografi
1	Bobong	Pesisir	9,13	1	Dataran
2	Kawalo	Pesisir	27,20	3	Dataran
3	Talo	Pesisir	8,22	1	Dataran
4	Holbota	Pesisir	23,05	1	Dataran
5	Pancoran	Pesisir	5,54	1	Dataran
6	Meranti Jaya	Pesisir	8,74	1	Dataran
7	Kramat	Pesisir	10,25	1	Dataran
8	Limbo	Pesisir	11,41	1	Dataran
9	Wayo	Pesisir	9,71	1	Dataran
10	UPT Kawalo	Pesisir	3.47	1	Dataran
11	Kilong	Bukan pesisir	1,70	3	Dataran
	Taliabu Barat		**118,42**		

Sumber : Kecamatan Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Cagar Alam Pulau Seho ini terletak di Pulau Seho, ditetapkan dengan luas 1.250 Ha. Secara administratif pemerintahan termasuk ke

dalam Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Pulau Seho mempunyai keadaan topografi yang datar sampai dengan 3 kilometer dari pantai, kemudian berbukit. Hasil survei lapangan dan analisis peta digital kelerengan Pulau Seho mempunyai keadaan topografi yang datar, kemudian berbukit/bergelombang dengan ketinggian 0-350 meter di atas permukaan laut, dengan kelas kelerengan dari datar sampai sangat curam seperti terlihat pada Tabel 2.3 dan Lampiran 1.5. Peta Kelerengan Kawasan CA Pulau Seho.

Tabel 2.3. Kelas Kelerengan dan Luas Masing-Masing Kelas pada CA Pulau Seho

No	Lereng (%)	Kelas Lereng	Luas (Ha)
1	< 8 %	Datar	182.86
2	8 – 15 %	Landai	333.48
3	15 – 25 %	Agak Curam	543.99
4	25 – 40 %	Curam	314.26
5	> 40 %	Sangat Curam	110.69
	Total Luas		**1.485,28**

Sumber : Peta Digital Topografi diolah, 2013

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa tingkat kelerengan yang dominan adalah agak curam (15-25%) dengan luas 543,99 Ha, diikuti dengan kelas masing-masing yaitu kelas landai, kelas curam, kelas datar dan kelas sangat curam. Topografi dan kelerengan sangat penting untuk melihat penyebaran vegetasi dan biodiversitasnya pada pulau kecil mulai dari tepi pantai sampai pada daerah gunung dengan variasi kelerengan.

Seiring dengan meningkatnya sudut lereng pada suatu kawasan lahan dapat menunjukan ketidakstabilan topografi/morfologi. Hal ini dipacu oleh adanya struktur geologi (retakan dan patahan) serta kemungkinan perlapisan batuan yang searah dengan kemiringan bentang alam berupa *dip slope*, sehingga setiap pembebanan diatasnya akan mendorong terjadinya pergerakan tanah dan batuan berupa *debris*

avalandae, soil creep, dan rock fall. Oleh sebab itu, sebaiknya kegiatan budidaya, khususnya permukiman dan pembangunan perkotaan sedapat mungkin bisa menghindari kawasan lahan dengan kemiringan diatas 25 %. Jadi daerah yang berlerang stabil adalah kemiringan lahan 0-8% dan 8-15%.

2.1.3.3. Iklim

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah. Menurut kriteria Oldeman *et al*, Kabupaten Sula memiliki 1 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 9 bulan kering. Menurut Scmidt dan Ferguson : terdapat 1 bulan basah, 4 bulan lembab, dan 7 bulan kering. Selain itu Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daerah lain disekitarnya memiliki iklim tropis dan dipengaruhi oleh musim Barat dan musim Timur. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober – Maret, yang mencapai puncaknya pada bulan Desember – Januari, dimana terjadi gelombang laut yang dapat menerpa sepanjang pantai Utara Pulau Taliabu, Pulau Mangole dan Pulau Lifumatola, sehingga lalu lintas laut terhenti pada saat itu.

Adapun musim Timur berlangsung antara bulan April – September yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Musim Timur ini membawa gelombang sangat besar di pantai Pulau Sulabesi (wilayah Sanana), sepanjang pantai Selatan Pulau Lifumatola, Pulau Mangole, dan Pulau Taliabu, sehingga transportasi laut di wilayah ini terganggu dan terhenti.

Disamping kedua musim seperti dijelaskan diatas, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Sula juga dipengaruhi oleh pergerakan angin dari Utara pada musim Barat (pada bulan Oktober – Maret) berupa angin pancaroba pada bulan April, serta angin dari Selatan pada musim Timur (terjadi bulan April – September) dengan angin pancaroba pada bulan September. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 25,1

°C dan terendah pada bulan Juli, yakni 23,8 °C. kelembaban udara rata-rata mencapai 82 %.

Secara umum, kondisi temperatur, kelembaban nisbi dan rata-rata penyinaran matahari di Kabupten kepulauan Sula seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Temperatur Rata-rata, Kelembaban nisbi, Rata-rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Kepulauan Sula, 2011.

Bulan	Temperatur			Kelembaban Nisbi (%)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (%)
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata		
Januari	27,6	31,7	24,4	82	48,6
Februari	27,4	31,9	24,5	82	44,5
Maret	26,7	31,6	24,2	83	38,9
April	27,4	31,6	24,6	83	42,2
Mei	27,1	30,8	24,3	86	34,3
Juni	27,0	30,7	24,3	84	41,3
Juli	27,0	30,4	23,8	83	61,0
Agustus	27,,1	30,2	24,0	79	63,3
September	27,1	30,6	24,4	82	48,7
Oktober	27,6	31,6	24,3	81	78,8
November	28,1	32,0	24,7	81	73,5
Desember	27,7	32,6	25,1	81	49,3
Rata-Rata	**27,3**	**31,3**	**24,4**	**82**	**52,0**

Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Sanana, 2011

Pada tahun 2011, kecepatan angin per bulan di kabupaten Kepulauan Sula berkisar antara 1 – 4 knot dengan rata-rata 2.96 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Mei, Agustus dan Desember sebesar 4 knot. Sedangkan kecepatan maksimum berkisar antara 2 – 9 knot, dengan rata-rata sebesar 6 knot. Untuk jelasnya kecepatan angin rata-rata, maksimum dan arah angin Kabupten kepulauan Sula seperti ditunjukkan pada Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5. Kecepatan Angin Rata-Rata, Kecepatan Maksimum, dan Arah Angin di Kabupaten Sula, 2011

Bulan	Kecepatan Angin Rata-Rata (Knots)	Kecepatan Maksimum (Knots)	Arah Angin Terbanyak (°)
Januari	3	4	270
Februari	3	4	90
Maret	3	4	270
April	2	3	90
Mei	4	8	90
Juni	3	8	90
Juli	3	9	90
Agustus	4	8	90
September	3	8	90
Oktober	1	2	90
November	2	7	90
Desember	4	7	280
Rata-Rata	**2,96**	**6**	**90**

Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Sanana, 2011

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Kepulauan Sula selama tiga tahun yaitu 12,58 (tahun 2009), 19 (tahun 2010) dan 15,75 (tahun 2011), sedangkan terbanyak tahun 2011 terjadi pada bulan Mei sebanyak 26 hari hujan dan terendah pada bulan September sebanyak 10 (sepuluh) hari hujan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Sula 2009 – 2011

Bulan	2009	2010	2011
Januari	19	19	18
Februari	13	10	17
Maret	17	14	17
April	20	21	17
Mei	18	18	26
Juni	13	19	16
Juli	13	23	13
Agustus	5	25	11
September	2	21	10
Oktober	8	19	12
November	15	17	14
Desember	8	22	18
Rata-Rata	**12,58**	**19**	**15,75**

Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Sanana, 2011

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kepulauan Sula selama tiga tahun yaitu 103,0 mm (tahun 2009), 196,4 mm (tahun 2010) dan tahun 2011 sebesar 227,4 mm, dengan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei sebesar 435,1 mm dan terendah terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 104,1 mm. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Sula 2009 – 2011

Bulan	2009	2010	2011
Januari	182,4	182,4	191,5
Februari	115,1	159,2	218,2
Maret	198,4	205,3	249,6
April	117,1	236,7	287,8
Mei	140,0	165,4	435,1
Juni	95,8	110,5	426,4
Juli	107,1	231,3	228,9
Agustus	23,2	333,0	122,8
September	3,2	218,0	138,0
Oktober	12,3	205,7	136,5
November	145,7	141,0	189,8
Desember	95,2	168,1	104,1
Rata-Rata	**103,0**	**196,4**	**227,4**

Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Sanana, 2011

Berdasarkan kondisi klimatologi tersebut diatas, maka Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikategorikan sebagai wilayah bertipe iklim B dan C (menurut *Schmidt – Ferguson*) atau bertipe B (menurut *Koppen*), dimana tidak terjadi hujan sepanjang tahun, dan atau dapat dikategorikan sebagai wilayah yang curah hujannya rendah.

2.1.4. Tanah dan Penutupan Lahan

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah Regosol (*Psaments*), Aluvial (*Fluvents*), Gleisol (*Aquents/Aquepts*), Kambisol (*Tropepts*), Litosol (*Lithic Orthents*) Rensina (*Rendolls*), dan Brunizem (*Udalf*).

Jenis tanah Regosol berlokasi di daerah dataran dengan lereng 0-3% pada bahan induk Aluvial. Jenis tanah ini berasosiasi dengan tanah

Aluvial. Jenis tanah regosol di lokasi ini memiliki karakteristik solum dalam, tekstur sedang (lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung, dan liat berdebu). Vegetasi yang ditemukan pada jenis tanah ini antara lain kebun kelapa, tanaman jambu mete serta kakao, dan tanaman semusim (tanaman pangan).

Jenis tanah yang lain adalah Litosol (*Lithic Orthents*). Tanah ini tergolong tanah tua yang telah mengalami erosi dalam jangka panjang. Karakterisitik tanah Litosol adalah solum dangkal (<25 cm) yang terbentuk dari lapisan batuan yang keras (seperti batuan karang). Di Kabupaten Sula, jenis tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dengan singkapan batuan permukaan yang menyolok. Tanah Litosol berasosiasi dengan tanah Kambisol dan Brunizem. Vegetasi yang ditemukan pada tanah jenis ini adalah hutan, hutan sekunder, dan kebun tanaman pangan.

Tanah jenis Rensina mempunyai solum agak dangkal (25-50 cm) hingga sedang (50-75 cm) dengan tekstur sedang hingga halus (liat, liat berdebu), dan berdrainase baik. Tanah Rensina terbentuk pada topografi berbukit hingga bergunung pada batuan karang. Tanah jenis ini berasosiasi dengan jenis tanah Litosol dan Brunizem. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer, sekunder, dan kebun campuran.

Tanah Kambisol mempunyai solum sedang hingga dalam (75-100 cm), bertekstur halus hingga agak kasar (lempung berpasir) dan berdrainase baik. Tanah jenis tersebut menyebar pada berbagai bahan induk dan tersebar di daerah perbukitan hingga pegunungan serta berasosiasi dengan jenis tanah Podsolik dan Brunizem. Walaupun kurang subur, jenis tanah ini umumnya digunakan untuk budidaya pertanian. Vegetasi yang ada pada lahan ini antara lain kebun campuran, kebun kelapa, tanaman tahunan (perkebunan), kebun/ladang, hutan primer dan sekunder.

Karakteristik tanah jenis Brunizem (*Udalf)* di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah solum dalam hingga sangat dalam (>100 cm),

tekstur tanah halus (liat dan liat berdebu) serta berdrainase baik. Tanah ini menyebar pada berbagai bahan induk dan pada topografi berbukit hingga bergunung. Tanah Brunizem di wilayah ini umumnya berasosiasi dengan tanah Rensina dan Kambisol. Vegetasi yang ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan primer, hutan sekunder, dan tanaman perkebunan seperti kakao dan jambu mete. Hasil analisis peta tanah yang hanya menunjukkan bahan induk pada kawasan CA Pulau Seho didominasi oleh bahan induk batu gamping. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran peta 1.4.

Penggunaan lahan di Kepulauan Sula ini sebagian besar berupa hutan dan sebagian kecil ladang dan perkampungan. Di wilayah Kepulauan Sula pada masa mendatang akan terjadi konversi lahan dari hutan ke penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan, ladang dan pemukiman. Yang harus diperhatikan adalah hutan yang digunakan sebagai hutan lindung atau pelestarian flora dan fauna lainnya. Kegiatan pengembangan komoditas Kepulauan Sula terbagi dua yaitu kawasan non-budidaya dan kawasan budidaya. Kegiatan budidaya yang akan dilakukan di kawasan ini adalah kegiatan perumahan/pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan.

Berdasarkan Citra Landsat 7ETM+ 2009 dan Landsat 8 tahun 2013, maka penggunaan lahan di Pulau Seho terdiri atas kawasan hutan (3,116.16 Ha), kebun campuran (529.68 Ha), mangrove (165.70 Ha), dan pemukiman (2.04 Ha). Sedangkan hasil identifikasi Citra Landsat 8 tahun 2013 dan analisis peta penutupan lahan untuk Cagar Alam Pulau Seho yang merupakan kawasan hutan (499,06 Ha), kebun campuran (3,225.14 Ha), dan mangrove (116.54 Ha). Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Lampiran 1.6. Peta Penutupan Lahan CA Pulau Seho.

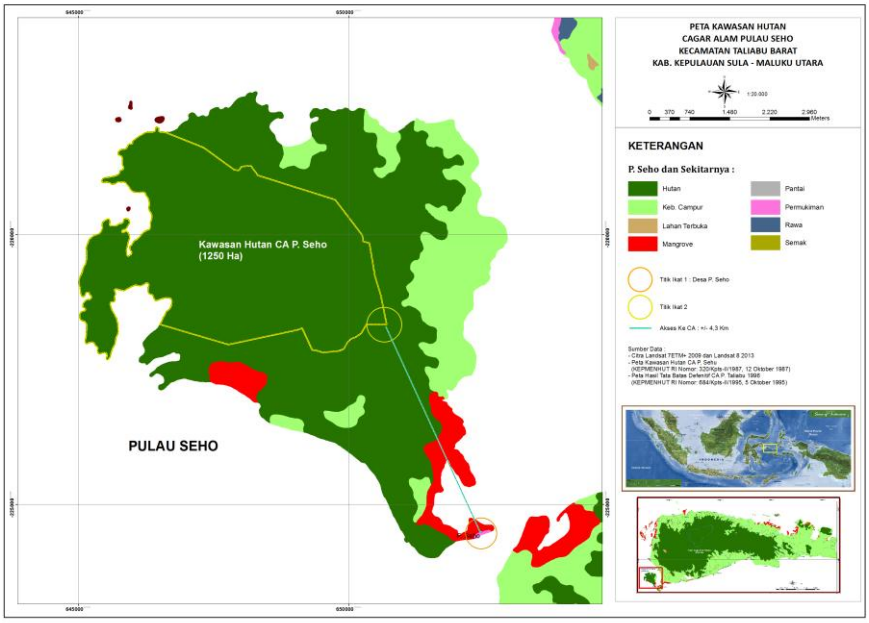

Gambar 2.2. Peta Kawasan Hutan Cagar Alam Pulau Seho

2.1.5. Hidrologi & Hidrogeologi

Pola aliran sungai sangat dikendalikan oleh keadaan geologi (batuan dan struktur), mengingat bahwa aliran sungai mengikuti dan terbentuk oleh bidang yang lemah di permukaan bumi, dimana tampak bahwa sebagian besar sungai mengalir ke arah Utara (Laut Maluku), dan sebagian lagi ke Selatan (Laut Seram dan Laut Banda).

Di bagian Tengah Pulau Mangole dan Pulau Taliabu yang terentang Timur – Barat adalah menjadi pemisah air morfologi, dimana membagi wilayah tangkapan hujan secara seimbang bagian Utara dan Selatan kedua pulau tersebut. Ke arah Barat tingkat kerapatan sungai menjadi menurun pada kedua pulau terbesar tersebut. Di Pulau Sulabesi keadaannya menjadi pembalikan dari keadaan kedua Pulau Taliabu dan Pulau Mangole, dimana batas pemisah air morfologi membagi wilayah tangkapan hujan Utara – Selatan yang memanjang searah pulau hasil rotasi dari kedua Pulau Terbesar diatasnya (bagian Utara). Akibatnya sungai-sungai mengalir ke arah Barat dan Tmur dari Pulau Sulabesi pada Laut Seram dan Laut Banda.

Secara umum pola sungai besar mendaun (*dendtritik*), sedangkan sungai-sungai kecil relatif sejajar. Sebagian sungai dikendalikan oleh struktur geologi (rekahan, patahan, dan perlipatan) seperti Sungai Fowata, Sungai Waytina, Sungai Waybuya, Sungai Way Kedai, dan beberapa di Kampung Loseng.

Kondisi hidrologi Kabupaten Kepulauan Sula dengan kondisi akuifer dapat dikelompokkan kedalam :

1. Kelulusan sangat rendah dengan batuan akuifer/reservoir, terdiri dari ; batuan beku, batuan malihan/metemorf (terutama granit, granodiorit, diabas dan sekis serta gneiss, batusabak, dan kuarsit) tersebar di wilayah Pulau Taliabu Tengah – Barat dan di Pulau Mangole bagian Timur.
2. Kelulusan Rendah – Sedang, disusun oleh batuan akuifer/reservoir terdiri atas; batuan sedimen dan endapan gunung api Tua Mangole (breksi, konglomerat, aglomerat, dan lava) yang telah mengalami perlipatan dan pensesaran/ pematahan, dimana tersebar di bagian Timur Pulau Taliabu, bagian Barat Pulau Mangole dan hampir seluruh Pulau Sulabesi.

Produktivitas akuifer juga dapat dikelompokkan menjadi :

1. Produktivitas Rendah, pada umumnya tingkat keterusan air (permeabilitas) rendah, setempat pada daerah yang serasai dapat diperoleh air tanah meskipun debitnya kecil.
2. Produktivitas sangat rendah yang dapat dikategorikan sebagai daerah air tanah langka atau tidak berarti, khususnya pada wilayah yang disusun oleh batuan beku dan batuan malihan.
3. Produktivitas sedang – tinggi terdapat di Pulau Sulabesi, khususnya di bagian Selatan yang dapat mencapai debit 34 juta m^3/tahun.

Mencermati pola aliran sungai dengan tingkat kerapatan sedang – tinggi dan panjang aliran yang relatif pendek, mengalir Utara – Selatan di Pulau Taliabu dan Pulau Mangole, serta mengalir Timur – Barat di Pulau

Sulabesi, maka manajemen sumber daya air ditekankan pada konservasi sumber daya air permukaan dengan menjaga sistem keseimbangan ekosistem di daerah ini.

Berdasarkan pola pengaliran sungainya, maka dapat diketahui :

1. Pulau Taliabu, Pulau Mangole, dan Pulau Lifumatola mempunyai arah aliran sungai ke Utara dan Selatan, dimana terdapat punggung deretan perbukitan dan pegunungan berarah Timur-Barat berfungsi sebagai air pemisah morfologi atau *morfological water devided*, sehingga daerah tangkapan hujan berada di Utara dan Selatan sepanjang Timur-Barat dari ketiga pulau besar tersebut.
2. Pulau Sulabesi/Sanana mempunyai arah aliran sungai ke Timur dan Barat, dimana air pemisah morfologinya berada memanjang Utara-Selatan, sehingga wilayah tangkapan hujannya atau "*Catchment Area*" berada di wilayah Timur dan Barat.

Ditinjau dari kondisi batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas untuk mengandung dan meloloskan air, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Dari sisi batuan/litologi penyusun, maka areal resapan terbesar meliputi satuan batuan Formasi Buya (serpih bersisipan batu pasir, batu gamping, napal dan konglomerat) dengan porositas rendah-sedang tersebar di bagian Tengah dan Timur Pulau Taliabu, dan bagian barat serta bagian Tengah Utara Pulau Mangole yang tersebar sangat luas di Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan tingkat peresapan yang sedang-tinggi satuan batuan Gunung Api Mangole yang tersebar di bagian Tengah Selatan Pulau Mangole dan dibagian Timur Utara dan sedikit di Selatan-Timur Pulau Mangole.
2. Dari sisi tingkat rekahan dan pematahan batuan sebagai medium peresapan air permukaan ke dalam tanah, maka intensitas peresapan melalui medium struktur geologi adalah sangat intensif di bagian Barat

Pulau Taliabu dan pada kondisi sedang di seluruh wilayah Pulau Mangole dan rendah di Pulau Sulabesi.

Pada umumnya rawa di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan rawa hutan bakau yang bersifat lokal pada kawasan dengan tingkat energi gelembur gelombang rendah, sebab hampir semua Pantai Kabupaten Kepulauan Sula berhadapan dengan Laut Banda dan Laut Sulawesi. Demikian sehingga keberadaan rawa bakau berada pada wilayah yang relatif terlindung seperti yang terdapat di sebagian Pantai Pulau Sulabesi bagian Timur dan Barat, Pantai Pulau Taliabu bagian Barat dan Utara, serta di Pulau Magole bagian Selatan dan sebagian di Utaranya.

Wilayah datar pantai dengan tingkat intensitas kerapatan sungai tinggi serta berhadapan dengan pasang air laut sebagaimana wilayah rawa-rawa tersebut di atas adalah menjadi wilayah rawan banjir. Disisi lain adalah angka curah hujan di Pulau Taliabu berkisar 2000-2500 mm/tahun menjadi faktor pemicu terjadinya banjir bila kawasan hutan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tangkapan hujan telah digunduli Adapun kawasan berpotensi banjir mencakup ;

- Kota Sanana (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula),
- Sub DAS Wayipa, Anponhia (P. Mangole Barat Bagian Selatan),
- Tanjung Babo/Teluk Barakasi – Falabisahaya di Pulau Mangole Utara Bagian Barat, Teluk Hulangse (P. Taliabu Utara Bagian Timur),
- Teluk Unatu – Teluk Hini (P. Taliabu Utara bagian Timur),
- Sub DAS Way Hu – Way Hoyu (P. Taliabu Tengah bagian Utara),
- Menanga – Way Dege (P. Taliabu Tengah bagian Utara),
- Bobong, Padang dan sekitarnya (P. Taliabu Barat Daya),
- Way Kilo – Pancado (P. Taliabu Barat – Tengah Bagian Selatan), dan lain-lain.

2.1.6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, Pulau Seho merupakan bagian dari Kecamatan Taliabu Barat yang terdiri atas 10 desa dan 1 UPT (Lihat Tabel 2.1 dan 2.2). Namun dalam wilayah pemerintahan desa, terdapat 1 dusun yaitu dusun Langkuba yang berada di Pulau Seho dan masuk dalam pemerintahan Desa Bobong. Dusun Langkuba terletak di sekitar CA Pulau Seho dimana masyarakatnya berinteraksi langsung dengan kawasan.

Kecamatan Taliabu Barat jumlah penduduk adalah 9.246 jiwa, laki-laki berjumlah 4.728 jiwa dan perempuan 4.518 jiwa. Secara umum populasi penduduk kecamatan Taliabu Barat menurut desa dapat dilihat pada Tabel 2.8. dibawah ini :

Tabel 2.8. Populasi Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Taliabu Barat, 2012

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bobong	993	896	1.889
2	Kawalo	757	722	1.479
3	Talo	132	122	254
4	Holbota	298	278	576
5	Pancoran	359	333	692
6	Meranti Jaya	152	130	282
7	Kramat	577	589	1.166
8	Limbo	829	880	1.709
9	Wayo	567	517	1.084
10	UPT Kawalo	-	-	-
11	Kilong	47	32	79
	Taliabu Barat	**4.728**	**4.518**	**9.246**

Sumber : Kecamatan Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Sedangkan populasi penduduk menurut kelompok umur yang terbanyak adalah kelompok umur 5 – 9 tahun berjumlah 1.203 jiwa, usia produktif dengan kelompok umur 20 – 24 tahun berjumlah 678 jiwa dan kelompok umur usia lanjut >75 tahun berjumlah 59 jiwa. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut :

Tabel 2.9. Populasi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Taliabu Barat, 2012

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	597	590	1.187
2	5 - 9	608	595	1.203
3	10 – 14	588	524	1.112
4	15 – 19	466	476	942
5	20 – 24	333	345	678
6	25 - 29	397	415	812
7	30 – 34	379	336	715
8	35 – 39	324	334	658
9	40 – 44	265	232	497
10	45 - 49	223	212	435
11	50 - 54	175	162	337
12	55 – 59	134	118	252
13	60 – 64	111	85	196
14	65 – 69	66	44	110
15	70 - 74	25	26	51
16	75 +	36	23	59
	Total	**4.727**	**4.517**	**9.244**

Sumber : Kecamatan Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Taliabu barat mayoritas mata pencaharian pokok adalah berkebun disamping nelayan. Komoditas perkebunan yang diusahakan adalah kelapa, kakao, cengkeh, pala, jambu mete dan kopi, dengan produksi terbesar adalah kelapa sekitar 5.904 ton per tahun, selain kakao sebesar 407 ton, jambu mete sebe.sar 337 ton dan cengkeh sebesar 59 ton. Selengkapnya mengenai luas lahan dan produksi tanaman perkebunan di Kecamatan Taliabu Barat dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut :

Tabel 2.10. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Taliabu Barat, 2012

No	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	3.883	5.904
2	Kakao	906	407
3	Cengkeh	167	59
4	Pala	92	31
5	Jambu Mete	628	337
6	Kopi	31	3

Sumber : Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat maka dipilih hanya 2 desa yaitu desa Bobong dengan dusun Langkuba dan desa Wayo karena aksesbilitas ke CA Pulau Seho lebih dekat dari kedua desa tersebut, selain mewakili masyarakat pendatang dan penduduk asli.

Selanjutnya letak dari kedua desa sampel dapat dilihat pada Tabel 2.11. dan luas kedua tersebut ditunjukkan pada 2.12 berikut :

Tabel 2.11. Desa Sampel di Sekitar CA Pulau Seho

No	Desa	Letak Geografis	Panjang Pantai (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Topografi
1	Bobong	Pesisir	9,13	1	Dataran
2	Wayo	Pesisir	9,71	1	Dataran

Sumber : Taliabu Barat dalam Angka, 2013

Tabel 2.12. Luas Kedua Desa Sampel di Sekitar CA Pulau Seho

No	Desa	Luas Wilayah Daratan (Km^2)	Persentase (%)
1	Bobong	69,32	4,45
2	Wayo	78,29	5,03

Sumber : Taliabu Barat dalam Angka, 2013

2.1.6.1. Desa Bobong

Mayoritas penduduk di desa Bobong adalah pendatang dengan didominasi oleh masyarak suku buton, selain suku bugis, Sulawesi tengah, Banggai, Sanana dan penduduk asli (sebagian mendiami Pulau Seho). Jumlah penduduk desa Bobong tahun 2012 adalah sebanyak 1.889 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 993 jiwa dan perempuan sebanyak 896 jiwa.

Masyarakat pulau seho dan daratan Bobong umumnya mata pencahariannnya adalah petani (berkebun) dengan jenis tanaman kelapa, umbi-umbian, durian, langsat, cengkeh). Masyarakat masih menerapkan system perladangan berpindah. Biasanya jika ada keluarga yang meninggal, masyarakat akan berpindah lahan baru, selain itu juga mengikuti siklus 3-4 tahun baru pindah lahan. Masyarakat juga biasanya memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti buah-buahan (durian, kenari, langsat, mangga, duku, manggis), satwa (babi, rusa, burung maleo), rotan, bambu, kayu besi, kayu meranti, matoa, palapi, dammar, gaharu, madu, jamur, kulit kayu, tumbuhan obat (Buah rao). Khusus untuk Masyarakat asli biasanya memanfaatkan hasil hutan dari lahan milik sendiri (Lahan adat) jadi mereka tidak perlu meminta ijin. Masyarakat tidak berani masuk ke dalam kawasan CA untuk mengambil kayu, biasanya orang dari luar P. Seho seperti dari Bobong, Luwuk dll. Masyarakat secara kesadaran sendiri sering melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan.

Akses masyarakat ke hutan sekitar ± 3 – 6 km, sedangkan ke kawasan CA Pulau Seho dari daratan Bobong harus dengan Longboat ± 20 menit. Dari dusun Langkuba di Pulau Seho akses ke kawasan CA mengikuti jalan tanah/setapak ± 1,5 km.

Sehubungan dengan pengelolaan kawasan maka pelibatan masyarakat yang paling efektif dimana perlu dilibatkan sebagai anggota tim pengamanan CA berbasis masyarakat adat dengan memberikan

insentif, serta ada kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaganya. Adapun keinginan dan harapan masyarakat dapat ikut dilibatkan juga untuk menjaga dan mengelola kawasan, tidak menginginkan adanya perijinan bagi perusahaan kayu di Pulau Seho, serta keinginan untuk memanfaatkan dan mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Gambar 2.3. Kondisi Dusun Langkuba di Kawasan CA Pulau Seho

Agama yang dianut masyarakat di desa Bobong adalah mayoritas Islam (1.814 jiwa), Kristen (54 jiwa) dan Katolik (8 jiwa). Sedangkan tempat ibadah yang ada yaitu masjid 1 buah, 1 buah surau, 1 buah gereja. Fasilitas pendidikan dan jenjang pendidikan di desa Bobong yaitu PAUD/TK berjumlah 1 buah, jumlah murid 112 orang dan guru 6 orang, SD/MI berjumlah 1 buah, jumlah murid 407 orang dan guru 25 orang, SMP/MTs berjumlah 2 buah, jumlah murid 235 orang dan guru 28 orang, SMU/MA/SMK berjumlah 2 buah, jumlah murid 583 orang dan guru 52 orang. Untuk sarana dan prasarana kesehatan hanya ada 1 puskesmas, 1 pustu dan 1 toko obat/apotik, dengan tenaga dokter umum 1 orang, dokter gigi 1 orang, bidan 1 orang dan mantri 1 orang serta dukun beranak 3 orang.

Masyarakat di desa Bobong mayoritas masih menggunakan kayu bakar selain minyak tanah. Sedangkan yang menggunakan listrik dari PLN berjumlah 366 KK dan non PLN berjumlah 10 KK.

Aktivitas ekonomi masyarakat di desa Bobong umumnya terpusat di pasar meskipun hanya ada 1 pasar. Sedangkan Tempat usaha/toko/warung berjumlah 15 buah, kedai makanan/minuman ada 4 buah, pangkalan minyak tanah 1 buah, bank juga ada 1 buah. Industri kecil kerajinan rumah tangga seperti industry kayu ada 5 unit, industry kain ada 2 unit, dan industri anyaman ada 2 unit. Adapun rata-rata harga bahan pokok untuk beberapa komoditas seperti beras Rp. 6.000/kg, minyak goreng Rp. 10.000/liter dan minyak tanah Rp. 6.000/liter

2.1.6.2. Desa Wayo

Mayoritas penduduk di desa Wayo adalah suku pendatang dengan didominasi oleh masyarak suku buton, selain suku bugis, Sulawesi Tengah, Banggai, Makean, Tual, Sanana dan penduduk asli. Jumlah penduduk desa Wayo tahun 2012 adalah sebanyak 1.084 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 567 jiwa dan perempuan sebanyak 517 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 247 KK.

Masyarakat desa Wayo yang berada di daratan Bobong umumnya mata pencahariannnya utama adalah petani (berkebun) dengan jenis tanaman pokok cengkeh, kelapa, durian, pisang dan umbi-umbian. Selain itu nelayan, pedagang dan tukang ojek. Masyarakat sudah menerapkan sistem pertanian perladangan menetap. Yang diusahakan adalah tanaman umur panjang seperti Cengkeh menjadi tanaman utama. Luas ladang untuk kebun sekitar ± 1.5 – 3 ha, ada juga yang membuka lahan ditempat lain tetapi sudah menetap. Masyarakat menganggap bahwa hasil kebun sudah dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Masyarakat desa Wayo tidak melakukan aktivitas perluasan areal kebun pada areal kawasan hutan yang tidak dibebani hak. Masyarakat

juga biasanya memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti kayu mangrove, tumbuhan obat (benalu) dan rotan. Dalam pemanfaatan kawasan hutan tidak ada kelompok masyarakat yang diberi wewenang secara khusus. Setiap masyarakat boleh melakukan pengambilan kayu dan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat saja. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan misalnya untuk mengolah kayu harus lapor ke kepala desa, dan boleh mengambil kayu tetapi untuk keperluan di dalam desa saja, tidak untuk di jual keluar. Jumlahnya tidak dibatasi tetapi biasanya ± 3 M3. Sedangkan untuk keluar dari desa hanya ± 5 – 7 M3 tetapi hanya untuk keperluan membangun rumah di tempat lain.

Akses masyarakat ke kawasan hutan sekitar ± 100 m di daratan Wayo, sedangkan ke kawasan CA Pulau Seho dari desa Wayo harus dengan Longboat ± 15 menit. Selanjutnya dari dusun Langkuba di Pulau Seho akses ke kawasan CA mengikuti jalan tanah/setapak ± 1,5 km.

Dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan hutan ke depan masyarakat berharap dapat dilibatkan dalam menjaga dan mengelola kawasan, jangan lagi ada ijin bagi perusahaan kayu dan ada keinginan untuk memanfaatkan dan mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Agama yang dianut masyarakat di desa Wayo adalah mayoritas Islam (788 jiwa), Kristen (151 jiwa) dan Katolik (5 jiwa). Sedangkan tempat ibadah yang ada yaitu masjid 1 buah, 1 buah surau, 1 buah gereja. Fasilitas pendidikan dan jenjang pendidikan di desa Wayo yaitu baik PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA/SMK tidak tersedia semua terpusat di desa Bobong sebagai Ibukota Kabupaten. Untuk sarana dan prasarana kesehatan tidak ada, hanya 1 orang bidan dan 2 orang dukun bayi.

Masyarakat di desa Wayo mayoritas masih menggunakan kayu bakar selain minyak tanah. Sedangkan yang menggunakan listrik dari PLN berjumlah 231 KK dan non PLN berjumlah 10 KK.

Aktivitas ekonomi masyarakat di desa Wayo umumnya terpusat di pasar meskipun hanya ada 1 pasar tanpa bangunan. Sedangkan Tempat usaha/toko/warung berjumlah 30 buah, kedai makanan/minuman ada 2 buah, pangkalan minyak tanah 1 buah. Industri kecil kerajinan rumah tangga seperti industry kayu ada 1 unit, dan industri makanan ada 1 unit. Adapun rata-rata harga bahan pokok untuk beberapa komoditas seperti beras Rp. 6.000/kg, minyak goreng Rp. 10.000/liter dan minyak tanah Rp. 6.000/liter.

Gambar 2.4. Kondisi Desa Bobong dan Desa Wayo

2.1.7. Aksesbilitas

Kondisi perhubungan udara yang biasa melayari penerbangan Ambon ke Sanana sudah tidak beroperasi lagi pasca penutupan bandara di Sanana. Satu-satunya jalur perhubungan yang dapat ditempuh adalah melalui transportasi laut dengan menggunakan kapal Pelni maupun kapal ferry, namun sebelumnya transit di Pelabuhan Namlea.

Dari Ambon ke Sanana dapat ditempuh dengan kapal laut selama ± 22 jam. Selanjutnya dari Sanana ke Bobong (Ibukota Kabupaten Pulau Taliabu) melewati arah selatan Pulau Taliabu menggunakan kapal motor ditempuh selama ± 7 jam. Kemudian dari Bobong ke CA Pulau Seho menggunakan Longboat/speed boat selama ± 20 menit, dilanjutkan dengan berjalan kaki ± 15 menit menuju Dusun Langkuba (Desa Bobong).

Dari dusun Langkuba ke CA Pulau Seho juga dengan berjalan kaki ± 1.5 jam.

Perjalanan kembali ke Sanana dari Desa Bobong dengan kapal motor melalui arah selatan pulau Taliabu dapat ditempuh ± 7 jam. Sedangkan melalui arah utara pulau Taliabu dapat ditempuh ± 22 jam.

2.2. Potensi Sumber Daya Hutan

2.2.1. Potensi Hayati

Flora

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas ± 7.264.707 Ha, dimana kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara seluas ± 2.515.220 Ha, dengan fungsi dan luas kawasan hutan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.13. berikut ini :

Tabel 2.13. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
	Kawasan Suaka Alam ((KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	218.499
	Hutan Lindung (HL)	584.058
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	666.851
	Hutan Produksi Tetap (HP)	481.730
	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	564.082
	Total	**2.515.220**

Sumber : SK Menteri Kehutanan No. SK.302/Menhut-II/2013

Berdasarkan telaahan hutan dan perairan tahun 2004 (SK Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Kawasan Hutan Lindung Provinsi Maluku Utara), kawasan hutan di Kabupaten Sula seluas 471,949 ha terdiri sebagian besar (59,55 %) adalah hutan produksi yang dapat dikonversi. Menurut Perda 09 tahun

2005, luas wilayah hutan Kabupaten Sula 459,248 ha dengan status terbesar adalah areal penggunaan lain (41,53 %) dan hutan produksi tetap sebesar 32,13%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara SK 397/Menhut-II/2004 dengan Perda 09 tahun 2005 yaitu luas lahan yang tidak dapat dikonversi (cagar alam/HSA, hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas) dari 24,67% menjadi 51,16%. Hal tersebut terlihat adanya pengubahan status hutan dari hutan dapat dikonversi menjadi hutan produksi tetap. Secara rinci data luas kehutanan disajikan pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14. Luas Wilayah Hutan Berdasarkan Status Hutan Di Kabupaten Kepulauan Sula

Kawasan Hutan	SK No.397/Menhut-II/2004		PERDA No.09 TAHUN 2005	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Cagar Alam (HSA)	12,683	2,68	11,891	2,80
Hutan Lindung (HL)	46,426	9,83	48,268	10,51
Hutan Produk Tetap (HP)	24,250	0,51	147,549	32,13
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	55,014	11,65	26,312	5,72
Hutan Produksi di Konversikan (HPK)	281,077	59,55	34,466	7,40
Areal Penggunaan Lain (APL)	52,499	11,12	190,762	41,53
J U M L A H	**471,949**	**100**	**459,248**	**100**

Sumber : Renstra dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2009

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 490/Menhut-II/2012 dan data hasil RTRW Provinsi Maluku Utara dimana untuk Kabupaten Kepulauan Sula luas kawasan hutan adalah 475,750.24 Ha, dengan status terbesar adalah hutan produksi (HP) seluas 167,602.77 Ha (35,23%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas

100,823.66 Ha (21,19%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kepulauan Sula

Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
Cagar Alam (HSA)	13,118.20	2,76
Hutan Lindung (HL)	51,785.45	10,89
Hutan Produk Tetap (HP)	167,602.77	35,23
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	45,849.17	9,64
Hutan Produksi di Konversikan (HPK)	100,823.66	21,19
Areal Penggunaan Lain (APL)	96,571.00	20,30
J U M L A H	**475,750.24**	**100**

Sumber : SK N0. 490/Menhut-II/2012 dan Data Hasil RTRW Provinsi Maluku Utara diolah, 2013

Hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula umumnya didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae dengan potensi kayu komersial dari jenis-jenis meranti merah (*Shorea selanica*); Meranti putih (*Shorea sp*), palapi (*Heritiera sp)*, merbau (*Intsia bijuga*), benuang (*Octomeles sumatrana*), nyatoh (*Palaquium sp*), matoa (*Pometia pinnata*), bintanggur (*Calophyllum sp)*, dan rotan (*Calamus sp*). Hasil hutan lain adalah sagu dan anggrek alam yang dapat menjadi sumber bahan pangan maupun komoditas komersial.

Untuk Kabupaten Pulau Taliabu luas kawasan hutan adalah 297,864.87 Ha, dengan status terbesar adalah hutan produksi (HP) seluas 135,571.29 Ha (45,51%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 64,044.08 Ha (21,50%), Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 54,835.66 Ha. Sedangkan Hutan Suaka Alam (HSA) seluas 11,034.60 Ha (3,70%) yang terdiri dari CA Pulau Seho seluas 1,314.20 Ha dan CA Pulau Taliabu seluas 9,720.40 Ha. Luasan indikasi penataan kawasan/blok selain kawasan inti (CA Pulau Taliabu), ada kawasan penyangga seluas 664.64 Ha dan kawasan transisi seluas 1,758.36 Ha. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Lampiran 1.8 berikut :

Tabel 2.16. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pulau Taliabu

Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
Cagar Alam (HSA)	11,034.60	3,70
Hutan Lindung (HL)	21,907.93	7,35
Hutan Produk Tetap (HP)	135,571.29	45,51
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	10,471.31	3,52
Hutan Produksi di Konversikan (HPK)	64,044.08	21,50
Areal Penggunaan Lain (APL)	54,835.66	18,41
J U M L A H	**297,864.87**	**100**

Sumber : SK N0. 490/Menhut-II/2012 dan Data Hasil RTRW Provinsi Maluku Utara diolah, 2013

Berdasarkan SK Menhut No. 320/Kpts-II/1987, kawasan CA. Pulau Seho memiliki ekosistem vegetasi hutan pantai sampai ekosistem hutan dataran rendah. Kawasan CA. Pulau Seho didominasi oleh vegetasi matoa *(Pometia pinnata)* serta jenis Anggrek alam dan family Palmaceae. Sedangkan untuk jenis satwa terdiri dari Kakatua alba *(Cacatua alba)*, Nuri ternate *(Lorius garrulus),* Perkicit violet *(Eos squamata)* dan Rangkong *(Rhytieros plicatus).*

Hasil inventarisasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kawasan CA. Pulau Seho dengan ekosistem hutan pantainya, memiliki beberapa jenis vegetasi seperti : jenis kayu kira-kira (*Xylocarpus granatum*), ketapang (*Terminalia catappa*), katang-katang pantai (*Ipomea pescaprae),* beringin *(Ficus benjamina),* kayu besi pantai (*Intsia bijuga*), kedondong pantai (*Spondias sp*), pulaka (*Duabanga moluccana*), hutung, pandan (*Pandanus sp*), pakis (*Asplenium nidus*), keladi hias (*Xanthosoma sp*), suring, kelapa (*Cocos nucifera*), kenari (*Canarium sp*), bintanggur pantai (*Calophyllum sp)* dan waru (*Hibiscus tiliaceus*). Sedangkan untuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah terdapat beberapa jenis vegetasi, seperti : dammar (*Agathis sp*), gamilu, gamaelo (*Cryptocarya sp*), kahamo (*Mastixiodendron panchyclados*), kayu hosa/beras hutan (*Lixe sp*), kayu putih (*Eucalyptus sp*), meranti putih (*Shorea sp*), meranti

merah (*Shorea selanica*), kayu ambon/matoa (*Pometia pinnata*), sengon (*Albizia falcataria*), kamiha (*Eugenia sp*), palapi (*Heritiera sp), rotan (Calamus sp),* gondal *(Ficus variegata)*, dan kayu merah (*Baccaurea sp*).

Gambar 2.5. Kondisi Tegakan di Kawasan CA Pulau Seho

Gambar 2.6. Kondisi Pesisir Pantai di Kawasan CA Pulau Seho

Sedangkan hasil inventarisasi pada petak pengamatan untuk vegetasi hutan tingkat pohon di kawasan CA Pulau Seho sebagian besar didominasi oleh jenis kayu hosa/beras hutan (*Lixe sp*), meranti merah (*Shorea selanica*), meranti putih (*Shorea sp*) dan kayu dammar (*Agathis sp*). Untuk tingkat tiang didominasi oleh jenis kayu meranti merah (*Shorea selanica*), meranti putih (*Shorea sp*) dan kayu hosa/beras hutan (*Lixe sp*). Untuk tingkat Sapihan didominasi oleh jenis kayu meranti merah (*Shorea selanica*), meranti putih (*Shorea sp*), komersial lain, dan kayu dammar

(*Agathis sp*). Untuk tingkat Semai didominasi oleh jenis kayu meranti merah (*Shorea selanica*) dan komersial lain.

Selanjutnya hasil perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pohon, tingkat tiang, tingkat sapihan dan tingkat semai dapat dilihat pada Tabel 2.17, Tabel 2.18, Tabel 2.19 dan Tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.17. Indeks Nilai Penting (INP) Tingkat Pohon

No	Jenis Vegetasi	Kerapatan Relatif	Frekuensi Relatif	Dominasi Relatif	INP	% INP
1	Damar (*Agathis sp*)	6.19	9.52	5.11	20.82	7.05
2	Gamilu	2.06	4.76	5.22	12.04	4.07
3	Gamaelo (*Cryptocarya sp)*	1.03	2.38	6.85	10.26	3.47
4	Kahamo (*Mastixiodendron panchyclados*)	2.06	4.76	1.77	8.60	2.91
5	Kayu Ambon (*Pometia pinnata*)	1.03	2.38	1.81	5.22	1.77
6	Kayu Hosa (*Lixe sp*)	42.27	28.57	29.04	99.88	33.80
7	Kayu Putih *(Eucalyptus sp)*	1.03	2.38	0.28	3.70	1.25
8	Komersil Lain	2.06	4.76	0.64	7.46	2.52
9	Meranti Putih *(Shorea sp)*	10.31	9.52	21.19	41.03	13.89
10	Meranti Merah *(Shorea selanica)*	19.59	16.67	13.84	50.10	16.96
11	Sengon Merah *(Albizia sp)*	1.03	2.38	0.56	3.97	1.34
12	Sengon *(Albizia falcataria)*	2.06	4.76	0.37	7.20	2.44
13	Sengon Putih *(Albizia sp)*	6.19	4.76	0.89	11.84	4.01
14	Palapi *(Heritiera sp)*	3.09	2.38	7.88	13.35	4.52

Sumber : Data Primer diolah, 2013

Hasil perhitungan INP tingkat pohon pada Tabel 2.17 dapat dijelaskan bahwa jenis kayu hosa/beras hutan (*Lixe sp*) mendominasi dengan nilai INP sebesar 99,88 (33,80%), kemudian jenis kayu meranti merah *(Shorea selanica)* nilai INP sebesar 50,10 (16,96%), selanjutnya kayu meranti putih *(Shorea sp)* nilai INP sebesar 41,03 (13,89%) dan kayu dammar *(Agathis sp)* dengan nilai INP sebesar 20,82 (7,05%). Hasil analisis untuk beberapa jenis pohon dalam petak pengamatan, ada hal yang cukup menarik yaitu dari perhitungan INP jenis kayu palapi *(Heritiera sp)* sebesar 13,35 (4.52%) lebih besar dari INP kayu sengon putih sebesar 11,84 (4,01%), namun dalam perhitungan nilai kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR) menunjukkan kayu sengon putih lebih besar yaitu untuk nilai KR sebesar 6,19 dan nilai FR sebesar 4,76, jika dibandingkan dengan kayu palapi dimana nilai KR sebesar 3,09 dan nilai FR sebesar

2,38. Hal ini menggambarkan bahwa jenis kayu sengon putih dalam petak pengamatan lebih banyak jumlahnya.

Tabel 2.18. Indeks Nilai Penting (INP) Tingkat Tiang

No	Jenis Vegetasi	Kerapatan Relatif	Frekuensi Relatif	Dominasi Relatif	INP	% INP
1	Damar (*Agathis sp*)	7.14	6.67	9.59	23.4	7.80
2	Kahamo (*Mastixiodendron panchyclados*)	14.29	13.33	14.16	41.77	13.92
3	Kayu Hosa (*Lixe sp*)	21.43	20	23.29	64.72	21.57
4	Kayu merah *(Baccaurea sp)*	7.14	13.33	4.11	24.59	8.20
5	Komersil Lain	7.14	6.67	10.5	24.31	8.10
6	Meranti Putih *(Shorea sp)*	21.43	20	16.89	58.32	19.44
7	Meranti Merah *(Shorea selanica)*	21.43	20	21.46	62.89	20.96

Sumber : Data Primer diolah, 2013

Hasil perhitungan INP tingkat tiang pada Tabel 2.18 dapat dijelaskan bahwa jenis kayu hosa/beras hutan (*Lixe sp*) mendominasi dengan nilai INP sebesar 64,72 (21,57%), kemudian jenis kayu meranti merah *(Shorea selanica)* dengan nilai INP sebesar 62,89 (20,96%), selanjutnya kayu meranti putih *(Shorea sp)* nilai INP sebesar 58,32 (19,44%) dan kayu kahamo *(Mastixiodendron panchyclados)* dengan nilai INP sebesar 41,77 (13,92%). Hasil analisis untuk beberapa jenis pohon dalam petak pengamatan, ada hal yang cukup menarik yaitu dari perhitungan INP jenis kayu merah *(Baccaurea sp)* sebesar 24,59 (8.20%) lebih besar dari INP kayu dammar (*Agathis sp*) sebesar 23,40 (7,80%), namun dalam perhitungan nilai dominasi relatif (DR) menunjukkan kayu dammar lebih besar yaitu untuk nilai DR sebesar 9,59 jika dibandingkan dengan kayu merah dimana nilai DR hanya sebesar 4,11. Demikian juga dengan kayu komersial lain dimana nilai DR sebesar 10,5 yang lebih besar dari DR kayu merah.

Tabel 2.19. Indeks Nilai Penting (INP) Tingkat Sapihan

No	Jenis Vegetasi	Kerapatan Relatif	Frekuensi Relatif	INP	% INP
1	Damar (*Agathis sp*)	14.81	20	34.81	17.41
2	Gondal (*Ficus variegata*)	14.81	10	24.81	12.41
3	Kayu merah *(Baccaurea sp)*	7.41	10	17.41	8.71
4	Komersil Lain	18.52	20	38.52	19.26
5	Kamiha (*Eugenis sp)*	7.41	10	17.41	8.71
6	Meranti Putih *(Shorea sp)*	18.52	20	38.52	19.26
7	Meranti Merah *(Shorea selanica)*	18.52	10	28.52	14.26

Sumber : Data Primer diolah, 2013

Hasil perhitungan INP tingkat sapihan pada Tabel 2.19 dapat dijelaskan bahwa jenis kayu meranti putih *(Shorea sp)* dan komersial lain mendominasi dengan nilai INP sebesar 38,52 (19,26%), kemudian jenis kayu dammar *(Agathis sp)* dengan nilai INP sebesar 34,81 (17,41%), disusul jenis meranti merah *(Shorea selanica)* dengan nilai INP sebesar 28,52 (14,26%), serta kayu gondal *(Ficus variegata)* nilai INP sebesar 24,81 (12,41%).

Tabel 2.20. Indeks Nilai Penting (INP) Tingkat Semai

No	Jenis Vegetasi	Kerapatan Relatif	Frekuensi Relatif	INP	% INP
1	Kayu Ambon (*Pometia pinnata*)	3.90	10	13.9	6.95
2	Kayu merah *(Baccaurea sp)*	1.30	10	11.3	5.65
3	Komersil Lain	15.58	10	25.58	12.79
4	Kamiha (*Eugenis sp)*	2.60	10	12.6	6.30
5	Meranti Putih *(Shorea sp)*	64.94	20	84.94	42.47
6	Palapi *(Heritiera sp)*	1.30	10	11.3	5.65
7	Rotan	3.90	20	23.9	11.95
8	Rotan Tohiti	6.49	10	16.49	8.24

Sumber : Data Primer diolah, 2013

Hasil perhitungan INP tingkat semai pada Tabel 2.20 dapat dijelaskan bahwa jenis kayu meranti putih *(Shorea sp)* mendominasi dengan nilai INP sebesar 84,94 (42,47%), kemudian jenis kayu komersial lain dengan nilai INP sebesar 25,58 (12,79%), disusul jenis rotan (*Calamus sp)* dengan nilai INP sebesar 23,90 (11,95%), rotan tohiti (*Calamus inops*) dengan nilai INP sebesar 16,49 (8,24%) serta kayu Ambon *(Pometia pinnata)* dengan nilai INP sebesar 13,90 (6,95%).

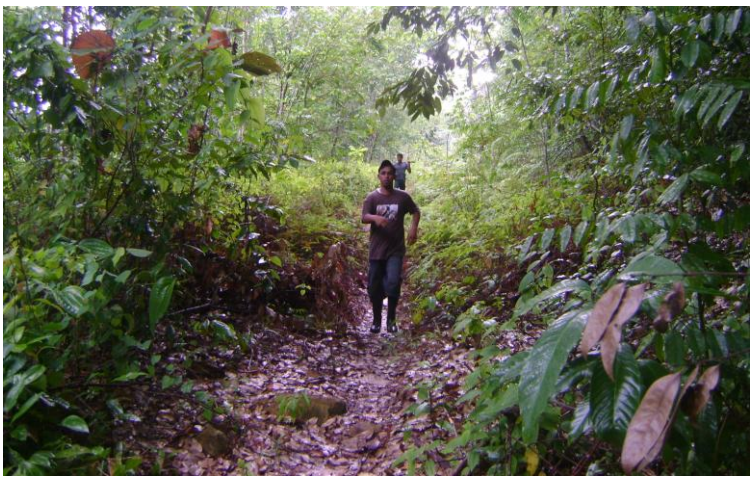

Gambar 2.7. Bekas Jalan Logging di Pulau Seho

Fauna

Hasil inventarisasi jenis fauna baik burung dan mamalia diperoleh lewat wawancara dengan masyarakat, pengenalan suara, lewat sarang dan jejak kaki yang terdapat di kawasan CA. Pulau Seho, antara lain jenis satwa adalah Babirusa (*Babyrousa babyroussa*), burung gosong/maleo (*Megapodius bernsteinii*), jenis Pombo Hutan (*Ducula bicolor*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa (*Cervus timorensis*), lembukong/Rangkong (*Rhyticeros plicatus*), Kakatua (*Cacatua alba*), Elang (*Haliastur Indus),* Serak Taliabu (*Tyto nigrobrunnea*) dan Perkici Kuning Hijau (*Trichoglassus flavoviridis Wallace*). Sedangkan menurut pengakuan masyarakat yang ada dan tinggal disekitar kawasan CA. Pulau Seho, jenis satwa seperti babi, rusa dan babi rusa yang merupakan jenis satwa yang sering diburu oleh masyarakat setempat.

Gambar 2.8. Hewan Babi Rusa (*Babyrousa babyroussa*)

Gambar 2.9. Beberapa Burung Khas Kep. Sula
(a) Gosong (*Megapodius bernsteinii*); (b) Serak Taliabu (*Tyto nigrobrunnea*)

2.3. Posisi Kawasan dalam Perspektif Tata Ruang dan Pembangunan Daerah

Rencana pengelolaan kawasan CA Pulau Seho ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan ekosistem asli dan seluruh keragaman hayati yang ada dalam kawasan, mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu rencana pengembangan kawasan harus disesuaikan dengan rencana detail tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara dan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, arahan kebijakan Kawasan Lindung Nasional, diantaranya, adalah :

- Cagar Alam *Pulau Seho* di Taliabu bagian barat, Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas ± 1.250 Ha (SK. Menhut No.320/Kpts-II/1987);
- Cagar Alam *Taliabu* di Pulau Taliabu, Kab. Kepulaun Sula luas ± 9.743 Ha (SK. Menhut No.684/Kpts-II/1987);
- Cagar Alam *Lifamatola* di Kab. Kepulauan Sula dengan luas ± 1.690,53 Ha (SK. Menhut No. 285/Kpts-II/1995);

Sedangkan arahan pemanfaatan ruang untuk hutan lindung adalah pengelolaan kawasan lindung yang memadukan kepentingan pelestarian sumberdaya alam dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang diacu dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, selanjutnya akan dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara. Kemudian disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031, dimana dalam strategi penataan ruang disebutkan bahwa strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :

1. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
2. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedkit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya
3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menurun akibat kegiatan pengembangan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah

Adapun arahan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat perkotaan baru di pulau Taliabu, Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta peningkatan aksesbilitas
2. Pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Untuk kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukkan : hutan produksi (terbatas, tetap, dan dapat dikonversi), hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, lainnya. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai Kawasan Andalan. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di

sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Sesuai dengan pembagian pola ruang, maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa pola ruang kawasan budidaya untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) terdapat di Pulau Taliabu dengan luas 197,536 Ha, di Pulau Mangoli dengan luas 6,418 Ha, Pulau Sulabesi dengan luas 22,108 Ha, dan Pulau Lifamatola dengan luas 1,015 Ha. Untuk kawasan peruntukan konservasi laut terdapat di Pulau Lifamatola Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Pulau Seho Kecamatan Taliabu Barat.

2.4. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Terkait Kawasan

2.4.1. Permasalahan Kawasan

Berdasarkan identifikasi dari hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan dan informasi terkait lainnya bahwa dalam pengelolaan kawasan CA Pulau Seho masih terkendala oleh beberapa permasalahan antara lain :

1. Data potensi dan informasi cagar alam Pulau Seho Belum tersedianya secara baik
2. Belum tersedianya dokumen rencana pengelolaan kawasan
3. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pengelolaan kawasan
4. Minimnya kapasitas sumberdaya pengamanan kawasan
5. Kurangnya tenaga pengamanan kawasan
6. Adanya tumpang tindih kawasan dengan lahan milik masyarakat.
7. Penegakan hukum bagi pelaku *illegal logging* dan perburuan satwa
8. Laju pertambahan penduduk sekitar kawasan semakin meningkat pasca pemekaran kabupaten Pulau Taliabu
9. Tingkat pendidikan masyarakat cukup rendah
10. Belum adanya rencana pengelolaan kawasan

11. Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan CA. Pulau Seho karena belum adanya pemerintahan defenitif di kabupaten Pulau Taliabu.

2.4.2. Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu yang dapat diidentifikasi terkait dengan strategi pengelolaan kawasan antara lain :

1. Belum dilibatkannya masyarakat adat dalam pengamanan dan pengelolaan kawasan
2. Masih terbatasnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas
3. Belum adanya pemerintahan definitif di Kabupaten Pulau Taliabu
4. Belum adanya RTRW Kabupaten
5. Mudahnya akses ke kawasan CA Pulau Seho oleh masyarakat desa sekitar.
6. Masih tingginya penggunaan kayu bakar untuk kebutuhan energy rumah tangga
7. Mudahnya akses masyarakat sekitar dan luar kawasan terhadap hutan dengan pembukaan areal kebun campuran dan permukiman
8. Masih adanya perambahan hutan dan *ilegal logging* dari masyarakat luar pulau Seho
9. Masih adanya perburuan dan penangkapan satwa liar
10. Penegakan hukum lemah terhadap berbagai penindakan kasus illegal di kawasan
11. Masih adanya klaim tanah/hak ulayat masyarakat dalam kawasan
12. Meningkatnya jumlah penduduk di sekitar kawasan akibat pemekaran kabupaten Pulau Taliabu

III. KEBIJAKAN

3.1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

3.1.1. Kebijakan Pembangunan Kementerian Kehutanan

Isu pengelolaan lingkungan telah menjadi salah satu rumusan tujuan pembangunan milenium *(millennium development goals/MDGs.* Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ke-tiga di dunia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan millenium. Sektor kehutanan masuk dalam tujuan pembangunan milenium ketujuh, yaitu *memastikan kelestarian lingkungan*, dimana target ke-9 berbunyi *memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang*. Pada target tersebut terdapat indikator yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, meliputi: 1) rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, dan 2) rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung dan kawasan konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan.

Sejalan dengan konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu *pertama* peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. *Kedua* adalah peran hutan didalam pelestarian lingkungan hidup

dengan menjaga keseimbangan sistem tata air dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan didalam sistem penyangga kehidupan.

Dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan, ada tiga dimensi penting yaitu;

1. Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional.
2. Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi.
3. Tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Ketiga dimensi ini selanjutnya diimplementasikan dalam empat upaya pokok yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari aspek pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari aspek pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi

termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara.

Adapun visi pembangunan kehutanan yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan adalah *Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.* Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan misi dan tujuan pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan

lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.

7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

Untuk mencapai tujuan misi yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, maka ditetapkan kebijakan strategis yaitu :

1) Melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan guna meminimalisir kegiatan pencurian kayu di hutan negara, perambahan kawasan hutan serta perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi,
2) Pemantapan status hukum dan peningkatan kapasitas pengeloaan kawasan hutan,
3) Rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan lahan kritis di luar kawasan hutan guna meningkatkan daya dukung dan fungsi daerah aliran sungai (DAS),
4) Pemantapan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya,
5) Peningkatan produksi hasil hutan guna memperkuat daya saing ekonomi domestik, dan
6) Pemantapan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan, dan pengembangan Iptek serta kapasitas SDM Kehutanan.

Penetapan misi pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk mencapai arahan sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 meliputi :

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.

2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA)* seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafikcing* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha.
11. Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.
12. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta.
16. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014.

17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011.
18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%.

Guna mencapai sasaran-sasaran di atas, maka ditetapkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 sebagai berikut:

a. Melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan guna meminimalisir kegiatan pencurian kayu di hutan negara, perambahan kawasan hutan serta perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
b. Pemantapan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan.
c. Rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan lahan kritis di luar kawasan hutan guna meningkatkan daya dukung dan fungsi daerah aliran sungai (DAS).
d. Pemantapan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
e. Peningkatan produksi hasil hutan guna memperkuat daya saing ekonomi domestik.
f. Pemantapan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan, dan pengembangan Iptek serta kapasitas SDM Kehutanan.

Berdasarkan struktur pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang memiliki thema yaitu *Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat*. Pembangunan sektor kehutanan diposisikan pada prioritas pembangunan antara lain ;

1. Pemulihan Ekonomi Yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi pada Sub Prioritas Pertumbuhan Ekonomi, dan

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim.

Prioritas pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II, menempatkan pembangunan kehutanan pada prioritas ke 9 yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Substansi yang terkait dengan pembangunan kehutanan adalah :

(1) Perubahan Iklim, dengan indikator peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana IHPH, PSDH dan DR;

(2) Pengendalian kerusakan lingkungan, dengan indikator Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun, penghentian kerusakan lingkungan di 11 DAS yang rawan bencana mulai Tahun 2010 dan seterusnya; dan

(3) Penanggulangan bencana, dengan indikator peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran.

Terkait dengan prioritas pembangunan bidang, sektor kehutanan termasuk pada Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup, yang komposisi kegiatan di setiap fokus prioritasnya adalah :

(a) Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan fokus prioritas : (1) Peningkatan produksi dan produktifitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri, (2) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan, (3) Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan; dan

(b) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan, dengan fokus prioritas : (1) Perencanaan makro bidang kehutanan dan

pemantapan kawasan hutan, (2) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, (3) Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, (4) Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan

Selanjutnya Kementerian Kehutanan menetapkan 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. Kedelapan (8) Kebijakan Prioritas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.
8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.

Sejalan dengan thema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2010 dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor kehutanan, Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010 akan menyelenggarakan 5 (lima) fungsi pembangunan yang terdiri dari 11 (sebelas) program. Fungsi dan program tersebut meliputi:

1. Fungsi Pelayanan Umum yang terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:
   a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
   b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
   c. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.

3. Fungsi Ekonomi, terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
4. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi 4 (empat) program yaitu:
   a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
   b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
   c. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
   d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Fungsi Pendidikan, meliputi 2 (dua) program yaitu:
   a. Program Pendidikan Kedinasan
   b. Program Pendidikan Menengah

Posisi kegiatan pembangunan kehutanan Tahun 2012 pada prioritas Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan fokus prioritas yaitu ;
   a. Peningkatan produksi dan produktifitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
      - Peningkatan usaha hutan tanaman kehutanan
      - Peningkatan usaha hutan alam
      - Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan
      - Peningkatan usaha industri primer kehutanan
      - Peningkatan usaha kehutanan dan pembinaan Ganis Wasganis PHPL
   b. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
      - Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan

- Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengelolaan hutan
- Penelitian dan pengembangan produktifitas hutan

c. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
   - Pengembangan penyuluhan kehutanan
   - Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan
   - Penyelenggaraan diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya

2. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan
   a. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
      - Pengukuhan kawasan hutan
      - Pembangunan KPH
      - Penyusunan rencana makro kawasan hutan
      - Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
      - Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan
      - Penyiapan pemantapan kawasan hutan
   b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
      - Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung
      - Penyidikan dan pengamanan hutan
      - Pengembangan konservasi spesies dan genetik
      - Pengendalian kebakaran hutan
      - Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan
      - Pengembangan dan pengelolaan taman nasional
      - Pengembangan pengelolaan konservasi sumberdaya alam
   c. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan Masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
      - Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan

- Reklamasi Hutan di DAS Prioritas
- Pengembangan Perhutanan Sosial
- Pengembangan perbenihan tanaman hutan
- Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS
- Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS
- Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove
- Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan
- Pengembangan Persuteraan Alam

d. Penelitian dan pengembangan Kemenhut. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu ;
   - Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
   - Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

3.1.2. Kebijakan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Konservasi sumberdaya alam di Indonesia merupakan bagian integral pembangunan nasional dari sektor kehutanan, yang sangat strategis karena ditujukan bagi kesejahteraan umat manusia. Paradigma baru yang berkembang dalam pengelolaan sumber daya adalah tidak lagi sekedar untuk menopang kepentingan ekonomi dengan eksploitasi tak terkendali, namun lebih menekankan kepada pemanfaatan optimal yang lestari dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Tahun 2010--2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014 dan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.08/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010 - 2014. Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 mengacu pada visi Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 yaitu Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, dengan titik berat pembangunan kehutanan pada upaya - upaya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlanjutan; serta arah kebijakan prioritas pembangunan kehutanan.

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang PHKA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan sektor kehutanan sehingga dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014 secara prinsip penetapan sasarannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program dan kegiatan Renstra Ditjen PHKA Tahun 2005-2009. Selanjutnya Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 disusun dan diselaraskan berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yang secara khusus bertumpu pada Kebijakan Prioritas: (1) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati, melalui Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.

Adapun Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Visi dan *misi* berikut *sasaran strategis* yang akan mengarahkan *kebijakan prioritas, program* dan *kegiatan* pembangunan kehutanan di bidang PHKA dalam lima tahun kedepan oleh jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam (PHKA), yaitu sebagai berikut:
Visi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam pembangunan kehutanan bidang PHKA adalah *: Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya dalam Penyelamatan Biodiversitas pada Skala Global.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pembangunan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai bagian terpenting lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
4. Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan;
5. Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan.

Penetapan misi di atas dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) bagi pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Sasaran strategis meliputi :

1. Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya dengan potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi.
2. Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%.
3. Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis dan ketersediaan Habitat.
4. Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009.
5. Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % dari rerata 2005 - 2009.
6. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional.

7. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi lengkap di 68 UPT.

Untuk mencapai sasaran strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka kebijakan pembangunan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) akan diprioritaskan pada upaya untuk :

(1) menekan aktivitas illegal logging, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi;
(2) meningkatkan upaya–upaya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan;
(3) meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk HL dan ekosistem esensial;
(4) menyelamatkan spesies kunci dilindungi dan meningkatkan kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan nilai produk tumbuhan dan satwa liar;
(5) meningkatkan penerimaan negara, tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari pemanfaatan jasa lingkungan (khususnya air dan carbon) dan wisata alam; dan
(6) meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi (UPT), pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis Ditjen PHKA secara optimal yang didorong kepada kemandirian dan produktifitas.

Pelaksanaan dari kebijakan prioritas Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilakukan melalui dua program, yaitu 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, dan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kegiatan pengelolaan DAS yang utamanya berupa pemantapan perencanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi tata guna lahan DAS, serta peningkatan kelembagaan

pengelolaan DAS. Sedangkan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi melalui kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Berkenaan dengan kegiatan konservasi sumberdaya hutan dalam kerangka implementasi Kebijakan Prioritas Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan, dalam tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan taman nasional termasuk taman nasional model dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam.

Program pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah :

A. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.

Tujuan program adalah untuk Terwujudnya peningkatan kemandirian pengelolaan kawasan konservasi, kelestarian keanekaragaman hayati, terjaminnya hak-hak Negara atas kawasan dan hasil hutan, serta peningkatan penerimaan Negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan telah ditetapkan 6 kegiatan yaitu :

1. *Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung*
   a. Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA, KPA dan TB) dan HL
   b. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan
   c. Konservasi Ekosistem Esensial
2. *Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik*
   a. Pengelolaan Jenis dan Genetik

b. Implementasi Kerjasama Internasional di Bidang Keanekaragaman Hayati
c. Pembinaan penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar
d. Pengembangan pengelolaan Lembaga Konservasi (LK) & Perburuan

3. Penyidikan dan Pengamanan Hutan

a. Perlindungan Hutan
b. Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan

4. Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengendalian
c. Kebakaran Hutan

5. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

a. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
b. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

6. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen PHKA

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistem
b. Pembentukan dan operasionalisasi Badan Layanan Umum (BLU)
c. Pengembangan Pembiayaan Alternatif (*non financial supporting*)

7. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dan

8. Pengembangan dan Pengelolaan KSDA

Kegiatan *Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dan Pengembangan dan Pengelolaan KSDA* merupakan kegiatan UPT Ditjen PHKA, maka sesuai tugas pokok dan fungsingnya berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan pada masing-masing Eselon II lingkup Ditjen PHKA di Pusat.

Dalam rangka konservasi sumberdaya alam terutama untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari ancaman kepunahan,

Pemerintah telah menetapkan 58 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam punah dan harus dilakukan perlindungan, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan dan Satwa. Dalam upaya menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan mendaftarkan sebanyak 1.053 jenis tumbuhan serta 1.384 jenis satwa dalam Appendix I dan II.

Pada tahun 2014 Ditjen PHKA merencanakan program Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan meliputi ;

a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung. Memiliki output meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit TN dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB dan HL), dan ekosistem esensial lainnya.
b. Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.
c. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar.
d. Pengendalian Kebakaran Hutan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sistem pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan.
e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
f. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional. Kegiatan ini merupakan fasilitas untuk UPT Balai Taman Nasional dalam mencapai kinerja lingkup Ditjen PHKA, yang output nya adalah

meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

g. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam. Kegiatan ini merupakan fasilitas pengelolaan kawasan konservasi di luar Taman Nasional, yang dilakukan oleh UPT Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dalam mencapai kinerja lingkup Ditjen PHKA. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esensial, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
h. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan konservasi Alam. Output dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Dtjen PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut.

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan KSA dan KPA

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan penjelasannya dikatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak.

Untuk itu keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan sangat berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)

Kawasan suaka alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan Kawasan pelestarian alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Adapun konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 17, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 menjelaskan bahwa di dalam cagar alam dan suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Selanjutnya dalam pasal 21, ayat (2) ada larangan bagi setiap orang untuk :

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Pada akhir tahun dasa warsa 1990 terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan KSA dan KPA yang cukup mendasar. Dimana kebijakan devolusi kewenangan dalam UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom, misalnya menetapkan bahwa daerah mempunyai kewenangan

otonomi yang luas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini, mencakup kewenangan pengelolaan sumberdaya nasional di daerah, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya manusia. Namun untuk sumberdaya alam yang masih bersifat strategis dan konservasinya, seperti KSA dan KPA, maka Pemerintah pusat masih berperan menetapkan kebijakan pendayagunaannya. Hal ini menggambarkan ada perubahan dari pemerintah yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis.

Adapun perubahan yang cukup mendasar dalam kaitannya dengan pengelolaan KSA dan KPA antara lain ;

1. Dari satu *stakeholder* menjadi *multistakeholder*, dari *government based management* menjadi *multi stakeholder based management/collaborative management*
2. Dari kawasan yang hanya sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi social ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan
3. Beban pembiayaan pengelolaan yang awalnya ditanggung pemerintah menjadi tanggung jawab bersama dengan penerima manfaat (*beneficiary pays principle)*
4. Dari *close access* menjadi *regulated open access*

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 pasal (2) dan (3) tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), bahwa maksud pedoman kolaborasi KSA dan KPA adalah sebagai acuan umum dan landasan para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan KSA dan KPA bagi kesejahteran masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya persamaan visi, misi dan langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA sesuai dengan kondisi fisik, sosial budaya dan aspirasi setempat.

Adapun jenis kegiatan pengelolaan KSA dan KPA yang dapat dikolaborasikan sesuai pasal 4, ayat (2) Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004 meliputi ;

1. Penataan Kawasan; a. dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/pemeliharaan batas, dan b. penataan zonasi
2. Penyusunan rencana pengelolaan KSA dan KPA
3. Pembinaan daya dukung kawasan; a. inventarisasi/monitoring flora fauna dan ekosistem, b. pembinaan populasi dan habitat jenis, c. monitoring populasi dan habitat jenis, d. rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional
4. Pemanfaatan kawasan; a. pariwisata alam dan jasa lingkungan (studi potensi dan obek wisata alam dan jasa lingkungan, perencanaan aktivitas wisata alam), b. pendidikan bina cinta alam dan interpretasi (menyusun program interpretasi, pengembangan media, sarana prasarana interpretasi)
5. Penelitian dan pengembangan; a. pengembangan program penelitian flora, fauna dan ekosistemnya, b. identifikasi/inventarisasi social, budaya masyarakat
6. Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan; a. penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, b. penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
7. Pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung KSA dan KPA; a. pendidikan dan pelatihan terhadap petugas, b. pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat setempat
8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi; a. sarana pengelolaan, b. sarana pemanfaatan
9. Pembinaan partisipasi masyarakat; a. program peningkatan kesejahteraan masyarakat, b. program peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dijelaskan bahwa Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Adapun kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam yaitu :

a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan :

1. *Perencanaan.* Meliputi kegiatan ; a. inventarisasi potensi kawasan; b. penataan kawasan; c. penyusunan rencana pengelolaan
2. *Perlindungan*. Meliputi kegiatan ; a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit; b. melakukan penjagaan kawasan secara efektif
3. *Pengawetan*; Meliputi kegiatan; a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; b. penetapan koridor hidupan liar; c. pemulihan ekosistem; d. penutupan kawasan.

4. *Pemanfaatan*; Meliputi kegiatan; a. dapat dilakukan pada semua KSA dan KPA; b. dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA; c. pemanfaatan kondisi lingkungan; dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

   Pemanfaatan Cagar Alam untuk kegiatan;

   a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

   b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

   c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan

   d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

5. *Evaluasi Kesesuaian Fungsi*. KSA dan KPA dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian fungsi KSA dan KPA.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya alam, sampai saat ini terdapat kawasan konservasi seluas 27,9 juta Ha (20 % dari luas kawasan hutan di Indonesia seluas 137,09 juta Ha). Kawasan konservasi tersebut meliputi taman nasional sebanyak 50 unit dengan luas 16,33 juta Ha dan hutan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman wisata alam, dan taman hutan raya) seluas 11,6 juta Ha. Sedangkan luas hutan lindung adalah 29,04 juta Ha.

Dalam kebijakan kawasan konservasi, maka sampai tahun 2009 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 527 unit kawasan konservasi daratan dan laut, terdiri dari:

(1) Kawasan konservasi daratan, meliputi 50 unit Taman Nasional (TN), 118 unit Taman Wisata Alam (TWA), 22 unit Taman Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (CA), dan 75 unit Suaka Margasatwa (SM); dan

(2) Kawasan konservasi laut, meliputi 7 unit Taman Nasional, 5 unit Cagar Alam, 2 unit Suaka Margasatwa, dan 14 unit Taman Wisata Alam.

Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan *produk* jasa dari ekosistem hutan yang secara garis besar berupa:

1. Jasa penyediaan untuk menghasilkan berbagai komoditas kebutuhan manusia termasuk obat-obatan, sumber genetik, air, dll,
2. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas iklim, udara, air, erosi dan mengontrol berbagai aspek biologis di muka bumi,
3. Jasa kultural dalam membentuk identitas budaya, hubungan sosial, peninggalan pusaka, wisata, dll, dan
4. Jasa pendukung dalam membentuk formasi tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus mineral.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pemantapan kelembagaan, termasuk pengembangan taman nasional menjadi unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), pengembangan pariwisata alam, perlindungan dan pengamanan, restorasi, pemanfataan potensi, dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah disusun Rencana Aksi guna penyelamatan spesies kunci satwa langka, seperti badak jawa, orangutan, gajah sumatera, gajah kalimantan, dan harimau sumatera, serta arahan strategis pengelolaan spesies prioritas. Selain itu, secara rutin dilakukan pembinaan/pemeliharaan habitat satwa guna menjaga kualitas hidup satwa-satwa yang dilindungi.

Dalam rangka pengembangan pariwisata alam, maka diberikan Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA). Kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda (multiplier effects) jasa wisata alam yang memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, hotel dan penginapan, makanan/minuman, industri khususnya kerajinan, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata wisata.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat (*community economic empowerment*) melalui pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa, dan pengembangan desa konservasi. Peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam.

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi telah dilakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), kegiatan bina desa hutan, dan pengembangan desa konservasi sebanyak 132 unit. Sedangkan guna memberikan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi dibidang kehutanan termasuk aspek permodalannya pada Kementerian Kehutanan telah dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman industri (masyarakat) dan hutan tanaman rakyat (HTR).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku memiliki wilayah kerja mencakup provinsi Maluku Utara yang didalamnya terdapat Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten ini memiliki kawasan konservasi Pulau Seho dan Pulau Taliabu yang kewenangan pengelolaanya dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku. BKSDA Maluku berdasarkan visi dan misi yang telah disusun memiliki beberapa arah kebijakan prioritas untuk pengembangan kawasan konservasi di Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut:

a. Melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk menekan illegal logging, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta pencurian

tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

b. Meningkatkan upaya-upaya sistem pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan khususnya di daerah rawan kebakaran, untuk menekan jumlah hotspot, dampak asap dan luasan hutan yang terbakar.
c. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam, kawasan konservasi (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) serta ekosistem esensial.
d. Menyelamatkan spesies endemik dan meningkatkan jumlah serta kualitas konservasi keanekaragaman hayati.
e. Meningkatkan penerimaan negara, penggunaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari pemanfaatan jasa lingkungan.
f. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi (UPT), pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis Ditjen PHKA secara optimal yang didorong kepada kemandirian dan produktifitas.

3.2. Kebijakan Pembangunan Daerah

3.2.1. Visi dan Misi

Sasaran umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera dapat dicapai melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2005 - 2025 adalah : *Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yang Berbasis Sumber Daya Alam, Menuju Sula Yang Maju, Damai Dan Sejahtera.*

Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;

2. Mendorong terjadinya percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah yang didasarkan atas kondisi dan potensi serta peluang pengembangan yang ada, serta dengan tetap mengedepankan daya dukung dan berwawasan kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;
3. Mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, melalui pendidikan masyarakat, sehingga menumbuhkan dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan;
4. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional dan kredibel, sehingga tercipta rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan rasa persatuan dalam masyarakat;
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk mendorong ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memanfaatan.sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor unggulan lainnya melalui kerjasama investasi, baik bagi investor dalam dan luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan pada Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan pengembangan yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula yaitu :

Pertama, *Pengembangan Infrastruktur Wilayah*. Pembangunan infrastruktur wilayah merupakan suatu solusi untuk memecahkan keterisolasian dan kesenjangan antar pulau serta pembangunan kota, untuk mendorong bergerak atau tumbuhnya ekonomi daerah. Dengan prasarana yang memadai, otomatis kegiatan ekonomi akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang, selanjutnya lapangan pekerjaan tercipta dan pada gilirannya pemerintah dapat meningkatkan sumber pendapatannya melalui perluasan subyek dan obyek pajak serta retribusi

daerah. Sasarannya diarahkan untuk menghasilkan outcome (hasil guna) yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan peluang daerah.

Kedua, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar maka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berbasis ekonomi lokal wilayah kepulauan. Potensi yang ada di masing-masing pulau tersebut berbeda, sehingga arah dan strategi perencanaan pemberdayaan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pulau.

Ketiga, *Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan*. Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi arah dan strategi kebijakan, program kegiatan, indikator kinerja serta monitoring dan evaluasi dalam rangka penanganan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang belum ada dan rusak berat akibat termakan usia yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Sasaran yang dilakukan melalui program pembinaan terpadu dan sistematis yang berorientasi pada kemajuan Iptek, dengan menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis serta perbaikan gizi masyarakat.

Keempat, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sula sangat beragam dan belum dioptimalkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara produktif dan berkesinambungan serta kebutuhan strategis pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu segera dilakukan percepatan pembangunan di kawasan-kawasan yang telah teridentifikasi

sebagai kawasan andalan, kawasan tertinggal maupun kawasan sentra produksi sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kelima, *pemantapan kinerja pemerintahan daerah***,** dengan fokus revitalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kerjasama lintas sektoral, fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dan peningkatan kompetensi bagi aparatur.

Keenam, Penegakan dan Peningkatan Supremasi Hukum, dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan yang mendukung iklim usaha dan investasi yang pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sebagai Kabupaten yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang RI, Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, maka Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. Sehubungan dengan belum adanya RTRW Kabupaten Pulau Taliabu, maka kebijakan pembangunan daerah masih mengacu pada RTRW Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kepulauan Sula.

Dalam Peraturan Daaerah Kabupaten Sula Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031 dijabarkan beberapa hal, yaitu :

3.2.2. Kebijakan Penataan Ruang

Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Dimana rencana tata ruang wilayah harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan fungsi serta peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang

secara keseluruhan. Selain itu, rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program/proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan.

Rencana pola ruang wilayah nasional, meliputi :

- *Kawasan Lindung Nasional*, terdiri atas :
    1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air),
    2. kawasan perlindungan setempat (kawasan sempadan pantai, sungai, sekitar danau/waduk, dan ruang terbuka hijau kota) ,
    3. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya (kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa darat dan laut, cagar alam darat dan laut, pantai berhutan bakau, taman nasional darat dan laut, taman hutan raya, taman wisata alam darat dan laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan),
    4. kawasan rawan bencana alam (rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, dan rawan banjir),
    5. kawasan lindung geologi (kawasan cagar alam geologi, rawan bencana geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah), dan
    6. kawasan lindung lainnya (kawasan : cagar biosfer, ramsar, taman buru, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa, terumbu karang, koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi).

Untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, termasuk didalamnya wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, arahan kebijakan Kawasan Lindung Nasional, diantaranya, adalah :

a. Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan luas ± 9.743 Ha (SK. Menhut No. 326/Kpts-II/1987);

b. Cagar Alam *Pulau Seho* di Taliabu bagian barat, Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas ± 1.250 Ha (SK. Menhut No.320/Kpts-II/1987);
c. Cagar Alam *Taliabu* di Pulau Taliabu, Kab. Kepulaun Sula luas ± 9.743 Ha (SK. Menhut No.684/Kpts-II/1987);
d. Cagar Alam *Lifamatola* di Kab. Kepulauan Sula dengan luas ± 1.690,53 Ha (SK. Menhut No. 285/Kpts-II/1995);
e. Cagar Alam Pulau Obi (Kabupaten Halmahera Selatan) dengan luas ± 1.250 Ha (SK. Menhut No. 685/Kpts-II/1995); dan
f. Taman Nasional Aketajawe – Lolobata (luas ± 167.300 Ha) terletak di Pulau Halmahera (Kabupaten Halmehera Tengah dan Kabupoaten Halmahera Timur), serta Kota Tidore Kepulauan, luas ± 1.690,53 Ha (SK. Menhut No. 397/Kpts-II/2004)

- *Kawasan Budi Daya*, yang memiliki nilai strategis nasional, Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukkan : hutan produksi (terbatas, tetap, dan dapat dikonversi), hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, lainnya.

Kedudukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam sistem perwilayahan Provinsi Maluku Utara, termasuk ke dalam Gugus Pulau VII, dengan pusat pelayanan di Sanana dan Gugus Pulau VIII, dengan pusat pelayanan di Bobong. Sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Sula antara lain Perkebunan, Kehutanan, Industri, Pertambangan & Perikanan

Tujuan penataan ruang Kabupaten Sula yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang aman dan nyaman berbasis perikanan, perkebunan, kelautan dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional secara berkelanjutan. Adapun arahan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulaua Sula adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat perkotaan baru di pulau Taliabu, Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta peningkatan aksesbilitas

2. Pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

3.2.3. Strategi Penataan Ruang

Sesuai dengan arahan kebijakan, selanjutnya disusun strategi kebijakan yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu :

1. Pengembangan pusat-pusat perkotaan baru di pulau Taliabu, Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta peningkatan aksesbilitas, meliputi :
   a. Membangun sarana dan prasarana ekonomi pedesaan
   b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan desa-kota
   c. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan desa-kawasan strategis
2. Pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah, meliputi :
   a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara
   b. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik
   c. Meningkatkan jaringan prasarana sumberdaya air

3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
    a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
    b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau sesuai dengan kondisi ekosistemnya
    c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
    a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
    b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
    c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
    d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan
    e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
    f. Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya

g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana

5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :
   a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut dan ruang udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah
   b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya
   c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
   d. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi
   e. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, meliputi :
   a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
   b. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi :
   a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan mengembangkan kawasan

lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI

b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dengan kawasan budidaya terbangun

d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI

IV. VISI DAN MISI PENGELOLAAN

Visi dan misi pengelolaan kawasan konservasi Pulau Seho disusun berdasarkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang teridentifikasi di lapangan, dan hasil interview terhadap stakeholder terkait. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Terindikasi akan ada potensi konflik penggunaan lahan dikemudian hari, jika pertambahan penduduk dari desa-desa sekitar semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya sebagian kawasan yang saat ini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perladangan.
b. Berdasarkan berbagai pengalaman pengelolaan kawasan konservasi, peran masyarakat dan dunia usaha belum dapat dilibatkan secara optimal dalam pengelolaan. Hal ini tergambar dari rendahnya tingkat kepedulian masyarakat maupun dunia usaha dalam menjaga kelestarian kawasan.
c. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan konservasi terutama dalam hal tanggung jawab pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan pengelolaan yang diprogramkan oleh BKSDA dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota terkait kawasan-kawasan konservasi yang ada diwilayah kerja masing-masing.
d. Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang kawasan-kawasan konservasi yang ada disetiap wilayah. Kondisi ini nampak dari sulitnya mendapat data dan informasi tentang kondisi biofisik, ekonomi dan sosial budaya dari kawasan-kawasan konservasi yang ada di Maluku dan Maluku Utara.
e. Terbatasnya alokasi biaya untuk penelitian-penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk menghasilkan pengelolaan kawasan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang teridentifikasi di atas, maka disusun visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan konservasi Pulau Seho sebagai berikut :

4.1. Visi Pengelolaan

Visi adalah tujuan ideal yang hendak dicapai dan menjadi penting dalam suatu pengelolaan. Selanjutnya elemen-elemen factor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan visi pengelolaan diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan analisis SWOT dan teknik analisis yang di desain untuk menentukan daya tarik relatif dari alternatif tindakan yang layak. Teknik ini adalah Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix* – QSPM).

Visi pengelolaan CA Pulau Seho dalam rencana pengelolaan yaitu :

"Menjadi kawasan konservasi yang produktif dan bermanfaat secara berkelanjutan berbasis masyarakat".

Visi ini mengandung pengertian bahwa semua aktivitas konservasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus membuat kawasan lebih produktif dan dirasakan kemanfaatannya secara lestari oleh masyarakat lokal.

4.2. Misi Pengelolaan

Misi adalah gambaran deklaratif tentang suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi/lembaga, organisasi ataupun kegiatan. Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka misi yang hendak dilaksanakan dalam pengelolaan CA Pulau Seho untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan yaitu :

a. Merencanakan dan melakukan peningkatan produktivitas ekosistem kawasan.
b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengaruh nilai guna kawasan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Merencanakan dan melakukan peningkatkan kelestarian sumberdaya alam kawasan.

4.3. Tujuan Pengelolaan

Adapun tujuan pengelolaan yang hendak dihasilkan adalah :

a. Menghasilkan model dan implementasinya dalam peningkatan produktivitas ekosistem kawasan.
b. Mengidentifikasi nilai guna sumberdaya alam kawasan dan melakukan pemanfaatan secara terkontrol.
c. Menghasilkan suatu rancangan pengelolaan yang dapat menjaga dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam kawasan.

4.4. Sasaran Pengelolaan

Adapun sasaran pengelolaan yang hendak dicapai adalah :

a. Tercapainya produktivitas ekosistem kawasan sesuai daya dukung dan standar nilai pemanfaataan.
b. Tercapainya sejumlah nilai manfaat dari kawasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan
c. Terjaganya angka kelestarian sumberdaya alam daripada kawasan secara baik

Selanjutnya dari visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan rencana aksi dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan CA Pulau Seho.

V. ANALISIS DAN PROYEKSI

Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sepuluh (10) Tahun Cagar Alam Pulau Seho juga didasarkan pada aspek-aspek tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi dan permasalahan yang faktual. Selanjutnya informasi, data dan permasalahan dianalisis dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional, daerah, lingkungan strategis kawasan dan organisasi pengelola.

5.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu *Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats*. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Menurut Rangkuti (2006) bahwa analisis SWOT merupakan suatu analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu kegiatan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang suatu kegiatan, yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah.

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

- ***Strengths*** **(kekuatan)**

  merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam pengelolaan Cagar Alam P. Seho. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan Cagar Alam P Seho.

- ***Weakness*** **(kelemahan)**

  merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam pengelolan CagarAlam P. Seho. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor internal yang mempengaruhi Cagar Alam P.Seho.

- ***Opportunities*** **(peluang)**

  merupakan kondisi peluang yang ada dan kemuungkinan berkembang di masa akan datang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar yang mempengaruhi pengelolaan CagarAlam P Seho.

- ***Threats*** **(ancaman)**

  merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu kenerlanjutan dalam pengelolaan Cagar Alam P Seho.

Setelah dibuat pemetaan analisis SWOT maka dibuatlah tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi *Strength* dan *Weaknness* dengan faktor luar *Opportunity* dan *Threat.* Setelah itu dapat dilanjutkan dengan perumusan strategi alternatif untuk dilaksanakan, strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil.

Selain pemilihan alternatif analisis SWOT juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan improvisasi. dengan mengetahui kelebihan (*Strength* dan *opportunity*) dan kelemahan kita (*weakness* dan *threat*), maka kita melakukan strategi untuk melakukan perbaikan diri. Mungkin salah satu strateginya dengan meningkatkan Strength dan *opportunity* atau melakukan strategi yang lain yaitu mengurangi *weakness* dan *threat*.

Rencana pengelolaan Cagar Alam P.Seho dapat dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dapat digolongkan kedalam faktor eksternal (peluang dan ancaman) atau dapat dikatakan dampak secara langsung. Sedangkan dampak secara tidak langsung digolongkan kedalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Kedua faktor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan dan dampak

negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan. Dengan menggunakan matriks internal dan eksternal, maka dapat diberikan bobot dan rating pada parameter yang telah ditentukan, sehingga akan diperoleh nilai (skor). Nilai ini yang akan memberikan arahan tentang prospek kedepan untuk rencana pengelolaan Cagar Alam P. Seho di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam matrik analisis SWOT akan dihasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi untuk membuat rencana pengelolaan Cagar Alam P. Seho yaitu :

1. Strategi S-O (Kekuatan-Peluang) yaitu strategi yang dibuat berdasarkan asumsi untuk memanfaatkan seluruh kekuatan guna mendapatkan manfaat yang optimal dari peluang yang ada.
2. Strategi S-T (Kekuatan-Ancaman) yaitu strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang mungkin timbul
3. Strategi W-O (Kelemahan-Peluang) yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan pada pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan.
4. Strategi W-T (Kelemahan-Ancaman) yaitu strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

5.1.1. Identifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas rencana pengelolaan cagar Alam P. Seho adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Ditetapkan sebagai kawasan konservasi Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Kemenhut) RI nomor 320/KPTS-II/1987, tanggal 12 Oktober 1987, dengan luas 1.250 Ha.

2. Adanya penetapan tata batas sesuai dengan berita acara tata batas CA. Pulau Seho, tanggal 14 Agustus 1985
3. Memiliki keanekaragaman flora sangat variatif, khususnya penyebaran jenis kayu Matoa *(Pommetia piñata)* paling barat yang terdapat di Pulau Seho (Pulau kecil)*,* dan jenis dominan lainnya seperti kayu Hosa/Beras hutan *(Lixe sp)*, Meranti *(Shorea spp)* , dan Damar *(Agathis spp).*
4. Memiliki keanekaragaman fauna sangat variatif, khususnya jenis endemik Babi rusa *(Babyrousa babyrussa frosti)*, jenis burung Maleo sula (*Megapodius bernsteinii*), dan Pombo hutan (*Ducula bicolor*).
5. Adanya hutan mangrove sepanjang garis pantai sebagai *green belt* yang melindungi ekosistem sekitarnya.
6. Merupakan tipe ekosistem hutan hujan tropis basah yang memiliki pertumbuhan komunitas cukup baik.
7. Mempunyai formasi geologi jenis salodik dan bobong yang mendukung kawasan
8. Adanya tenaga MMP dalam pengelolaan kawasan.
9. Hanya terdapat satu dusun merupakan penduduk asli di sekitar kawasan CA. Pulau Seho
10. Persepsi masyarakat yang cukup terhadap keberadaan kawasan konservasi dalam hal pengamanan kawasan (penolakan terhadap ijin-ijin HPH)

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum tersedianya data potensi dan informasi cagar alam
2. Minimnya infrastruktur pengelolaan kawasan (pal batas, papan informasi, pos penjagaan dan lainnya)
3. Minimnya kapasitas sumberdaya pengelola kawasan
4. Adanya tumpang tindih kawasan dengan lahan milik masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat cukup rendah

6. Belum adanya rencana pengelolaan kawasan
7. Belum adanya pemerintah defenitif di kabupaten Pulau Taliabu, sehingga kurangnya koordinasi dalam pengelolaan CA. Pulau Seho

c. Peluang (Opportunities)

1. Dukungan Pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Adanya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun dan pantai) yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam di sekitar kawasan
3. Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelestarian biodiversitas (pembentukan bank plasma nuftah)
4. Adanya peluang pembiayaan dari badan internasional (pasar karbon, dana konservasi dan perubahan iklim)
5. Adanya perubahan luasan fungsi kawasan CA. Pulau Seho sesuai SK. Menhut 490/Menhut-II/2012
6. Adanya kebijakan pemerintah (Permenhut No. P. 19/Menhut-II/2004) tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

d. Ancaman (*Threats*)

1. Adanya akses masyarakat sekitar dan luar kawasan terhadap hutan dengan pembukaan areal kebun campuran dan permukiman
2. Kegiatan perambahan hutan dan *ilegal logging* dari masyarakat luar pulau Seho
3. Adanya perburuan dan penangkapan satwa liar
4. Penegakan hukum lemah terhadap berbagai penindakan kasus illegal di kawasan
5. Adanya klaim tanah/hak ulayat masyarakat dalam kawasan
6. Adanya peningkatan jumlah penduduk di sekitar kawasan akibat pemekaran kabupaten Pulau Taliabu

7. Mayoritas masyarakat lokal masih menggunakan kayu sebagai sumber bahan bakar utama

Selanjutnya untuk mengetahui dan menentukan strategi yang akan digunakan, maka dilakukan pembobotan dan penilaian skala terhadap faktor-faktor Internal (faktor kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor Eksternal (Faktor ancaman dan peluang). Adapun bobot nilai yaitu *sangat tidak penting (nilai 1), tidak penting (nilai 2), cukup penting (nilai 3), penting (nilai 4) dan sangat penting (nilai 5),* sedangkan Skala nilai yaitu *sangat kurang (nilai 1), kurang (nilai 2), cukup (nilai 3), baik (nilai 4) dan sangat baik (nilai 5).* Kemudian jumlah nilai dari setiap factor yang ada diproyeksikan ke dalam grafik strategi untuk menentukan strategi yang digunakan.

Untuk itu, Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. berikut akan menunjukkan hasil perhitungan bobot dan skala penilaian dari setiap faktor-faktor strategi internal dan eksternal.

Tabel 5.1. Faktor Strategi Internal

No	Faktor Strategis Internal	Bobot		Skala	Nilai
		Absolut	%		
	Kekuatan				
1	Ditetapkan sebagai kawasan konservasi Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Kemenhut) RI nomor 320/KPTS-II/1987, tanggal 12 Oktober 1987, dengan luas 1.250 Ha.	4	0,11	3	0,33
2	Adanya penetapan tata batas sesuai dengan berita acara tata batas CA. Pulau Seho, tanggal 14 Agustus 1985	4	0,11	3	0,33
3	Memiliki keanekaragaman flora sangat variatif, khususnya penyebaran jenis kayu Matoa *(Pommetia piñata)* paling barat yang terdapat di Pulau Seho	4	0,11	3	0,33

	(Pulau kecil), dan jenis dominan lainnya seperti kayu Hosa/Beras hutan *(Lixe sp)*, Meranti *(Shorea spp)* , dan Damar *(Agathis spp).*				
4	Memiliki keanekaragaman fauna sangat variatif, khususnya jenis endemic Babi rusa *(Babyrousa babyrussa frosti)*, jenis burung Maleo sula (*Megapodius bernsteinii*), dan Pombo hutan ((*Ducula bicolor*).	3	0,08	3	0,24
5	Adanya hutan mangrove sepanjang garis pantai sebagai *green belt* yang melindungi ekosistem sekitarnya.	4	0,11	2	0,22
6	Merupakan tipe ekosistem hutan hujan tropis basah yang memiliki pertumbuhan komunitas cukup baik.	4	0,11	3	0,33
7	Mempunyai formasi geologi jenis salodik dan bobong yang mendukung kawasan CA. Pulau Seho	3	0,08	4	0,32
8	Adanya tenaga MMP dalam pengelolaan hutan	4	0,11	4	0,44
9	Hanya terdapat satu dusun merupakan penduduk asli disekitar kawasan	3	0,08	4	0,32
10	Persepsi masyarakat yang cukup terhadap keberadaan kawasan konservasi dalam hal pengamanan kawasan (penolakan terhadap ijin-ijin HPH)	3	0,08	4	0,32
	Total	36	1,00		3,20

	Kelemahan				
1	Belum tersedianya data potensi dan informasi cagar alam	3	0,14	2	0,28
2	Minimnya infrastruktur pengelolaan kawasan (pal batas, papan informasi, pos penjagaan dan lainnya)	3	0,14	2	0,28
3	Minimnya kapasitas dan sumberdaya pengelola kawasan	3	0,14	2	0,28

4	Adanya tumpang tindih kawasan dengan lahan milik masyarakat	3	0,14	2	0,28
5	Tingkat pendidikan masyarakat cukup rendah	3	0,14	2	0,28
6	Belum adanya rencana pengelolaan kawasan	3	0,14	2	0,28
7	Belum adanya pemerintah defenitif di kabupaten Pulau Taliabu, sehingga kurangnya koordinasi dalam pengelolaan CA. Pulau Seho	3	0,14	4	0,56
	Total	21	1,00		2,24

Tabel 5.2. Faktor Strategi Eksternal

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot		Skala	Nilai
		Absolut	%		
	Peluang				
1	Dukungan Pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.	4	0,18	3	0,54
2	Adanya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun dan pantai) yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam di sekitar kawasan	4	0,18	3	0,54
3	Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelestarian biodiversitas (pembentukan bank plasma nuftah)	4	0,18	2	0,36
4	Adanya peluang pembiayaan dari badan internasional (pasar karbon, dana konservasi dan perubahan iklim)	3	0,14	3	0,42
5	Adanya perubahan luasan fungsi kawasan CA. Pulau Seho sesuai SK. Menhut 490/Menhut-II/2012	4	0,18	3	0,54

6	Adanya kebijakan pemerintah (Permenhut No. P. 19/Menhut-II/2004) tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3	0,14	2	0,28
	Total	22	1,00		2,68
	Ancaman				
1	Adanya akses masyarakat sekitar dan luar kawasan terhadap hutan dengan pembukaan areal kebun campuran dan permukiman	3	0,17	2	0,34
2	Kegiatan perambahan hutan dan *ilegal logging* dari masyarakat luar pulau Seho	3	0,17	2	0,34
3	Adanya perburuan dan penangkapan satwa liar	3	0,17	2	0,34
4	Penegakan hukum lemah terhadap berbagai penindakan kasus illegal di kawasan	3	0,17	2	0,34
5	Adanya klaim tanah/hak ulayat masyarakat dalam kawasan	3	0,17	3	0,51
6	Adanya peningkatan jumlah penduduk di sekitar kawasan akibat pemekaran kabupaten pulau Taliabu	3	0,17	4	0,68
	Total	18	1,00		2,55

Berdasarkan hasil pengolahan data pada matrik evaluasi faktor strategis internal dan eksternal, didapatkan besaran nilai dari masing-masing matrik, yang kemudian akan dimasukan kedalam analisa kuadran.

- Nilai Matrik Evaluasi Faktor Strategis Internal :

  Total Kekuatan – Total Kelemahan

  3,20 - 2,24 = 0,96

- Nilai Matrik Evaluasi Faktor Strategis Eksternal :

  Total Peluang – Total Ancaman

  2,68 – 2,55 = 0,13

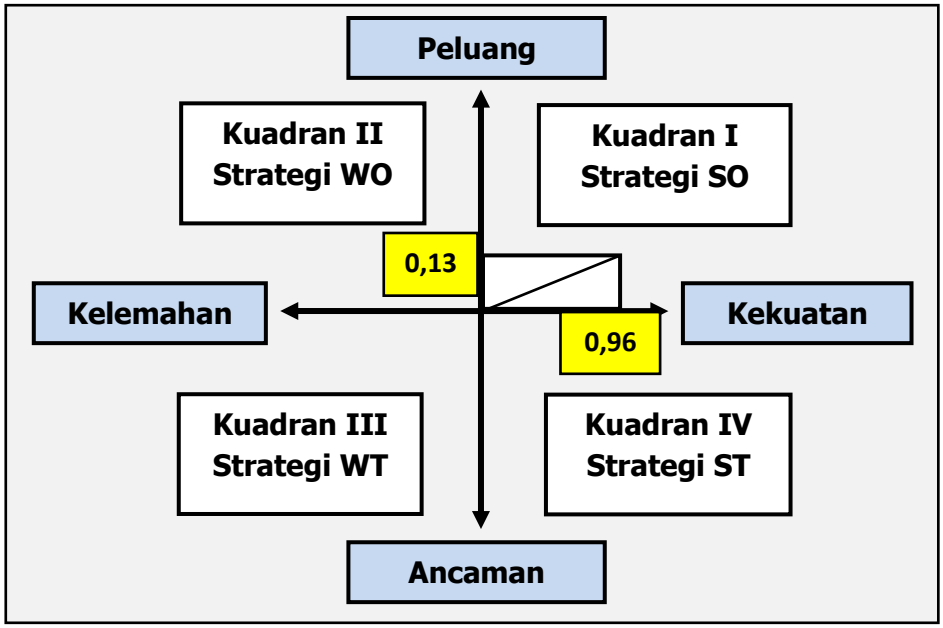

Gambar 5.1. Grafik Arah Strategi Prioritas

Berdasarkan Gambar 5.1. hasil analisis kuadran menunjukan bahwa posisi pengelolaan Cagar Alam P Seho berada pada Kuadran I. Posisi ini menggambarkan pengelolaan Cagar alam tersebut menghadapi berbagai macam ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang perlu dikembangkan adalah dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sehingga dapat mengatasi kelemahan.

5.1.2. Alternatif Strategi Rencana Pengelolaan Cagar Alam P. Seho

Dari hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan CA. Pulau Seho menempati posisi pada Kuadran Pertama diagram SWOT, sehingga alternatif strategi yang digunakan adalah strategi SO (*Strength and Opportunities*), dengan pertimbangan bahwa Cagar Alam P. Seho mempunyai diversifikasi yang cukup potensial sehingga perlu dikonservasi kawasannya, oleh karena itu dalam pengelolaannya harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*).

Beberapa strategi SO yang dapat dirumuskan dalam menjawab kebutuhan pengelolaan Cagar Alam P. seho adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan Cagar alam P.Seho dengan prioritas pada penataan batas kawasan
2. Peningkatan kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cagar alam.
4. Penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan kawasan cagar alam
5. Promosi dan pengembangan wisata alam lainnya di sekitar kawasan cagar alam sebagai destinasi wisata

5.2. Analisis QSPM

Disamping membuat peringkat strategi untuk menghasilkan daftar berprioritas, hanya ada satu teknik analisis dalam literatur yang di desain untuk menentukan daya tarik relatif dari alternatif tindakan yang layak.Teknik ini adalah Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix* – QSPM) (David, 2006).

Keunggulan QSPM adalah bahwa set strategi dapat dievaluasi secara bertahap atau bersama-sama. Sebagai contoh, tingkat korporasi dapat dievaluasi terlebih dulu, diikuti dengan tingkat strategi tingkat divisi, dan kemudian strategi tingkatt fungsional. Tidak ada batasan untuk jumlah strategi yang dapat dievaluasi atau jumlah set strategi yang dapat dievaluasi pada satu saat menggunakan QSPM (David, 2006).

Keunggulan lainnya dari QSPM adalah bahwa ia membutuhkan penyusun strategi untuk mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang relevan ke dalam proses keputusan. Mengembangkan QSPM membuat kecil kemungkinan suatu faktor kunci akan terabaikan atau diberi bobot yang tidak sesuai. QSPM menarik perhatian kepada hubungan penting yang mempengaruhi keputusan strategi. Walaupun mengembangkan QSPM membutuhkan sejumlah keputusan subjektif,

membuat keputusan kecil di sepanjang proses memperbesar kemungkinan bahwa keputusan strategis yang final adalah yang terbaik bagi pengelolaan kawasan Cagar alam tersebut.

5.2.1. Penentuan Prioritas Strategi Rencana Pengelolaan Cagar Alam Pulau Seho

Prioritas strategi yang akan diimplementasikan dilakukan dengan evaluasi terhadap pilihan strategi alternatif dengan pendekatan *Quantitative Strategies Planning Matrix* (QSPM). Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan. Matriks QSPM akan menentukan keterkaitan relatif (*relative attractiveness*) strategi terhadap faktor-faktor kunci (*key factors*) dari lingkungan internal dan eksternal. Beberapa strategi SO (*strength opportunities*) yang dipilih yaitu :

1. Optimalisasi pengelolaan Cagar alam Pulau Seho dengan prioritas pada penataan batas kawasan
2. Peningkatan kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cagar alam.
4. Penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan kawasan cagar alam
5. Promosi dan pengembangan wisata alam lainnya di sekitar kawasan cagar alam sebagai destinasi wisata.

Berdasarkan perhitungan QSPM dapat diketahui prioritas strategi yang ditentukan dengan melakukan ranking terhadap strategi-strategi yang didasarkan pada nilai TAS dari yang terbesar sampai terkecil. Urutan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3. berikut :

Tabel 5.3. Hasil Pemeringkatan *Matriks Quantitative Strategic Planning (QSPM)*

No	Alternatif Strategi	TAS
1.	Optimalisasi pengelolaan Cagar alam P.Seho dengan prioritas pada penataan batas kawasan	**11,59**
2.	Peningkatan kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	**10,87**
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cagar alam	**9,78**
4.	Penerapan teknologi dalam pengelolaan kawasan Cagar alam P. Seho	**10,22**
5.	Promosi dan pengembangan wisata alam lainnya di sekitar kawasan cagar alam sebagai destinasi wisata	**10,98**

5.3. Proyeksi Hasil Kegiatan

Berdasarkan perhitungan QSPM dapat diketahui prioritas strategi yang ditentukan dengan melakukan ranking terhadap strategi-strategi yang didasarkan pada nilai TAS dari yang terbesar sampai terkecil. Urutan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.4. berikut :

Tabel 5.4. Proyeksi Kegiatan Periode 5 Tahun Pertama

No	Strategi	Kegiatan	Proyeksi
1.	Optimalisasi pengelolaan Cagar alam Pulau Seho dengan prioritas pada penataan batas kawasan	a. Inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan Cagar alam Pulau Seho b. Penyusunan basis data dan informasi kawasan c. Penataan batas dan penetapan blok pengelolaan	Tercapainya kelestarian fungsi kawasan
2.	Promosi dan pengembangan wisata alam lainnya di sekitar kawasan cagar alam	a. Inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan untuk kegiatan wisata	Tersebarnya data dan informasi potensi cagar

	sebagai destinasi wisata	alam b. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam di sekitar kawasan	alam P. Seho
3.	Peningkatan kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	a. Inventarisasi potensi ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat b. Pengelolaan potensi kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah c. Perlindungan dan pengamanan kawasan	Adanya kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam dengan RTRW
4.	Penerapan teknologi dalam pengelolaan kawasan Cagar alam P. Seho	a. Menginventarisir kebutuhan kegiatan pengelolaan kawasan yang membutuhkan inovasi teknologi b. Memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan kawasan dengan penyiapan data base berbasis web	Tercapainya pengelolan kawasan yang inovatif

5.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cagar alam.	a. Pelibatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif b. Penguatan kapasitas sumberdaya pengelola kawasan	Adanya peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara integratif

Tabel 5.5. Proyeksi Kegiatan Periode 5 Tahun Kedua

No	Strategi	Kegiatan	proyeksi
1.	Optimalisasi pengelolaan Cagar alam P.Seho dengan prioritas pada penataan batas kawasan	a. Pemeliharaan pal-pal batas kawasan b. Rekonstruksi pal-pal batas kawasan yang hilang/rusak	Tercapainya kelestarian fungsi kawasan
2.	Promosi dan pengembangan wisata alam lainnya di sekitar kawasan cagar alam sebagai destinasi wisata	a. Pengembangan dan pengelolaan pusat wista alam lainnya di sekitar kawasan b. Pengembangan usaha kecil masyarakat yang menunjang di bidang pariwisata alam	Tersebarnya data dan informasi potensi sebagai kawasan pengembang-an cagar alam P. Seho
3.	Peningkatan kesesuaian fungsi pemanfaatan kawasan cagar alam sesuai dengan rencana tata ruang	a. Penanganan hasil inventarisasi melalui system manajemen	Adanya kesesuaian fungsi pemanfaatan

	wilayah	data base sesuai rencana tata ruang wilayah b. Pengembangan system monitoring, evaluasi dan pelaporan data	kawasan cagar alam dengan RTRW
4.	Penerapan teknologi dalam pengelolaan kawasan Cagar alam P. Seho	a. Pengembangan sarana promosi kawasan melalui web dan multi media lainnya	Tercapainya pengelolan kawasan yang inovatif
5.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan cagar alam.	a. Pelibatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif	Adanya peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara integratif

Adanya penjabaran kegiatan disesuaikan dengan prioritas strategi diharapkan untuk pencapaian tujuan dan hasil yang terperinci guna mencapai tujuan pengelolaan setiap lima tahun dan sepuluh tahun kedepan.

5.4. Rekomendasi Pengembangan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu, strategi dan prioritas, rencana kegiatan serta hasil analisis, maka ada beberapa rekomendasi pengembangan CA Pulau Seho yang diarahkan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. *Penataan ulang batas kawasan konservasi guna tercapainya sasaran pengelolaan kawasan cagar alam*

Keberadaan CA Pulau Seho sebagai kawasan konservasi yang penting dengan ekosistem hutan mangrove, hutan pantai dan hutan dataran rendah, memiliki flora dan fauna yang endemik sehingga perlu dipertahankan. Selain itu, aksesbilitas CA Pulau Seho yang mudah dijangkau sehingga sering ada kegiatan illegal di dalam kawasan oleh masyarakat dari luar pulau. Demikian juga dengan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan dalam pembukaan lahan baru untuk berkebun yang sudah sangat dekat dengan kawasan, bahkan ada yang sudah masuk di dalam kawasan. Disamping itu, laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat karena pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk itu penataan ulang batas kawasan sangat penting dalam pengembangannya.

2. *Pengembangan kawasan sekitar CA Pulau Seho sebagai kawasan wisata alam*

   Rencana pengelolaan kawasan CA Pulau Seho dengan pendekatan penataan zona/blok dimana terdapat kawasan penyangga dan kawasan transisi/pembangunan lestari. Sehingga dalam pemanfaatannya perlu ada kerjasama multipihak dengan pelibatan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan. Kolaborasi multipihak ini di fokuskan bagi pemberdayaan masyarakat pada kawasan penyangga dan kawasan transisi, terutama aktifitas berkebun, dan rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan wisata alam sehingga kepentingan pemerintah daerah terhadap kawasan dapat diakomodir.

VI. RENCANA KEGIATAN

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam Pulau Seho yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2013-2022 disusun dalam berbagai tahap pelaksanaan program kegiatan pokok.

Penyusunan rencana kegiatan cagar alam ini dilaksanakan dengan memperhatikan paparan strategi yang telah dirumuskan berdasar analisis SWOT yang mencakup faktor internal dan faktor eksternal pengelolaan CA Pulau Seho serta memperhatikan kebijakan nasional dan regional bidang kehutanan serta pengembangan wilayah. Rencana pengelolaan CA sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Upaya pengawetan kawasan cagar alam dilaksanakan dalam bentuk 3 kegiatan pokok yaitu: (1) Perlindungan dan pengamanan kawasan, (2) Inventarisasi potensi kawasan dan (3) Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

Dalam penyusunan rencana kegiatan perlu menghindari berbagai kegiatan yang sifatnya dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan CA seperti: (1) Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, (2) Memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan, (3) Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, (4) Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, (6) Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa, (7) Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau (8) Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan, dll.

Berkenaan dengan hal tersebut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa 10 tahun akan mencakup 4 kegiatan pokok yaitu :

1. Penelitian dan pengembangan
2. Ilmu pengetahuan
3. Pendidikan dan Latihan
4. Kegiatan penunjang budidaya.

RPJP CA Pulau Seho, akan melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan kawasansi, dimana seluruh wilayah CA ditetapkan sebagai kawasan inti (*core area*) yang tidak boleh diganggu. Selanjutnya dari kawasan inti dibuat kawasan penyangga *(buffer area*) yang letaknya disekeliling CA dan diluar kawasan penyangga ditetapkan kawasan transisi/pembangunan lestari. Pada kawasan penyangga dan kawasan transisi merupakan fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam upaya mengamankan kelestarian kawasan inti, maka pada kawasan penyangga dan kawasan transisi akan dikembangkan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan CA.

Pogram kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2013-2022 sbb:

6.1. Inventarisasi Sumber Daya Alam

Pada umumnya kondisi kawasan konservasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya pertambahan penduduk, perkembangan flora dan fauna dan perubahan biofisik lainnya karena terkena dampak perubahan iklim. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan pemantauan dinamikanya melalui kegiatan inventarisasi sumber daya alam pada kawasan CA Pulau Seho yang mencakup:

1. Inventarisasi potensi sumber daya alam hayati dan non hayati.
2. Inventarisasi kerusakan kawasan CA termasuk inventarisasi potensi gangguan/ancaman

3. Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP)
4. Inventarisasi dan pemetaan keberadaan status flora dan fauna pada kawasan CA Pulau Seho.

Rincian tata waktu pelaksanaan inventarisasi sumberdaya alam disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1. Tata Waktu Inventarisasi Sumberdaya Alam

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Inventarisasi potensi sumber daya alam hayati dan non hayati											KI (CA)
2.	Inventarisasi kerusakan kawasan CA termasuk inventarisasi potensi gangguan/ancaman											KI (CA)
3.	Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) termasuk petak pengamatan biomassa dan vegetasi											KI (CA)
4.	Inventarisasi dan pemetaan keberadaan status flora dan fauna pada kawasan CA Pulau Seho.											KI (CA)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam)

6.2. Pengukuhan Kawasan

Pengukuhan atau pemantapan kawasan CA perlu segera dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan seluruh aktivitas pengelolaan pada kawasan CA tersebut. Kawasan hutan CA Pulau Seho yang telah dilaksanakan tatabatas dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan CA Pulau Seho berdasar Kepmenhut RI No. 320/KPTS-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 ternyata batas-batasnya sudah tidak jelas, untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi tata batas dan evaluasi fungsi. Rincian tata waktu pelaksanaan pengukuhan kawasan disajikan pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.2. Tata Waktu Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Rekonstruksi tata batas kawasan inti											KI (CA)
2.	Tata batas kawasan penyangga											KP (HP dan APL)
3.	Tata batas kawasan transisi											KT (HP dan APL)
4.	Evaluasi fungsi											KI, KP, KT (CA, HP, APL)
5.	Pengukuhan kawasan kawasan inti											KI (CA)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.3. Penatagunaan Kawasan ke dalam Blok

Penataan kawasan CA Pulau Seho dilakukan dengan melaksanakan pembentukan kawasansi-kawasansi pengelolaan. Penyusunan kawasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil dari konsultasi publik antara pengelola, masyarakat dan pemerintah daerah. Blok pengelolaan dibagi menjadi 3 blok utama yaitu: kawasan inti, kawasan penyangga dan kawasan transisi. Rincian tata waktu penatagunaan kawasan disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Tata Waktu Penatagunaan Kawasan ke dalam Blok

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Penataan dan penetapan kawasan inti (pembuatan blok berdasarkan kelas lereng, tinggi dari muka laut, potensi sebaran)											KI (CA)
2.	Penataan dan penetapan kawasan penyangga											KP (HP, APL)
3.	Penataan dan penetapan kawasan transisi											KT (HP, APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.4. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Berdasarkan Tupoksi BKSDA yang mempunyai otoritas dalam pengamanan dan perlindungan kawasan CA maka kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam tata waktu pelaksanaan kegiatan seperti disajikan pada Tabel 6.4. Kegiatan dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun agar eksistensi kawasan CA tetap terjaga dan kegiatan pokok yang harus dilakukan yaitu pembuatan pos-pos keamanan dan patroli rutin.

Tabel 6.4. Tata Waktu Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Sosialisasi peraturan hukum tentang perlindungan dan pengawasan hutan											
2.	Patroli rutin											KI, KP, KT(CA, HP, APL)
3.	Forum keamanan dengan masyarakat setempat											KI, KP, KT (CA, HP, APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.5. Pengawetan Keragaman Hayati

Keragaman hayati merupakan kekayaan bangsa baik untuk saat ini maupun bagi generasi mendatang. Keragaman hayati pada flora dan fauna yang saat ini mungkin belum bernilai tinggi namun bisa saja di masa depan bisa bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pengawetan keragaman hayati perlu dijalankan dan ini penting mengingat kawasan CA berlokasi pada pulau kecil yang sangat rentan terhadap kepunahan akibat gangguan dari dalam maupun luar. Rincian tata waktu Pengawetan Keragaman Hayati pada Kawasan CA disajikan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Tata Waktu Pelaksanaan Pengawetan Keragaman Hayati pada Kawasan CA

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pengumpulan herbarium dan bank plasma nutfah			■	■					■	■	KI (CA)
2.	Survei populasi flora dan fauna serta dinamika ekosistem	■	■	■								KI, KP (CA, HP dan APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga

6.6. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam

Kawasan CA Pulau Seho sesuai dengan fungsinya sebagai suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti:

1. Penelitian dan pengembangn IPTEK
2. Pendidikan dan peningkatan pemahaman konservasi alam dan pengembangan ekowisata.
3. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan pengembangan benih-benih unggul.
4. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan perdagangan karbon (*carbon trading*).
5. Penyediaan dan perlindungan sumber daya air bersih.

Rincian tata waktu Pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam pada Kawasan disajikan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Tata Waktu Pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pembuatan MoU antara pengelola dan insitusi/ lembaga penelitian/LSM (tentang pengelolaan kawasan CA)											
2.	Membangun kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil kayu dan hasil hutan non kayu											KP, KT (HP)
3	Membangun kerjasama multipihak untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pembangunan ekowisata											KT (HP dan APL)

Ket : KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Kegiatan Pengelolaan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Kawasan CA Pulau Seho ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sangat penting karena terkait dengan upaya sosialisasi, pengamanan, pemantauan dan aksesbilitas kawasan. Rincian tata waktu Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Kegiatan Pengelolaan Kawasan disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Tata Waktu Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Kegiatan Pengelolaan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pembuatan tempat-tempat observasi lapangan untuk pemantauan perkembangan flora dan fauna											KI (CA)
2.	Pembuatan pos-pos keamanan dan papan-papan peringatan, papan informasi.											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)
3.	Pengadaan alat transportasi laut											
4.	Pengadaan peralatan kerja (seragam, alat komunikasi, dll)											
5.	Pengadaan sarana untuk penyuluhan kepada masyarakat (pemutaran film, video, multi media, dll.)											

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.8. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi

Pada kawasan penyangga dan kawasan transisi yang merupakan kawasan pemanfaatan tradisional bisa dilakukan berbagai kegiatan seperti: bantuan permodalan untuk kelompok masyarakat lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan produktivitas lahan masyarakat. Rincian tata waktu Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi Kawasan disajikan pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Tata Waktu Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Bantuan permodalan untuk kelompok masyarakat lokal (Saprodi)	■	■	■	■			■	■	■	■	KP, KT (APL)
2.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi	■	■							■	■	KP, KT (APL)
3.	Peningkatan produktivitas lahan masyarakat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	KP, KT (APL)
4.	Pembangunan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dll)					■	■	■				KP, KT (APL)

Ket : KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.9. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada kawasan penyangga dan kawasan transisi yang merupakan kawasan pemanfaatan tradisional bisa dilakukan berbagai kegiatan berupa bantuan berbagai pelatihan yang akan mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil pertanian mulai dari budidaya sampai penanganan pasca panen atau pemasaran hasil serta dapat berperan aktif dalam menjaga kawasan usaha taninya maupun kawasan CA selaku kawasan inti. Rincian tata waktu Pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat pada Kawasan disajikan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Tata Waktu Pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat pada Kawasan CA

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pelatihan pengamanan hutan	■	■									KP, KT (HP dan APL)
2.	Pelatihan konservasi hutan dan pengenalan jenis	■	■			■	■			■	■	KP, KT (HP dan APL)

	flora dan fauna yang dilindungi											
3.	Pelatihan budidaya berbasis pertanian organik terpadu											KP, KT (APL)
3.	Pelatihan kewirausahaan											KP, KT (HP dan APL)
4.	Peningkatan peran perempuan (gender) dalam konservasi hutan											KP, KT (HP dan APL)

Ket : KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.10. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi

Keberadaan kawasan CA Pulau Seho dapat dipertahankan, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik ketika ada kerjasama dari multipihak antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, masyarakat serta pengelola kawasan terutama dalam membangun koordinasi serta mengintegrasikan semua kepentingan untuk pengelolaan kawasan demi kesejahteraan masyarakat.

Rincian tata waktu Pelaksanaan peningkatan Koordinasi dan Integrasi pada Kawasan disajikan pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Tata Waktu Peningkatan Koordinasi dan Integrasi

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pembentukan forum komunikasi dengan *stakeholders*											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)
2.	Kordinasi tahunan tim pengamanan terpadu kawasan CA											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.11. Pengelolaan Data Base Potensi Kawasan

Kelemahan dalam pengelolaan kawasan selama ini adalah ketersediaan data base menyangkut informasi dan data potensi suatu kawasan yang belum tersedia atau belum terdokumentasikan dengan baik. Untuk itu dalam menunjang keberadaan kawasan konservasi guna meningkatkan pengelolaan kawasan serta pemantauan flora dan fauna serta potensi ekosistem lainnya dapat terkelola, maka basis data base sangat penting diadakan.

Rincian tata waktu Pelaksanaan Pengelolaan Data Base Potensi Kawasan pada Kawasan disajikan pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11. Tata Waktu Pengelolaan Data Base Potensi Kawasan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Penyusunan data base potensi kawasan											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)
2.	Penyusunan pemakaian WEB CA Pulau Seho											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.12. Pengembangan Investasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan

Potensi suatu kawasan tidak hanya berupa flora dan fauna, baik hasil kayu maupun hasil non kayu tetapi nilai penting dari keberadaan kawasan juga adalah pemanfaatan jasa lingkungan seperti air, karbon, keanekaragaman hayati dan ekowisata yang merupakan nilai terbesar dari hasil hutan. Untuk itu, pada kawasan CA Pulau Seho juga harus diarahkan pada pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan sehingga dapat meningkatkan nilai dari kawasan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rincian tata waktu Pelaksanaan Pengembangan Investasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan pada Kawasan disajikan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Tata Waktu Pengembangan Investasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pengembangan investasi untuk program penanganan perubahan iklim (REDD+, CDM dll)											KI, KP, KT (CA, HP)
2.	Pengembangan investasi untuk program ekowisata (laut)											KT (APL)

Ket : KI (CA) = Kawasan Inti (Cagar Alam); KP = Kawasan Penyangga; KT = Kawasan Transisi

6.13. Perancangan dan Strategi Pendanaan

Rincian tata waktu pelaksanaan perancangan dan strategi pendanaan pada kawasan disajikan pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13. Tata Waktu Perancangan dan Strategi Pendanaan

No	Jenis Kegiatan	Tahun Kegiatan ke										Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Perancangan dan strategi pendanaan kawasan											KI, KP, KT (CA, HP dan APL)

VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Kawasan CA pulau seho yang berada di pulau kecil selain diperuntukan secara khusus untuk konservasi jenis vegetasi endemik dan ekosistemnya, juga sangat penting peranannya untuk konservasi ekosistem pulau Seho secara keseluruhan, sehingga fungsi dan peranan CA sebagai penyangga kehidupan dapat dijaga keutuhannya. Karena itu proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan harus dapat direncanakan agar dapat berjalan secara sinergis dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan pengembangan pengelolaan kolaboratif sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004, maka proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan dilakukan dengan membangun semangat kolaborasi yang sinergis antara seluruh *stakeholder* yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh stakeholder dapat menyadari pentingnya menjaga keutuhan CA dan dapat bersama-sama berpartisipasi dalam menjalankan proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan sesuai rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan. Untuk itu perlu disusun kerangka rencana pembinaan, pengawasan dan pembinaan di dalam pengelolaan kawasan.

7.1. Pembinaan

Kegiatan pembinaan ditujukan pada seluruh aparat pelaksana, maupun *stakeholder* untuk memahami konsep perencanaan pengelolaan dan strategi pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat dijamin tidak akan menurunkan atau merusak keutuhan kawasan CA pulau Seho dalam mengkonservasi jenis flora dan fauna terutama yang sudah langka. Selain itu pembinaan juga dimaksutkan untuk CA merupakan penyangga bagi keseluruhan pulau Seho sebagai ekosistem pulau kecil yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal serta stakeholder yang terlibat dan mendorong pembangunan daerah.

Lingkup pembinaan terhadap aparat pelaksana, masyarakat adat/lokal dan para stakeholder mencakup beberapa hal, yaitu pelaksanaan rencana pengelolaan, pengamanan kawasan, monitoring kawasan, dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan CA pulau Seho.

1. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

Pembinaan sangat penting dilakukan secara terus menerus kepada aparat pelaksana agar setiap rencana pengelolaan jangka panjang CA pulau Seho yang sudah ditetapkan, yang kemudian dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan rencana tahunan dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik, sesuai *Standart Operation Prosedure* (SOP) yang sudah ditetapkan.

Setiap penyimpangan yang terjadi, harus segera dikendalikan sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap seluruh keragaman hayati dan ekosistem CA pulau Seho maupun ekosistem pulau Seho secara keseluruhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar***.***

2. Pengamanan Kawasan

Pengamanan kawasan pada CA pulau Seho harus dapat dipastikan bahwa peran masyarakat dan seluruh *stakeholder* harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu dan merusak kawasan CA baik melalu implementasi rencana pengelolaan, maupun aktivitas masyarakat secara umum.

Pengamanan terhadap kawasan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan selama ini yaitu pelanggaran batas kawasan, perburuhan satwa maupun illegal logging tidak boleh terjadi di dalam kawasan CA. Pengawasan ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat dan *stakeholder* dalam kaitan dengan pemanfaatan kawasan terjadi pada kawasan penyangga dan kawasan budidaya, sesuai dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan. Diharapkan melalui pengawasan ini seluruh kawasan di pulau seho dapat

terjamin kelestariannya dan setiap pelanggaran dapat segera dikendalikan.

Pengawasan harus dilakukan secara terpadu yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dan seluruh stakeholder seperti masyarakat adat/local, pemerintah daerah LSM dan pengusaha sehingga ada kesadaran kolektif untuk dapat menjaga kawasan CA.

Unsur pokok dalam pengamanan kawasan ini adalah polisi hutan dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) khususnya yang telah ditetapkan oleh BKSDA Maluku, dengan sarana prasarana pendukung dan dibantu juga oleh unsur pengamanan dari polisi maupun TNI. Kerjasama serta koordinasi perlu dibangun secara sinergis untu mendapatka hasil yang optimal.

3. Monitoring Kawasan

Monitoring kawasan dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini kerusakan kawasan sebagai akibat penerapan rencana pengelolaan maupun kegiatan masyarakat secara illegal yang berpotensi terjadi dan adanya degradasi baik di kawasan CA maupun dikawasan penyangga dan kawasan transisi. Dalam kegiatan ini perlu dibangun suatu sistem monitoring sehingga data-data tentang penyimpangan dapat dicatat dengan baik dan dapat diambil langkah-langkah pembinaan dan perbaikan sesuai kondisi yang diharapkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

4. Pembinaan masyarakat sekitar

Pembinaan masyarakat sikitar kawasa CA sebagai mana telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan CA akan lebih difokuskan pada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Masyarakat harus dapat diberdayakan melalui pendidikan latihan untuk membangun kesadaran bersama sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sesuai standar hidup yang layak. Selanjutnya masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program

maupun terlibat secara langsung dalam mencegah kerusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses pembinaan masyarakat harus dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal untuk kelestarian kawasan CA maupun kawasan diseluruh pulau Seho, karena adanya dukungan oleh masyarakat sekitar.

7.2. Pengawasan

Pengawasan diperlukan sebagai upaya mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengawasi fungsi kawasan agar tetap terjaga eksistensinya. Pengawasan yang akan dilakukan lebih diarahkan untuk pengawasan tumbuhan dan satwa liar terutama yang sudah langka, pengawasan habitat, pengawasan fisik kawasan, dan pengawasan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Fungsi pengawasan ini melekat penuh kepada BKSDA Maluku sebagai pengelola kawasan.

1. Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pengawasan tumbuhan dan satwa liar terutama yang sudah langka dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring kawasan, penelitian biogeofisik/landsekap, penelitian potensi flora dan fauna terutama jenis yang sudah langka, penelitian ekosistem, dan penelitian lainnya serta patroli pengamanan kawasan yang secara keseluruhan terkait dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan.

2. Pengawasan Habitat

Pengawasan habitat dimaksudkan untuk dapat menjaga keaslian kawasan CA Pulau Seho, dalam menjamin keberadaan flora dan fauna atau keragaman hayati asli pendukung ekosistem CA tersebut. Sehubungan dengan CA ini ditetapkan untuk melindungi jenis vegetasi matoa (*Pometia pinnata*) yang penyebarannya paling barat, maka sangat penting untuk mempelajari secara khusus habitat vegetasi tersebut dan

ekosistem pendukungnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai penyangga kehidupan di masa mendatang.

Pengawasan habitat dilakukan melalui penelitian-penelitian dasar untuk memahami komponen pendukung habitat, dinamika populasi jenis flora dan fauna pendukung ekosistem, invasi jenis tertentu sehingga perubahan habitat dapat dicegah dan dikendalikan secara dini.

3. Pengawasan fisik kawasan

Pengawasan fisik kawasan untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun aktivitas masyarakat dan kegiatan pembangunan tidak akan merubah kondisi fisik kawasan CA pulau Seho. Kerusakan fisik atau bentang alam (*natural landscape*) akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap perubahan habitat, ekosistem dan seluruh keragaman hayati, sehingga tujuan konservasi CA tidak dapat memberikan hasil yang optimal dan lestari

7.3. Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk dapat memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam kawasan CA pulau Seho. Kawasan CA ini tetap memiliki keaslian, sesuai rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kawasan yang telah dijelaskan di atas.

Pengendalian yang dilakukan terutama terhadap rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan, kemudian dijabarkan dalam rencana lima tahun dan rencana tahunan agar dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya setiap hasil pembinaan dan pengawasan akan dievaluasi agar setiap penyimpangan dapat dikendalikan secara dini untuk tetap mempertahankan keutuhan kawasan dan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat adat/lokal.

VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, merupakan bagian integral dari rencana pengelolaan. Dalam PP. Nomor 28 Tahun 2011, dijelaskan bahwa rencana pengelolaan terdiri dari rencana jangka panjag 10 tahun dan rencana jangka pendek 1 tahun. Sedangkan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Karena itu rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlu ditetapkan sehingga setiap rencana yang dilaksanakan dapat dipastikan berjalan sesuai visi, misi, tujuan dan strategi pengelolaan. Serta seluruh dampak pelaksanaannya dapat dievaluasi untuk dilakukan revisi rencana pengelolaan jangka panjang yang kemudian dapat disesuaikan setiap 5 tahun atau disesuaikan dengan rencana tahunan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlu dirancang dalam skala waktu yang sistematis yang juga tidak terlepas dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang sudah dijelaskan di atas. Untuk terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan baik maka perlu dikembangkan metoda dan kriteria dalam suatu dokomen SOP yang jelas sehingga memperjelas langkah pelaksanaannya.

8.1. Pemantauan

Pemantauan atau monitoring ditetapkan setiap 6 bulan sekali, dilaksanakan secara teratur sesuai SOP yang akan ditetapkan. Data dan informasi dalam pelaksanaan monitoring berasal dari laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, laporan pelaksanaan program dan penelitian lapangan dalam rangka kegiatan pemantauan. Hasil pemantauan dibuat dalam laporan yang sistematis yang akan diatur dalam SOP. Hasil pemantauan digunakan untuk mengarahkan dan memperbaiki program pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

8.2. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan setiap lima tahun, untuk mengevaluasi rencana pengelolaan jangka panjang yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun, sesuai SOP yang akan ditetapkan. Evaluasi yang digunakan dapat menggunakan laporan hasil pemantauan, dan data pengukuran secara langsung untuk kegiatan evaluasi sesaui metoda dan kriteria yang akan ditetapkan dalam SOP pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi disampaikan dalam laporan yang dikembangkan secara sistematis dan hasil laporan evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian revisi terhadap rencana jangka panjang lima tahun kedua dan rencana tahunan agar tujuan konservasi kawasan CA Pulau Seho dapat tercapai. Laporan evaluasi akan dilaksanakan dua kali dalam satu rencana pengelolaan jangka panjang yaitu evaluasi lima tahun pertama dan evaluasi lima tahun ke dua atau akhir rencana jangka panjang

8.3. Pelaporan

Hasil pelaksanaan rencana jangka panjang 10 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam rencana operasional jangka pendek harus dilaporkan secara teratur sesuai SOP yang akan ditetapkan. Laporan dimaksud yang sesuai dengan hasil pelaksanaan program, juga dikaitkan dengan laporan-laporan yang sudah dijelaskan di atas, meliputi : Laporan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian; Laporan Pemantauan atau monitoring setiap 6 bulan; dan Laporan evaluasi setiap lima tahun. Sedangkan laporan pelaksanaan program meliputi:

1. Laporan Tahunan

Laporan tahunan untuk melaporkan setiap pelaksanaan program sesuai rencana jangka pendek (rencana tahunan), laporan ini berisi kinerja yang dicapai selama pelaksanaan program 1 tahun sesuai SOP yang akan ditetapkan. Laporan ini juga mempertimbangkan hasil pemantauan atau monitoring yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Laporan ini sangat berguna untuk mengarahkan program tahun berikutnya.

2. Laporan lima tahun

Laporan lima tahun dibuat berdasarkan laporan tahunan dan hasil evaluasi lima tahun pertama, untuk menilai apakah hasil pelaksanaan rencana jangka panjang sesuai dengan target yang ditetapkan. Laporan tersebut digunakan untuk mengarahkan pengembangan jangka panjang lima tahun kedua.

3. Laporan 10 tahun (Laporan Akhir)

Laporan 10 tahun atau laporan akhir dari rencana jangka panjang yang sudah ditetapkan. Laporan ini disusun berdasarkan laporan tahunan lima tahun kedua, dan laporan hasil evaluasi lima tahun pertama dan lima tahun ke dua. Hasil laporan ini, besarta laporan lainnya sangat berguna untuk menetapkan arah pengembangan rencana pengelolaan jangka panjang 10 tahun berikutnya.

Sesuai dengan kerangka pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang digambarkan di atas diharapkan visi pengelolaan yang sudah ditetapkan untuk pengelolaan kawasan CA Pulau Seho dapat tercapai, bahkan Pulau Seho dapat menjadi suatu model Pulau Konservasi bagi pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta pulau-pulau kecil lainnya.

IX. PENUTUP

Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Seho yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 10 Tahun, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJP) 1 Tahun untuk Periode Tahun 2013-2022 adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian agar dalam pengelolaan kawasan dapat lebih efisien, efektif, optimal dan lestari. Pengelolaan Kawasan ini bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Hasil indikasi penataan areal kawasan CA Pulau Seho ditetapkan dalam blok/zona pengelolaan yang meliputi ;

1) *Kawasan Inti (core area),*

2) *Kawasan Penyangga (buffer area), dan*

3) Kawasan Transisi/Pembangunan yang lestari (Transition area).